

**PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus di Kecamatan Langsa Timur - Kota Langsa)



OLEH:

**MUHAMMAD AMIN
NIM: 5022021011**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Akademik Magister
Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)
Pascasarjana IAIN Langsa

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA
2023**

**PERNYATAAN KEASLIAN
DAN BEBAS DARI PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Amin

NIM : 5022021011

Jenjang : Magister

Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam (HKI)

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah tesis ini bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langsa, 05 Juni 2023

Saya yang menyatakan,



Muhammad Amin
Muhammad Amin

NIM: 5022021011



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
PASCASARJANA**


PENGESAHAN

Tesis berjudul : **PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM** (*Studi Kasus di
Kecamatan Langsa Timur - Kota Langsa*)

Nama : Muhammad Amin
NIM : 5022021011
Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam (HKI)
Tanggal Ujian :

telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum
Keluarga Islam.


Langsa, 05 Juni 2023
Direktur,



Dr. H. Zulkarnaini, MA


PERSETUJUAN TIM PENGUJI SEMINAR HASIL PENELITIAN TESIS


Tesis berjudul : **PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM** (*Studi Kasus di Kecamatan Langsa Timur - Kota Langsa*)

Nama : Muhammad Amin
NIM : 5022021011
Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam (HKI)

telah disetujui tim penguji ujian tesis
Ketua : Dr. Zulkarnaini, MA ()
(Pembimbing / Penguji)

Sekretaris : Siti Suryani, Lc. MA ()
(Sekretaris)

Anggota : Dr. Mursyidin AR, MA ()
(Pembimbing / Penguji I)

: Dr. Zulkarnain, MA ()
(Penguji II)

: Dr. Azwir, MA ()
(Penguji III)

Diuji di Langsa pada tanggal 15 Juni 2023

Pukul : 08.30 – 11.30 WIB

Hasil/ Nilai :

Predikat : Memuaskan/ Sangat Memuaskan/ Dengan Pujian*

* Coret yang tidak perlu


PERSETUJUAN TIM PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH

Tesis berjudul : **PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM** (*Studi Kasus di
Kecamatan Langsa Timur - Kota Langsa*)


Nama : Muhammad Amin
NIM : 5022021011
Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam (HKI)

telah disetujui tim penguji ujian tesis

Ketua : Dr. Zulkarnaini, MA ()
(Pembimbing / Penguji)

Sekretaris : Siti Suryani, Lc. MA ()
(Sekretaris)

Anggota : Dr. Mursyidin AR, MA ()
(Pembimbing / Penguji I)

: Dr. Zulkarnain, MA ()
(Penguji II)

: Dr. Azwir, MA ()
(Penguji III)

Diuji di Langsa pada tanggal 04 Juli 2023

Pukul : 10.00 – 12.00 WIB

Hasil/ Nilai : 91,2

Predikat : Sangat Memuaskan *

* Coret yang tidak perlu

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Ketua Program Studi Magister (S2)
Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana IAIN Langsa

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:


**"PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM (Studi Kasus di Kecamatan Langsa Timur - Kota Langsa)"**

Yang ditulis oleh :
Nama : Muhammad Amin
NIM : 5022021011
Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam (HKI)

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Langsa, 05 Juni 2023
Pembimbing I


Dr. Zulkarnaini, MA

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
**Ketua Program Studi Magister (S2)
Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana IAIN Langsa**

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:


**"PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM (Studi Kasus di Kecamatan Langsa Timur - Kota Langsa)"**

Yang ditulis oleh :
Nama : Muhammad Amin
NIM : 5022021011
Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam (HKI)

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Langsa, 05 Juni 2023
Pembimbing II


Dr. Mursyidin, S.Ag, MA

ABSTRAK

Muhammad Amin. 2023. **PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM** (Studi Kasus di Kecamatan Langsa Timur - Kota Langsa). Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa. Pembimbing: (I) **Dr. H. Zulkarnaini, MA.** (II) **Dr. Mursyidin, S.Ag, MA.**

Hakikat hidup manusia sangat menginginkan kebahagiaan, namun kadang kala muncul berbagai persoalan dalam rumah tangga yang tidak dapat terselesaikan dengan baik, maka perceraian adalah solusi terakhir dari dilema yang meraka alami. Dari hasil pernikahan, maka akan menimbulkan permasalahan mengenai kewajiban orang tua berupa nafkah. Ulama sepakat bahwa kadar nafkah anak yang diberikan harus disesuaikan dengan kebutuhan anak, namun haruslah disesuaikan dengan kondisi kemampuan orang tua. Batas akhir pemberian nafkah atau sudah gugur nafkah anak ketika anak telah dewasa (balig), sehat jasmani dan rohani, namun bagi anak perempuan hingga ia menikah dan dicampuri oleh suaminya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemenuhan nafkah dari orang tua untuk anak-anaknya di Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa dan apa saja hambatan dalam pemenuhan hak-hak tersebut. Jenis penelitian penulisan ini termasuk dalam penelitian kualitatif atau sering disebut juga dengan penelitian lapangan (*field research*), sedangkan metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan fenomenologi, hal ini digunakan karena data yang dibutuhkan oleh penulis selain keterangan dan penjelasan dari informan juga berdasarkan kejadian secara langsung. Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui informasi pemerintah desa dan orang tua serta tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Langsa Timur. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa teknik yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian di lapangan dapat peneliti simpulkan beberapa hal, yaitu dari 10 pasangan keluarga yang bercerai, maka sebanyak 8 keluarga yang tidak memenuhi hak anak setelah mereka bercerai, sementara 2 pasangan sisanya memenuhi hak anak sesuai dengan kesanggupannya. Oleh karena itu, yang seharusnya semua pasangan yang bercerai bertanggung jawab atas kewajiban nafkah anak tersebut dan nafkah itu dibebankan kepada sang ayah (mantan suami), namun hal itu dilakukan oleh sang ibu atau mantan istri dengan usuhnya sendiri dengan hanya sedikit bantuan dari mantan suaminya.

Kata kunci: *Perceraian, Pemenuhan Hak Anak, Hukum Islam.*

خلاصة

محمد امين. 2023. الوفاء بمنظور القانون الإسلامي لحقوق الطفل بعد الطلاق (دراسة حالة في منطقة شرق لانجسا - مدينة لانجسا). أطروحة، برنامج قسم الأحوال الشخصية الإسلامية، الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية الحكومية. المشرفون الأولى: الدكتور. الحاج. نو القرنين، الماجستير والمشرف الثانية: الدكتور. مرشدين، الماجستير.

إن طبيعة الحياة البشرية تريد السعادة حقًا، ولكن في بعض الأحيان تظهر مشاكل مختلفة في الأسرة لا يمكن حلها بشكل صحيح، لذا فإن الطلاق هو الحل النهائي للمعضلة التي يواجهونها. من نتائج الزواج ، سوف يسبب مشاكل فيما يتعلق بالتزامات الوالدين في شكل نفقة. يتفق العلماء على أن مستوى إعالة الطفل المقدم يجب تعديله وفقًا لاحتياجات الطفل، ولكن يجب تعديله وفقًا لحالة قدرات الوالدين. وانخفض الموعد النهائي لدفع النفقة أو نفقة الطفل عندما يكبر الطفل بصحة جيدة بدنيًا وعقليًا، ولكن بالنسبة للفتيات حتى تتزوج ويتدخل زوجها في أمرها. الغرض من هذا البحث هو معرفة تحقيق العيش من الآباء لأطفالهم في منطقة شرق لانجسا، مدينة لانجسا وما هي العقبات التي تحول دون تحقيق هذه الحقوق. يتم تضمين هذا النوع من البحث الكتابي في البحث النوعي أو غالبًا ما يشار إليه بالبحث الميداني، في حين أن الطريقة المستخدمة وصفية مع نهج ظاهري، يتم استخدام هذا لأن البيانات التي يحتاجها المؤلف إلى جانب المعلومات والتفسيرات من المخبرين تستند أيضًا إلى البيانات المباشرة. الأحداث. تم الحصول على البيانات المطلوبة في هذه الدراسة من خلال معلومات من حكومة القرية وأولياء الأمور وقادة المجتمع في منطقة شرق لانجسا. في جمع البيانات، استخدم الباحثون عدة تقنيات، وهي الملاحظة والمقابلات والتوثيق. نتائج البحث في المجال المتعلق بالوفاء بسبل عيش الأطفال بسبب الطلاق في منطقة شرق لانجسا، يمكن للباحث أن يصف عدة أشياء، وهي الوفاء بحقوق إعالة الأطفال نتيجة الطلاق في منطقة لانجسا الشرقية والتي يجب أن يتحملها الالتزام إعالة الطفل للأب (الزوج السابق)، ولكن تم ذلك من قبل الأم أو الزوجة السابقة بمبادرتها الخاصة دون مساعدة زوجها السابق.

الكلمات المفتاحية: الطلاق ، الوفاء بحقوق الطفل ، الشريعة الإسلامية .

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)

ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik dibaah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
—	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يـ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وـ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

Kataba	=	كاتب
Fa'ala	=	فعل
Žakira	=	ذكر
Yazhabu	=	يذهب
سألا	=	سأل
Kaifa	=	كيف
Haula	=	حول

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اـ / آ	fathah dan alif	Ā	A dan garis di atas
يـ	kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
وـ	dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

Qāla	=	قال
Ramā	=	رمى
Qīla	=	قيل
Yaqūlu	=	يقولون

4. Ta Marbutah

Transliterasi ta marbutah ada dua:

- Ta marbutah hidup
Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta marbutah mati
Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang **al** serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan **ha (h)**.

Contoh:

Rauḍah al-Aṭfal	=	ورضة الأطفال
Rauḍhatul aṭfal	=	الحدائق
al-Madīnah al-Munawwarah	=	المدن المنيورة

al-Madīnatul-Munawwarah

Talḥah =

طلحة

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

Rabbana	=	رَبِّنَا
Nazzala	=	نَزَّلَ
al-Birr al-	=	الْبِرِّ
Ḥajj	=	حَجَّ
Nu'imma	=	نُعِمَّ

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /ل/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

ar-Rajulu	=	الرَّجُلِ
as-Sayyidatu	=	السَّيِّدَةِ
asy-Syamsu	=	الشَّمْسِ
al-Qalamu	=	القَلَمِ
al-Badī'u	=	البَدِيِّ
al-Jalālu	=	الجَلَالِ

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Ta'khuzūna	=	تَأْخُذُونَ
an-Nau'	=	النَّوْءِ
Syai'un	=	الشَّيْءِ
Inna	=	إِن
Umirtu	=	أُمِرْتُ

Akala = أكل

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan sehingga dalam transliterasi, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn	وذا لله لاهو خير الرازقين
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn	نأونوا الكيل والميزدا
Fa aufu al-kaila wa al-mīzān	إبراهيم الخليل
Fa auful- kaila wa-mīzān	بسم الله واهجم رسها
Ibrāhīm al-Khalīl	و الله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا
Ibrāhīmul-Khalīl	
Bismillāhi majrehā wa mursāhā	
Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijju al-baiti manistatā‘a ilaihi sabīlā	
Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti manistatā‘a ilaihi sabīlā	

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama dari itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Wa mā Muhammadun illa rasūl	وما محمد إلا رسول
Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lallazī biBakkata mubārakan	إن وأل بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
Syahru Ramadān al-lazī unzila fih al-Qur’an	
Syahru Ramadanal-lazī unzila fihil-Qur’an	ولقد آه بألنق المبين
Wa laqad raāhu bi al-ufuq al-mubīn	
Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīn	الحمد لله رب العالمين
Alhamdu lillāhi rabb al-‘ālamīn	

Alhamdu lillāhi rabbil-‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

Naṣrun minallāhi wa fathun qarīb

Lillāhi al-amru jamī‘an

Lillāhil-amru jamī‘an

Wallāhu bikulli syaiin ‘alīm

نُصْرٌ مِنَ اللَّهِ فَتْحٌ قَرِيبٌ

إِلَى الْأَمْرِ جَمِيعًا

وَهُوَ الْبِكْرُ شَيْءٌ عَلِيمٌ

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah swt. yang telah menciptakan segala sesuatu lalu menyempurnakannya, yang kemudian mengutus Rasul-Nya Muhammad saw. dengan membawa agama Islam ini yang disertai dengan dua petunjuk, yaitu Alquran sebagai petunjuk yang bersumber dari Allah swt. dan Sunnah sebagai sumber dari Rasulullah saw. dan yang tujuan utamanya adalah menyempurnakan dan menjelaskan dua sumber tersebut dengan bahasa yang rasional dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, baik oleh Rasul maupun oleh Sahabatnya untuk diikuti oleh segenap manusia, sampai kepada umat yang serba modern seperti sekarang ini.

Salawat dan *salām* semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. sebagai utusan dari Allah dan juga manusia pilihan-Nya. yang dengan perjuangan beliau kita sebagai umatnya bisa menikmati dan merasakan keindahan ilmu pengetahuan yang beliau ajarkan kepada kita semua selaku umatnya yang selalu konsisten dan komitmen terhadap ajarannya.

Selanjutnya ucapan terimakasih setinggi-tingginya kepada dosen-dosen pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa yang telah mengarahkan penulis selama mengikuti studi.

Dalam penyusunan Tesis ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Zulkarnaini, MA Selaku Direktur Pascasarjana IAIN Langsa
2. Bapak Dr. Zubir, MA Selaku Wakil Direktur Pascasarjana
3. Ka. Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI)
4. Pembimbing Pertama dan Kedua
5. Bapak dan Ibu Dosen yang mengabdikan diri di Pascasarjana IAIN Langsa
6. Ayahanda dan ibunda
7. Istri dan Anak-anak tercinta

8. Teman seperjuangan dan semua pihak yang telah membantu dan memotivasi.

Demikianlah ucapan terima kasih atas segala dukungan dan bantuan dari semua pihak, mudah-mudahan akan memperoleh pahala yang setimpal dari Allah Swt. dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Mengingat keterbatasan penulis, maka kritik dan saran yang sifatnya membangun akan penulis terima dengan senang hati.

Akhirnya kepada Allah juwalah penulis memohon segala kemudahan dalam menyelesaikan studi ini, karena penulis sangat menyadari bahwa masih sangat banyak kekurangan yang mungkin didapatkan dalam penulisan Tesis ini. Oleh karena itu, saran dan kritik dari semua pihak sangat dibutuhkan untuk perbaikan dihari-hari berikutnya. Amin.

Langsa, 04 Juli 2023

Penulis,

Muhammad Amin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DIREKTUR	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATAPENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Penjelasan Istilah	7
E. Kajian Terdahulu.....	8
F. Kerangka Teori	11
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II: STUDI TEORITIS	19
A. Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam	19
1. Pengertian Perceraian	19
2. Tanggung Jawab Nafkah Pasca Perceraian.....	24
3. Dasar Hukum.....	25
B. Perceraian Berdasarkan Undang-undang di Indonesia.....	30
1. Kematian	33
2. Atas Keputusan Pengadilan	34
3. Talak	35
4. Cerai Gugat	37
C. Dampak Kendala dari Perceraian.....	38
D. Hak Anak dalam Islam.....	40
1. Pengertian Hak-hak Menurut Islam	40
2. Kewajiban Terhadap Bapak dan Ibu	42
3. Batas Usia dalam Asuhan Ibu dan Bapak	43
4. Kadar Nafkah Anak.....	44
E. Hak Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Undang-undang ..	45
1. Pengertian Hak Menurut Undang-undang.....	45
2. Dasar Hukum Tentang Hak Anak	46

3. Macam-macam Hak Anak.....	49
a. Hak Mendapatkan Sandang.....	52
b. Hak Mendapatkan Pangan.....	53
c. Hak Mendapatkan Papan (Tempat Tinggal)	54
d. Hak Mendapatkan Pendidikan	54
e. Hak Asuh Anak Menurut Undang-undang.....	59
BAB III: METODE PENELITIAN.....	64
A. Jenis Penelitian.....	64
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	65
C. Reponden Penelitian	66
D. Teknik Pengumpulan Data	68
E. Pengecekan Keabsahan Data	70
F. Teknik Analisis Data.....	74
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	77
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	77
1. Sejarah Kecamatan Langsa Timur	77
2. Keadaan Geografis	78
B. Implementasi Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa.....	80
1. Inventarisasi Data Keluarga Yang Bercerai	80
2. Penanggung Jawab Nafkah Anak Pasca Perceraian di Gampong Alue Kecamatan Langsa Timur	81
C. Pembahasan.....	95
1. Analisis Penanggung jawab Nafkah Anak.....	95
2. Analisis Pelaksanaan Nafkah Anak	97
BAB V: PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran-saran	102
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN.....	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
DAFTAR TABEL	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam yang *kaffah* memandang bahwa perkawinan merupakan sunnah sebagai hukum dasar yang mengharuskan seseorang menjalankannya, terutama bagi seseorang yang sudah akil balig atau cukup umur, sanggup menafkahi dan memenuhi kebutuhan keluarga dan kesiapannya bagi setiap lelaki untuk menjadi pemimpin di dalam keluarganya, maka kriteria laki-laki yang seperti inilah dianjurkan untuk menikah, bahkan menjadi wajib melakukannya bila dikhawatirkan terjadi zina karena tidak sanggup menahan nafsunya.

Di sisi lain perkawinan dalam pandangan agama juga dapat menjadikan kehidupan manusia akan menjadi lebih baik, sempurna dan juga lebih bahagia. Pemembinaan suatu keluarga misalnya, kelahiran Keturunan itu adalah bagian dari anugerah serta rahmat dari Allah yang luar biasa untuk seseorang, yaitu anak tersebut menjadi harapan kelak bisa tumbuh sebagai manusia yang dapat memberikan kebahagiaan dan kebanggaan bagi keluarganya serta dapat menjadikan sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya.

Tidak diragukan lagi, hasil dari sebuah perkawinan akan melahirkan sebuah tanggung jawab, baik tanggung jawab sebagai seorang suami kepada istrinya atau sebaliknya, maupun tanggung jawab dari seorang ayah kepada anaknya ataupun sebaliknya. Oleh karena itu, sering kali dalam pemenuhan hak masing-masing dari mereka akan terjadi ketimbangan atau ketidakadilan, sampai ada yang terzalimi haknya.

Pernikahan dalam Islam ditempatkan pada tingkat kesakralan dan membentuk hubungan kekeluargaan antara pribadi-pribadi dan anggota dalam satu

keluarga dengan suatu kepastian yang menjamin stabilitas dan keutuhannya keluarganya. Memahami dari hal tersebut bahwa hubungan keluarga bagi semua anggotanya terutama dari suami dan istri hendaknya dapat menjaga kestabilan dan keutuhannya. Dalam agama Islam sendiri, untuk mencapai tujuan yang mulia tersebut dari hubungan kekeluargaan, maka agama mendorongnya ke taraf (*maqam*) ketaatan yang tinggi kepada Allah Swt. sebab itulah, Allah Swt. pun menjelaskan bahwa ikatan pernikahan dan hubungan kekeluargaannya dalam firmanNya sebagai *mītsāq*.¹ Sebagaimana terdapat dalam ayat Alquran berikut ini:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا.
Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri, dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil darimu sebagai perjanjian yang kuat”. (QS. 4/an-Nisa’: 21)

Keluarga sebagai unit terkecil, membutuhkan organisasi tersendiri, oleh sebab itu dibutuhkan peranan dan fungsinya masing-masing anggota dalam keluarga, terutama peran dan fungsi yang dari suami dan istri, dan termasuk juga anggota keluarga lainnya. Kekeluargaan juga akan menentukan dan mempengaruhi terhadap keharmonisan atau ketidakharmonisan (*disharmonisasi*).²

Kondisi sebuah keluarga idaman adalah keluarga ideal yang diharapkan dan dicita-citakan oleh semua pasangan dari suami-istri. Pada dasarnya keluarga bahagia/ideal adalah keluarga yang seluruh anggotanya merasa nyaman yang diidentik dengan berkurangnya kekacauan, ketegangan dan mereka anggota keluarga merasa puas terhadap seluruh keadaan yang ada, tenang dalam keberadaan diri dan kehidupannya (aktualisasi diri dan eksistensi) yang meliputi aspek sosial, emosi, mental, dan juga aspek fisik.³

¹ Lihat: Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur’ani*, (Jakarta: Amzah, 2005), 185.

² Endang Astorini, Muhari, *Hubungan Antara Keluarga Disharmonis Dan Motivasi Belajar Dengan Prestasi Belajar Pada Siswa Kelas X Dan XI SMA Negeri 1 Kutorejo Mojokerto Tahun Ajaran 2012/2013*, Jurnal Bk UNESA, Vol. 4, No. 1, (Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, 2014), 188.

³ Lihat: Maryanti, Rosmiani, *Keluarga Bercerai dan Intensitas Interaksi Anak Terhadap Orang Tuanya*, Jurnal Harmoni Sosial, Vol. I, No. 2, (Sumatera Utara: FISIP Universitas Sumatera Utara, 2007), 60.

Namun pada sebuah keluarga terutama suami dan istri, tidak selamanya optimal dalam menjalankan fungsinya masing-masing. Hal ini disebabkan adanya pemicu konflik yang mempengaruhi keharmonisan tersebut, antaranya: a) tidak adanya tanggung jawab suami dalam hal kebutuhan ekonomi; b) adanya perselingkuhan, baik yang dilakukan oleh pihak suami maupun istri; c) berbeda prinsip dalam mengarungi bahtera rumah tangga seperti masalah anak, masalah pekerjaan dan lainnya; d) biologis atau keadaan dari salah satu suami ataupun istri yang tidak memiliki kemampuan secara jasmani untuk membangun pernikahan yang bahagia, seperti mandul, impoten dan sakit lainnya; e) suami ingin menikah lagi dengan wanita lain yang lebih dikenal dengan sebutan poligami atau dimadu.⁴

Perceraian (*divorce*) adalah suatu kejadian dari perpisahan secara resmi antara suami-istri dan mereka masing-masing akan mendapatkan kepastian hukum untuk tidak lagi menjalankan kewajiban dan tugas-tugasnya sebagai suami-istri setelah terjadinya perceraian itu. Mereka tidak lagi hidup dan tinggal bersama dalam satu rumah, karena tidak ada ikatan yang resmi yang diakui dalam Islam dan disebut dengan Talaq (perceraian) baik cerai hidup atau cerai karena meninggal. Seperti apa yang tersebut dalam Firman Allah Swt. berikut ini:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ، فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ، وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَنْتُمْ مَوْهُوْنَ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ، فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ، تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا، وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ.

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim”. (QS. 2/al-Baqarah: 229)

⁴ *Ibid*, 61.

Perceraian dalam sebuah perkawinan pada dasarnya merupakan jalan terakhir setelah berbagai upaya perdamaian telah dilakukan untuk menghindari dari ketidakharmonisan. Talaq atau perceraian terkadang dapat dibolehkan dalam Islam, tetapi perbuatan itu sangat dibenci atau dimurkai Allah Swt. seperti apa yang tercantum dalam sabda Rasulullah Saw. berikut ini:

حدثنا كثير بن عبيد حدثنا محمد بن خالد عن معرف بن واصل عن
محارب بن دثار عن ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:
أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ⁵.

Artinya: Kasir bin ‘Ubaid menceritakan kepada kami, Muhammad bin Khalid menceritakan kepada kami dari Mu’arrif bin Wāsil dari Muhārib bin Disar dari Ibnu Umar Ra. berkata ia: Rasulullah Saw. bersabda: perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak”. (HR. Abu Daud dan Hakim).

Pasca terjadi perceraian, sering memunculkan keresahan jiwa pada setiap individu yang ada dalam sebuah keluarga yang ikut terlibat dalamnya, terkadang tidak terlalu jauh. Peran sebagai sebuah keluarga yang dijalankan dan dibebani kepada satu orang saja setelah perceraian akan menjadi sangat terasa sulit jika dibandingkan dengan yang dipikul oleh suami-istri secara bersama-sama yang dilakukan sebelum berpisah.

Mengutip pendapat Goode sebagaimana dikutip oleh Fachrina dan Nini Anggraini menjelaskan bahwa: “Sebagai pasangan yang pernah hidup bersama sebagai suami-istri dalam rentang waktu tertentu akan mengalami banyak hal, jika perceraian yang berarti berakhirnya hubungan suami-istri. Di sini masing-masing dari mereka akan meninggalkan perannya yang lama dan akan memperoleh perannya yang baru yang mempunyai hak dan kewajiban individu yang sama”.⁶

Beban yang diderita perlahan akan menjadi lebih berat terasa dan berpotensi memunculkan persoalan-persoalan lain dalam hidupnya, karena semuanya ditangani seorang diri. Situasi yang tidak menentu tersebut, cenderung membuat pasangan yang sudah bercerai itu memilih tinggal di rumah baru, ingin

⁵ Abu Dawūd Sulaiman bin al-Asy’asy as-Sijistan, *Sunan Abū Dawūd*, (Bairut: Dār al-Kitāb, tt), Juz 2, 220.

⁶ Fachrina, Nini Anggraini, *Penyesuaian Kembali (Readjustment) Peran dan Hubungan Sosial Pasangan yang Bercerai*, Artikel Ilmiah, (Padang: Universitas Andalas Padang, 2007), 3.

hidup menyendiri, menjauhi dari teman-temannya, memilih tempat belajar yang lebih sederhana untuk anaknya, perasaan sering diliputi kegundahan dan rasa aman pun terancam jiwanya.⁷

Sedangkan seorang anak yang termasuk dalam persoalan dan perlindungan hukum yang diakibatkan karena adanya keterkaitan dengan suami dan istri, terdapat Kewajiban dan haknya yang sangat penting antara antara anggota keluarga termasuk antara anak dengan orang tuanya.

Beberapa hak tertentu yang dimiliki oleh seorang anak yaitu hak yang terhitung sebagai kebutuhan yang bersifat materi maupun moral misalnya perhatian dan kasih sayang, termasuk sandang, pangan dan papan, dan hak immaterial anak, termasuk dalam bentuk hak pengabdian, hak memperoleh perhatian serta untuk mendapatkan pendidikan sekalian hak yang berhubungan dengan komunikasi. Hak-hak anak tersebut dalamnya termasuk juga hak nafkah sebagai kebutuhan hidupnya, dimana pemenuhan hak anak yang berkaitan dengan nafkah tersebut termasuk kebutuhan tempat tinggal, pakaian, makanan, biaya pengobatan dan juga biaya pendidikan.⁸ Allah Swt. berfirman dalam surah al-Baqarah berikut ini:

[وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا، لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، وَانْفُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ]

Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya.

⁷ Save M. Dagun, *Psikologi Keluarga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 116.

⁸ Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, terj. Yudian W. Asmin, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), 225.

Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS. 2/al-Baqarah: 233)

Firman Allah ini menjelaskan bahwa mengarahkan orang tuanya agar membimbing anaknya untuk melakukan hal-hal positif dalam kehidupannya. Terlebih lagi pada sewaktu-waktu perpisahan terjadi sekalipun, agar tidak sampai masalah tidak harmonis antara anggota keluarga dapat bertampak jelek untuk semua anak mereka, misalnya terabaikan kewajiban anak-anak atau membuat anak-anak sebagai sasaran pelampias amarah dan kekesannya terhadap pasangannya, sebab sewaktu setelah orang tua bercerai pun nafkah tetap harus diberikan untuk anak-anaknya sebagai bentuk tanggung jawab dari orang tuanya yang harus dipenuhinya seorang.

Terkait problem di atas, penulis melakukan penelitian di Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa. Banyak para pemangku rumah tangga dominan para ibu-ibu yang meminta arahan para da'i khususnya untuk menasehati para mantan suami agar bertanggung jawab terhadap anak-anak mereka atau sebaliknya, para suami yang ingin perlakuan yang sama kepada mantan istrinya. Bahkan ada keluarga yang mana diantara keduanya sudah sama-sama menikah dan membina rumah tangga yang baru sedangkan anak umumnya dititip ditempat neneknya, bahkan tidak ada perhatian sama sekali atau menjadi beban dan tanggung jawab nenek selama hidup mereka.⁹

Oleh karena peristiwa yang sering terjadi ini penulis berkeinginan mengangkat judul penelitian tesis ini dengan judul “Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Langsa Timur - Kota Langsa)”

B. Rumusan Masalah

Setiap penelitian tentunya memiliki belakang permasalahan sebagai tujuan dari sebuah research yang menjelaskan tentang suatu tujuan penelitian yang

⁹ Hasil wawancara Keuchik Alue Pineung Supriaman pada bulan Januari 2023.

ingin dicapai dalam pelaksanaan penelitian.¹⁰ Sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi permasalahan yang ingin peneliti rumuskan ialah:

1. Bagaimana praktik pemenuhan hak anak pasca perceraian di Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemenuhan hak anak pasca perceraian di Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa?
3. Apa saja dampak kendala terkait pemenuhan hak anak pasca perceraian di Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sedangkan yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak anak pasca perceraian menurut perspektif Islam.
- b. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan tanggung jawab dalam pemenuhan hak anak pasca perceraian di Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa.
- c. Untuk mengetahui apa saja dampak positif dan negatif terhadap pemenuhan hak anak pasca perceraian di Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa.

Adapun yang menjadi kegunaan atau manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memiliki informasi yang utuh tentang bagaimana pemenuhan hak anak pasca perceraian menurut perspektif Islam konsep Islam.
2. Memiliki referensi yang baik berkaitan dengan tanggung jawab ahli waris terhadap pemenuhan hak anak pasca perceraian di Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa.
3. Memiliki pengalaman atau informasi, baik secara teoritis atau non teoritis tentang dampak positif dan negatif terhadap pemenuhan hak anak dari tanggung jawab pasca perceraian.

¹⁰ Dermawan Wibisono, *Riset Bisnis*, (Yogyakarta: Badan Penerbitan Fakultas Ekonomi 2000), 304.

D. Penjelasan Istilah

Terdapat beberapa istilah yang perlu penulis jelaskan, agar tidak menimbulkan keraguan bagi pembacanya, antaranya adalah:

1. Pemenuhan

Maksud dari kata pemenuhan adalah melengkapi kebutuhan hidup bagi manusia atau binatang.¹¹ Sedangkan yang penulis maksudkan di dalam tulisan ini adalah melengkapi kebutuhan keluarga atau lebih khusus adalah memberi nafkah kepada anak-anak oleh orang tuanya.

2. Hak Anak

Maksud dari anak adalah keturunan atau manusia yang masih kecil yang masih perlu adanya bimbingan dan pengawasan dari orang tuanya.¹² Pemahaman inilah yang peneliti maksudkan dalam tulisan ini, yaitu anak seseorang yang masih kecil yang perlu mendapatkan bimbingan dan nafkah untuk kelangsungan hidupnya serta dalam batas usia dari nol tahun sampai balig (memasuki usia 14 tahun) bagi anak laki-laki dan sampai usia menikah bagi anak perempuan.

3. Perspektif Hukum Islam

Maksud dari perspektif adalah sudut pandang atau pandangan.¹³ Sedangkan yang penulis maksudkan adalah Cara pandang atau menurut pemikiran seseorang terhadap sesuatu dalam hal yang bersifat analisis atau pemikiran seseorang dalam hal ilmu pengetahuan.

Hukum Islam yang penulis maksudkan ialah adat-istiadat atau peraturan yang secara resmi dianggap sebagai suatu kesakralan, bisa juga diartikan sesuatu yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah yang bersifat undang-undang.¹⁴ Adapun yang penulis maksudkan adalah setiap sesuatu yang sudah menjadi ketetapan dalam Islam atau hukum yang ada dalam ilmu fikih sebagai amalan bagi manusia.

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1048.

¹² *Ibid*, 57

¹³ Departemen Pendidikan..., *Kamus Besar...*, 1062.

¹⁴ *Ibid*, 510.

E. Kajian Terdahulu

Peninjauan perpustakaan sebagaimana data yang dalam bentuk informasi yang menjadi uraian bahasan dalam persoalan penelitian dari beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengannya. Menurut pantauan serta penelusuran peneliti dari berbagai perpustakaan, peneliti mendapatkan beberapa penelitian yang berhubungan dengan penelitian penulisan ini. Penelitian ini akan dijadikan sebagai data komparasi yang di jadikan sebagai bandingan dan pemasukan tambahan bagi penulis. Berbagai penelitian diantaranya sebagai berikut:

1. Tesis Eni Putri Sari yang berjudul “Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam” Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan, yaitu a. Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma, pemenuhan tersebut yang menanggung untuk memenuhi kebutuhan anak setelah bercerai, hanya ibu dari anak (mantan istri) dan dibantu oleh orangtua dari pihak ibu secara bergotong-royong, dengan cara ibu bekerja dan mempunyai usaha. b. Menurut Kompilasi Hukum Islam Perkawinan tentang Pemeliharaan Anak Pasal 156 (d) jika terjadinya perceraian “Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).¹⁵ Adapun Tesis yang penulis teliti terdapat beberapa perbedaan yang mendasar, yaitu peneliti membahas tentang pemenuhan hak anak pasca perceraian dalam perspektif hukum Islam dan studi lapangan di Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa Aceh.
2. Tesis Rizal Darwis yang berjudul “Konpensasi Nafkah Batin dalam Perkawinan (Telaah Kritis Hukum Islam)”. Tesis ini menemukan bahwa nafkah adalah salah satu unsur yang sangat fundamental dalam sebuah perkawinan yang harus dipenuhi oleh seorang suami terhadap istri dan

¹⁵ Tesis Eni Putri Sari, “*Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam*,” (Bengkulu: Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri/IAIN, 2021).

keluarga. Pada intinya tesis ini berkisar pada persoalan dasar-dasar umum hukum perkawinan dalam Islam, landasan hukum kewajiban nafkah dalam keluarga, baik itu nafkah lahir maupun nafkah batin yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak sebagai hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan.¹⁶ Perbedaannya dengan peneliti adalah dimana penyusun meneliti tentang Pemenuhan hak anak pasca perceraian, sedangkan tesis Rizal Darwis membahas tentang nafkah batin dalam perkawinan.

3. Tesis Azuratun Nasuha yang berjudul “Nafkah Keluarga Oleh Isteri Implikasinya Pada Masyarakat Tanjung Balai Kabupaten Asahan” Tesis ini meneliti tentang bagaimanafenomena yang terjadi ditengah masyarakat saat ini, dari nafkah keluarga oleh istri yang dilakukan oleh masyarakat Tanjung Balai, dimana menurut para ulama di desa Bagan Asahan Baru menemukan tiga kelompok peran istri tentang nafkah yang mana antara lain kelompok pertama mengatakan bahwa wajib laki-laki untuk mencari nafkah bagi keluarga. kelompok kedua mengatakan tidak wajib hukumnya membantu suami mencari nafkah karena tidak ijin suami, kelompokketiga mengatakan istri boleh bekerja dengan tidak terlantar urusan rumah tangga. Sehingga terlihat sangat bertentangan dengan aturan Islam atau hukum perkawinan dalam Islam. Disisi lain hukum islam telah menjelaskan bahwa suami wajib menafkahi keluarga.¹⁷ Dan bukan istri yang manafkahi keluarga. Perbedaannya dengan peneliti adalah dimana penyusun meneliti tentang Pemenuhan hak anak pasca perceraian, sedangkan tesis Azuratun Nasuha membahas tentang Nafkah Keluarga Oleh Isteri.
4. Jurnal yang tulis Udin Safalah berjudul “Nafkah Anak Pasca Perceraian menurut Abu Zahrah dan Implikasinya bagi Pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia” mengkaji pembebanan kewajiban memberi nafkah tidak saja kepada bapak, tetapi juga kerabat, Udin Safalah dalam karyanya

¹⁶ Tesis Rizal Darwis, *Kompensasi Nafkah Batin dalam Perkawinan: Telaah kritis Hukum Islam*, (Makassar; Program Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar, 2006).

¹⁷ Tesis Azuratunnasuha, *Nafkah Keluarga Oleh Isteri Implikasinya Pada Masyarakat Tanjung Balai Kabupaten Asahan*, (Medan: Program Pascasarjana Uin Sumatera Utara, 2018).

menyebutkan bahwa pemikiran Abu Zahrah dapat di gunakan dalam sistem hukum keluarga di Indonesia. Pemikiran fikih Islam moderat ini menawarkan perspektif terbuka dalam hal nafkah anak pasca perceraian yaitu memberi kewajiban kepada kerabat orang tua untuk manafkahi anak, sehingga anak bisa menuntut kepada paman. Atau saudara bapak lainnya yang di anggap mampu. Parameter pemikiran ini didasarkan pada tercukupinya kebutuhan primer, karena nafkah terkait kebutuhan primer di jalankan untuk menjaga agar kerabat yang mendapatkan nafkah tidak terbengkalai kehidupannya.¹⁸ Perbedaannya dengan peneliti adalah dimana penyusun meneliti tentang pemenuhan hak anak pasca perceraian, Sedangkan Tesis Udin Safalah berdasarkan pemikiran Abu Zahrah meneliti tentang nafkah anak pasca perceraian, yang mana yang memberi kewajiban nafkah anak tidak hanya seorang ayah, tetapi kerabat orang tua paman juga berkewajiban untuk manafkahi anak tersebut.

5. Tesis Diah Ardian Nurrohmi yang berjudul “ Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama mengenai Tanggung Jawab Ayah terhadap Biaya Pemeliharaan Anak (Hadhanah) Setelah Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Boyolali No. 923/Pdt.G/2007/PA.Bi)”. Pada tesis ini, penulis meninjau secara yuridis bagaimana pelaksanaan putusan pengadilan tersebut. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan putusan, Majelis Hakim Pengadilan Agama Boyolali dalam perkara biaya pemeliharaan anak tersebut hanya sebatas pengawasan dengan jangka waktu tersebut di ucapkan ikrar talak oleh suami. Apabila sampai jangka waktu tersebut tidak ada upaya yang diajukan leh pihak berpekar, maka putusan tersebut dapat dilaksanakan oleh para pihak.¹⁹ Perbedaannya dengan peneliti adalah dimana penyusun meneliti tentang pemenuhan hak

¹⁸ Udin Safalah, “*Nafkah Anak Pasca Perceraian menurut Abu Zahrah dan Implikasinya bagi Pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia*” *Justitia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, (Vol 12, No. 2, Juli 2015).

¹⁹ Tesis Diah Ardian Nurrohmi, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama mengenai Tanggung Jawab Ayah terhadap Biaya Pemeliharaan Anak (Hadhanah) Setelah Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Boyolali No. 923/Pdt.G/2007/PA.Bi)*. (Semarang: Tesis Magister Jurusan Kenotariatan. Universitas Diponegoro, 2010).

anak pasca perceraian dengan studi kasus tentang hukum Islam dan studi lapangan, Sedangkan Tesis Diah Ardian Nurrohmi meneliti tentang biaya pemeliharaan anak Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Boyolali. Disisi lain, terdapat perbedaan yang paling mendasar, yaitu tentang lokasi penelitian yang sangat berbeda dengan sejumlah penelitian di atas.

F. Kerangka Teori

Sebuah keluarga, orang tua mempunyai kedudukan yang sangat penting dan mendasar dan kedudukan orang tua ini tidak dapat diwakilkan kepada orang lain. kedudukan orang tua dalam keluarga dapat dilihat dari fungsinya dalam keluarga. Menurut H.M. Arifin ada dua fungsi orang tua yaitu sebagai contoh orang tua berfungsi sebagai pemelihara serta pelindung keluarga.²⁰ Adapun mengenai fungsi orang tua sebagai pendidik keluarga, Al-Ghazali sebagaimana dikutip Arifin berpendapat bahwa melatih anak adalah suatu hal yang sangat penting sekali, karena anak sebagai amanat bagi orang tuanya.

Hati anak suci bagaikan mutiara cemerlang, bersih dari segala ukiran serta gambaran. Ia mampu menerima segala yang dicondongkan kepadanya. Maka bila ia dibiasakan ke arah kebaikan dan diajar kebaikan jadilah ia baik dan berbahagia dunia akhirat, sedang ayah serta para pemberi contohnya turut mendapat bagian pahalanya. Tetapi bila dibiarkan dalam kejelekan, maka celaka dan rusaklah ia, sedang wali serta pemeliharanya mendapat beban dosanya. Untuk itu wajibah wali menjaga anak dari perbuatan dosa dengan contoh dan mengajar berakhlak bagus, menjaganya dari teman-temannya yang jahat-jahat dan tak boleh membiasakan anak dengan bernikmat-nikmat.²¹

Di samping itu, orang tua juga berfungsi sebagai pendidik keluarga, orang tua juga berfungsi sebagai pemelihara serta pelindung keluarga, yakni orang tua harus memelihara keselamatan kehidupan keluarganya baik moril maupun materielnya. Jaminan materiel bagi kelangsungan hidup keluarga antara lain berupa nafkah. Hal ini dijelaskan dengan firman Allah Swt. berikut ini:

²⁰ H.M. Arifin, *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama di Lingkungan Sekolah dan Keluarga*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), 10.

²¹ *Ibid.*

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسَتُرَضِّعْ لَهُ أُخْرَىٰ.

Artinya: [Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya]. (QS. 65/at-Talaq: 6)

Adapun landasan teori hukum yang dipakai dalam penelitian ini yaitu: Undang-undang yang mengatur tentang kewajiban orangtua terhadap anak-anaknya yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia khususnya tentang hak dan kewajiban orangtua dan anak Nomor 01 tahun 1974 dalam pasal 45 bahwa:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya.
2. Kewajiban kedua orang tua yang maksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus.

Peraturan perundangan yang ada di Indonesia yang memberikan landasan bagi perlindungan hukum terhadap anak, baik secara perdata maupun pidana, antaranya adalah:

1. Pasal 28 huruf B ayat (2) UUD 1945 yang menjadi dasar hukum bagi semua peraturan di bawahnya, menyatakan: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Ketentuan ini menjadi landasan hukum bahwa Negara, pemerintah, dan masyarakat wajib memperhatikan kelangsungan hidup anak bangsa dan memberikan perlindungan hukum dari segala tindakan yang mengarah kepada kekerasan dan diskriminasi terhadap anak.

2. UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang kesejahteraan anak, peraturan ini memperjelas lagi kewajiban orang tua terhadap anaknya, yaitu : memelihara dan mendidiknya dengan sebaik-baiknya, dengan memenuhi hak-haknya atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang.
3. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, juga menegaskan tentang hak-hak anak dan pelaksanaan kewajiban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara untuk memberikan perlindungan terhadap kelangsungan hidup anak dengan segala aspeknya.
4. Menurut UUUD Pernikahan dan perkawinan tentang hak dan kewajiban orang tua dan anak Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan dari Undang-Undang Nomor 01 tahun 1974 dalam pasal 45, Orang tua harus memenuhi kewajibannya dan berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus.
5. Dan Undang-Undang lain yang berkaitan dengan tanggung jawab orang tua terhadap anak, baik dalam bentuk pembinaan jasmannya, maupun pembinaan pendidikannya. Dengan standar bahasan adalah mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai acuan utamanya.
6. Kajian yang berkaitan dengan perspektif hukum Islam, penulis menetapkan landasan teorinya pada Alquran, Hadis, Ijma', Qias, Maslahah al-Mursalah dan pendapat para ulama mazhab dalam ilmu fikih yang *mu'tabar*, sebagaimana paparan singkat di bawah ini.

Sedangkan dalam perpektif hukum Islam antaranya bahwa: Perkawinan tidak selalu berjalan rukun dan damai, terkadang dapat juga berakhir dengan perpecahan dan perpisahan. Sebuah perceraian bisa menjadi satu solusi, karena beranggapan sebagai sebuah cara penyelesaian ketika terjadi ketegangan dalam perjalanan hidup berumah tangga. Akan tetapi, perceraian tidak selalu membawa keberuntungan, bahkan dapat terjadi akibat perceraian tersebut menambahkan berkobarnya api perdebatan dan permusuhan. Berbagai mediaupun sering menyajikan informasi-informasi perseteruan pada proses maupun pasca perceraian yang dilakukan oleh para publik figur Indonesia melalui tayangan-tayangan

infotainment. Salah satu antara pemicu perseteruan dimaksud adalah masalah hak asuh anak sebagai bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anaknya.

Seorang ayah yang pada mulanya ialah sebagai kepala keluarga merasa memiliki hak penuh terhadap pengasuhan anaknya. Dari arah yang lain, ibu sebagai pengelola keluarga yang telah hamil, melahirkan, menyusui, merawat, dan mendidik anak, juga merasa berhak penuh atas hak asuh anak-anaknya.

Hak mengasuh anak pada kasus orang tua yang bercerai yang sebenarnya apakah hak seorang ayah atau hak terhadap ibunya? Terdapat dalam hadis Rasulullah Saw. berikut ini:

حدثنا محمود بن خالد السلمى حدثنا الوليد عن أبي عمرو، يعنى الأوزاعي، حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. (رواه أبو داود وأحمد)

Artinya: Mahmūd bin Khālīd as-Sulāmī menyampaikan kepada kami (Abu Dawud) al-Walīd menceritakan kepada kami dari Abi ‘Amrin, yakni al-Auza’ī, Umar bin Syaib menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari kakeknya ‘Abdullah bin ‘Umrin bahwa “seorang wanita datang dan bertanya kepada Rasulullah saw, “Ya Rasulullah, sesungguhnya bagi anak laki-lakiku ini perutkulah yang menjadi bejananya, lambungku yang menjadi perlindungannya dan air susu yang menjadi minumannya. Tetapi tiba-tiba ayahnya merasa berhak untuk mengambilnya dariku. “Maka, sabda beliau saw. “Engkau lebih berhak terhadapnya (anak), selama engkau belum menikah dengan orang lain.” (HR. Abu Daud dan Ahmad).²²

Hadis ini memberi penegasan bahwa hak asuh anak memang lebih utama diberikan kepada seorang ibu. Abu Bakar ra. Mengatakan hal ini karena seorang ibu lebih perasa, lebih halus, lebih kasih, lebih mesra, lebih baik dan lebih sayang kepada anak-anaknya. Oleh karena itulah, ibu lebih berhak mengasuh anaknya selama ia belum menikah lagi.²³

²² Abu Dawūd Sulaiman bin asy-Asy’as as-Sijistanī, *Sunan Abū Dawūd*, (Bairut: Dār al-Kitāb al-‘Arabi, tt), Juz 2, 251.

²³ Nurmila dkk, *ISTINBATH*, Volume 15, Nomor 1, (Jawa Barat: Institut Agama Islam Darussalam (IAID), (Jawa Barat, Ciamis, 2020), 13.

Demikian juga persoalannya pada waktu Umar ibnu Khaṭṭāb menceraikan istrinya yang bernama Ummu Ashim dan berkeinginan untuk mengambil anaknya yang bernama Ashim ibnu Umar dari bimbingan istrinya yang sudah bercerai. Keduanya pun menyampaikan persoalan ini kepada Abū Bakar ra. sebagai khalifah pada waktu itu, Sebagaimana redaksi ungkapannya berikut ini:

وَرُوِيَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ أُمَّ عَاصِمٍ، ثُمَّ أَتَى عَلَيْهَا وَفِي حِجْرِهَا عَاصِمٌ، فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْهَا، فَتَجَادَبَاهُ بَيْنَهُمَا حَتَّى بَكَى الْعُلَامُ، فَأَنْطَلَقَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: مَسْحُهَا وَحِجْرُهَا وَرَيْحُهَا خَيْرٌ لَكَ مِنْكَ، حَتَّى يَشَبَّ الصَّبِيُّ فَيَخْتَارَ لِنَفْسِهِ.²⁴

Artinya: Diriwayatkan bahwa Umar Ibn Khattab menceraikan istrinya Ummu ‘Ashim, Kemudian Umar mendatanginya, dan ‘Ashim berada dalam pangkuannya (Ummu ‘Ashim), lalu Umar ingin mengambilnya, maka saling berebutan antara keduanya sampai anaknya menangis, lalu membawa masalah kepada Abu Bakar Ra., Abu Bakar berkata: “Kandungan, pangkuan, dan asuhan Ummu Ashim lebih baik bagi Ashim dari pada dirimu (Umar) hingga Ashim beranjak dewasa dan dapat menentukan pilihan untuk dirinya sendiri.”

Bapak dan ibunya adalah orang tua anak-anaknya. Walaupun ayah dan ibu sudah berpisah, namun anaknya tetap mempunyai hak untuk memperoleh kasih sayang dari orang tuanya. Bapaknya memiliki kewajiban menyalurkan kebutuhan hidup sebagai nafkah untuk anaknya. Anak berhak menjadi ahli waris karena merupakan bagian dari nasab bapak serta ibunya. Anak gadis pun harus dinikahkan oleh ayahnya secara hukum Islam, dan tidak dapat dilakukan oleh bapak tiri.

Selanjutnya, nasib bagi ibu yang telah menjanda akibat diceraikan suaminya, maka ia memiliki hak untuk mendapat nafkah dari mantan suaminya sampai masa iddahnyanya berlalu (tiga kali suci) serta upahan dalam hal asuhan anaknya baik dalam masa beriddah maupun setelah berakhirnya sampai anak mencapai fase penuh akal (berakal) dan memberikan pilihan bila ia memungkinkan untuk memilihnya untuk tinggal bersama bapaknya atau ibunya.

²⁴ Wahbah az-Zuhailī, *Fiqh Islam wa Adillatuh*, (Damaskus: Dār al-Fikr, tt), juz 10, 45.

Apabila seorang anak belum mencapai fase *tamyiz* (berakal), maka ibunya tetap memiliki kewajiban mengasuh anaknya. Jika ibunya tidak sanggup mengasuh anaknya (misalnya karena faktor kafir atau murtad, tidak waras, dan karena *syar't* yang tidak mungkin dia mengasuh dan mendidik anaknya). Selanjutnya, pengasuhan dapat dilakukan oleh seorang ibu dari ibunya (nenek dari si anak) sampai garis keturunan selanjutnya, jika semua yang tergolong mulai dari ibunya ibu hingga garis keturunan tidak mampu mengasuh, maka menjadi kewajiban ayah untuk mengasuh atau mencari pengasuh yang mampu untuk mengasuh dan mendidik anak-anaknya.

Pengasuhan yang diinginkan bisa dari pihak ibu dari ayah (nenek anak) sampai garis keturunan seterusnya. Dapat juga perempuan lain yang memang mampu dalam mengasuh anak. Adapun syarat pengasuh anak ialah baligh dan berakal, sanggup mendidik, terpercaya dan berbudi luhur Islam, serta tidak memiliki suami. Perceraian itu pahit, akan tetapi perceraian akan lebih baik apabila dipilih dari pada melanjutkan rumah tangga menjadi terpuruk sehingga bisa menyebabkan berbagai permasalahan.

Tugas bapak dan ibunya berikut adalah menanamkan hormat, cinta dan kasih sayang kepada semua keluarganya supaya anak-anak terdidik sejak hadirnya sebagai seorang anak yang suka bersikap buruk baik kepada ibu, bapak maupun orang lain. Hal ini karena ayah dan ibu adalah orang tua dari anak. Dengan demikian, fenomena yang terjadi seperti berebut hak asuh anak, mengadu pada komisi perlindungan anak maupun LSM (Lembaga Sosial Masyarakat) peduli anak, seharusnya tidak perlu terjadi. Hal itu justru bisa menimbulkan stress pada anak. Apalagi sampai menghindarkan anak dari pertemuan ayah dan ibu.

Oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila anak-anak menjadi defresi dan membenci salah satu maupun kedua orang tuanya. Inilah saatnya untuk memutus lingkaran setan dari kesalahan pemahaman mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) sesuai syariat Islam.

Selanjutnya, landasan teori yang berhubungan dengan penelitian lapangan, penulis mengambil data, lalu mengkaji atau menganalisis untuk

menemukan jawabannya, melakukan observasi serta mewawancarai secukupnya dari pasangan yang terjadi perceraian di Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa.

Wawancara singkat penulis dengan tokoh masyarakat (Geuchik gampong),²⁵ bahwa di Kecamatan Langsa Timur banyak terjadi perceraian dan mayoritas dari mereka tidak memberi nafkah untuk anak-anaknya setelah mereka bercerai sesuai dengan undang-undang dan hukum Islam, lalu nafkah anaknya ditanggung oleh pihak ibunya (mantan istri) dari usaha mereka.²⁶

G. Sistematika Pembahasan

Agar lebih mudah memahami pembahasan isi Tesis, maka penulis menyusun sistematika pembahasan secara umum sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan yaitu gambaran umum yang memuat pola dasar dari kerangka pembahasan Tesis yang terdiri atas Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Terdahulu, Kerangka Teori, dan Sistematikan Pembahasan.

Bab II, Studi Teoritis, Pembahasan seputar pemenuhan hak-hak anak dalam hukum Islam yang terdiri dari sandang, pangan, papan, pendidikan dan psycologi atau hak asuh.

Bab III, Metode Penelitian. Pembahasan sekitar Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Sumber Data Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data dan Pengecekan Keabsahan Data

Bab IV, Hasil Penelitian. Menguraikan hasil penelitian dan analisis terhadap temuan-temuan di lokasi penelitian, menjelaskan penyelesaian kasus-kasus di Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa pasca perceraian dan analisis hasil temuan di lapangan.

Bab V, Penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran sebagai bagian akhir dari penelitian, serta kesimpulan tersebut lebih ditekankan pada hasil temuan sebagai jawaban terhadap pertanyaan dalam rumusan masalah.

²⁵ Hasil wawancara singkat dengan Elhazir Geuchik Gampong Sungai Lueng, Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa pada tanggal 10 Oktober 2023.

²⁶ Hasil wawancara singkat dengan Syarifuddin, Imam Gampong Sungai Lueng, Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa pada tanggal 20 Oktober 2023.

Adapun teknis penulisan dalam Tesis ini, peneliti berpedoman pada buku “Penduan Penulisan Tesis IAIN Langsa”, Program Magister Institut Agama Islam Negeri Langsa Tahun 2018.

BAB II

STUDI TEORITIS

Pembahasan dalam bab teoritis ini, penulis mencoba mengelompokkan masalah ke dalam dua poin penting, yaitu perceraian dan pemenuhan hak anak pasca perceraian. Cakupan uruaiannya di sini berdasarkan perspektif fikih dan undang-undang Indonesia, yaitu nafkah istri yang dicerai dan nafkah anak serta hak-hak lain yang berhubungan dengan keduanya seperti pemberian sandang, pangan, papan dan pendidikan kepada anak sebagai bentuk dari tanggung jawab seorang suami kepada istri atau seorang ayah kepada anak-anaknya.

A. Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam

1. Definisi Perceraian

Perceraian menurut ilmu fikih disebut dengan talak. Kata talak berasal dari kata bahasa Arab “*iṭlāq*”, maksudnya adalah meninggalkan atau melepaskan.²⁷ Terdapat pada istilah agama bahwa talak artinya melepaskan ikatan sebuah perkawinan atau berakhirnya hubungan perkawinan. Melepaskan ikatan perkawinan,²⁸ maksudnya memutuskan akad nikah antara suami dan istri sehingga berakhirlah pernikahan atau terjadi perceraian.²⁹

Sebenarnya, Peraturan Islam mengharuskan keberadaan akad pernikahan selamanya bukan bersifat sementara. Pernikahan dilaksanakan antara suami istri terus berlangsung sehingga kematian yang akan memisahkan antara mereka berdua. Semakin kuat usaha manusia membangun rumah tangganya, maka akan semakin mudah ia menjauhkan diri dari perceraian. Pada dasarnya perceraian menuai berbagai kemudaratan, sedangkan sesuatu yang mendatangkan mudarat harus dihindarkan atau ditinggalkannya, walaupun dengan menghindari akan mendatangkan dan senantiasa berdampak buruk bagi individu yang lainnya. Begitu

²⁷ Alī bin Muhammad al-Jurjanī, *At-Ta'rifat*, (Jakarta: Singapur, 1421 H), 137.

²⁸ Taqī ad-Dīn Abī Bakr bin Muhammad al-Husainī, *Kifayah al-Akhyar fi Gayah al-Ikhtishar*, (Semarang: Toha Putra, tt), juz. 2, h. 84. Lihat: Taqī ad-Dīn Abī Bakr bin Muhammad al-Husainī, *Kifayah al-Akhyar fi Gayah al-Ikhtishar*, (Semarang: Toha Putra, tt), Juz. 2, 151.

²⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 55.

juga halnya dengan perceraian, bukan saja suami dan istri yang menjadi sasaran kemudharatan ketika terjadi perceraian, bahkan juga anak-anak dan anggota keluarga dari kedua belah pihak yang awalnya saling bersilaturrehim dengan kejadian itu dapat terhentikan.³⁰

Boleh dilakukan perceraian hanya jika mengandung aspek kemaslahatan dan semua jalan perdamaian yang ditempuh untuk mendamaikan suami istri yang bertikai itu tidak ditemukan hasil kebaikannya. Terdapat hadis bahwa Rasul Saw. bersabda “perceraian adalah pekerjaan halal namun dibenci Allah Swt. walaupun diperbolehkannya. Agama kita memberikan hak kebebasan sepenuhnya kepada kedua pihak untuk mempertimbangkan semuanya dengan arif dan bijak dalam batas-batas yang dapat dipertanggung jawabkan. Sebab banyak akibat yang terjadi sesudah terjadi perceraian yang berkaitan dengan kehidupan kedua belah pihak dan terutama yang terjadi pada anak-anaknya.³¹

Putusnya perkawinan atau perceraian menurut hukum Islam dapat terjadi karena talak atau fasakh (gugatan perceraian dari pihak istri). Jenis-jenis perceraian antaranya adalah *talak*, *khulu'*, *zihar*, *li'an* dan juga *fasakh*. Menurut peraturan yang berlaku di negara dijelaskan bahwa talak dapat diartikan secara harfiah adalah cerai, namun cerai dalam undang-undang dapat berbentuk *talak*, *khulu'* dan *li'an*.³²

Imam Alī bin Muhammad al-Jurjanī dalam kitab *Ta'rifat* membagi talak dalam dua bentuk, yaitu talak bidah. Maksudnya adalah talak yang diucapkan satu kali dengan hitungan 3 talak, dan talak sunnah, yaitu talak yang diucapkan secara berturut-turut sampai 3 kali.³³ Selanjutnya, berkaitan dengan nafkah, para ulama fikih setuju berpendapat bahwa berhak diterima oleh anak-anak nafkah dari bapaknya dengan berbagai ataurannya.³⁴

³⁰ Ali Yusuf as-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), 330.

³¹ Beni Ahmad Sabani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 56.

³² *Ibid*,

³³ Alī bin Muhammad al-Jurjanī, *At-Ta'rifat*, (Jakarta: Singapur, 1421 H), 137.

³⁴ Bahder Johan dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam, Kompilasi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Hibah, Wakaf dan Shadaqah*, (Bandung: Madar Maju, 1997), 35.

- a. Jika mampu seorang bapak memberi nafkah kepada anak-anaknya, atau setidaknya, memiliki kemampuan untuk bekerja mencari rezeki. Jika tidak memiliki harta atau tidak memiliki kemampuan berusaha seperti kondisi sakit atau sebab yang lainnya, maka bapak tiada berkewajiban memberikan nafkah untuk anak-anaknya.
- b. Sang anak itu tidak mempunyai harta sendiri atau belum sanggup berusaha nafkah sendiri. Namun bila sang anak sudah mampu mencari nafkah atau sudah memiliki pekerjaan tetap, maka seorang bapak tidak berkewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya.
- c. Pendapat para ulama dari mazhab Hambalī bahwa syarat untuk memperoleh nafkah jika antara anak dan bapaknya tidak berbeda agama yang dianutnya. Mayorotas ulama lain berpendapat berbeda, yaitu perbedaan agama tidak menghalangi kewajiban memberi nafkah untuk anak-anaknya. Ulama tersebut berpegang kepada pendapat jumbuh ulama yang berdalil pada surah al-Baqarah ayat 233 yang tidak menyebutkan perbedaan agama.

Berikut ini akan penulis jelaskan secara menyeluruh, yaitu anak yang berhak atas nafkah dari ayahnya.³⁵

- a. Anak yang masih kecil, yang belum mampu mencari nafkah sendiri. Berbeda, apabila anak itu sudah dewasa, tidak wajib lagi diberi nafkahnya. Namun, apabila anak itu benar-benar tidak mampu mencari nafkah sendiri, seperti gila dan penyakit-penyakit lainnya yang tidak memungkinkan bekerja, masih tetap menjadi tanggungan orang tua mereka yakni ayah mereka. Menurut mazhab Hambalī, ayah masih memberi nafkah kepada anaknya yang sudah dewasa, apabila dia miskin walaupun tidak cacat fisik atau mental;
- b. Anak yang miskin sampai ia bersuami dan;
- c. Anak yang masih mencari ilmu, walaupun ia sudah dewasa dan mampu mencari rezeki.

³⁵ Hasan M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 225.

Menurut mayoritas ulama jika ayah masih mampu bekerja dan termasuk kaya, maka ia sendiri berkewajiban menanggung nafkah anak-anaknya, tanpa dibantu oleh orang lain, berdasarkan potongan Firman Allah Swt. berikut ini:

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...

Artinya:dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan secara yang patut... (QS. 2/al-Baqarah: 233).

Begitu juga dengan Firman Allah Swt. berikut ini:

... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزِجْ لَهُ أُخْرَى.

Artinya: ... kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS. 65/at-Talaq: 6).³⁶

Ayat tersebut dalamnya menyebutkan pengkhususan nafkah untuk anak karena termasuk bagian dari ayah, sehingga memberi nafkah kepada mereka sama seperti memberi nafkah kepada diri sendiri. Anak-anak yang wajib dinafkahi menurut pendapat mayoritas ulama adalah anak-anak yang langsung dari ayah, kemudian cucu dan seterusnya kebawah, karena nafkah ini termasuk bagian dari kesatuan, bukan karena warisan. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa nafkah anak yang wajib hanyalah anak yang langsung saja, anaknya atau cucu tidak termasuk, karena berdasarkan zahirnya ayat di atas dengan artinya, “dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui sempurna, dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut...” (QS. 2/al-Baqarah: 233). Menurut mereka, nafkah itu wajib sebab warisan, bukan karena bagian dari satu keluarga.³⁷

Sebagian besar ulama fikih sepakat bahwa nafkah anak ditentukan dengan ukuran kecukupan, baik dari roti, lauk, minuman, pakaian, tempat tinggal, maupun air susu ibu jika masih menyusui, harus sesuai dengan keadaan ekonomi

³⁶ Wahbah az-Zuhailī, *Fiqh Imam Syafi'i* Jilid 3, 62.

³⁷ Wahbah az-Zuhailī, Terj. **Abdul Hayyie al-Kattani dkk**, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 10, 137.

penanggung dan kondisi ekonomi di negara tempat tinggal. Sebagaimana terdapat dalam hadis Rasulullah Saw. kepada Hindun di atas, yang artinya “Ambilah harta suamimu sesuai dengan kebutuhan yang dapat mencukupi dirimu dan anakmu”. Maksudnya adalah penentuan kadar nafkah sesuai dengan kebutuhan istri yang diceraikannya.³⁸

Menurut imam abu Hanifah bahwa ukuran nafkah yang diberikan untuk anaknya adalah sesuai dengan kemampuannya, berdasarkan perkiraan hakim yang dapat mencukupinya bagi anak-anaknya. Apabila anak-anak sepakat terhadap nafkah tertentu, dan sekiranya nafkah itu lebih dari kecukupan, bapaknya boleh meminta untuk dikurangnya, namun jika kurang dari kecukupan anak-anak boleh menuntut nafkah secukupnya sesuai dengan kebutuhannya. Kewajiban yang harus diberikan dalam persoalan nafkah adalah meliputi tempat tinggal (rumah) dan pakaian untuk anak kecil yang fakir.³⁹

Para ulama yang bermazhab Malik berpendapat bahwa nafkah itu hanya kewajiban atau sebagai tanggung jawab sang bapaknya. Sedangkan besarnya ukuran nafkah yang ditanggung oleh ayahnya ditentukan menurut keputusan dan ijtihad hakim sesuai dengan keadaan ekonomi atau kemampuan ayahnya. Untuk biaya asuhan ibu atau lainnya, maka berhak mengambil nafkah untuk kepentingan anak-anaknya. Ayahnya dilarang meminta kepada ibu atau ibu asuh “bawalah anak agar ia makan di sisiku, kemudian ia kembali kepadaku”, sebab hal tersebut dapat mengakibatkan bahaya bagi anak dan mencederai pembimbingan anak. dan juga dapat mengakibatkan kemelaratan terhadap ibu. Kemudian bagi ibu asuh anak tersebut tidak perlu setuju dengan kehendak ayah dari anak tersebut.

Selanjutnya, Hakim akan menentukan ukuran besarnya nafkah yang akan dibebankan kepada ayah dengan melihat keadaan kemampuan ekonominya setiap harinya, setiap minggu, setiap bulan, dan juga dengan mempertimbangkan pula jenis barang dan harganya yang dimilikinya. Penetapan ukuran nafkah untuk anak dilakukan oleh hakim juga harus melihat keadaan ekonomi ibu asuh, termasuk

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bogor: Sygma, 2007), 38.

³⁹ Wahbah az-Zuhailī, Terj. **Abdul Hayyie...**, *Fiqh Islam...*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 10, 142.

jauh dekatnya tempat tinggal ibu asuhnya, keamanan dan kekhawatiran tempat tinggal. Kemudian biaya tempat tinggal ibu asuh dan anak menurut pendapat ulama Malikiyah, merupakan tanggung jawab ayah dan ibu asuh bersama-sama, dan bukan didasarkan dari ijtihad hakim.⁴⁰

Para ulama Syafi'iyah mengatakan, yang dimaksud dengan nafkah di sini ada dua macam, yaitu nafkah golongan orang miskin dan nafkah golongan orang kaya. Terhadap yang miskin, maka ia cukup memberikan satu mud (675 gram) makanan pokok yang berlaku pada negeri tempat ia hidup kepada pembantunya. Dan cukup pada setiap pekannya memberikan satu kerat daging. Selain itu, ia juga berkewajiban memberi pakaian yang layak dan wajar di lingkungannya. Begitu juga halnya jika suaminya itu seorang yang berada, maka ia berkewajiban memberi istrinya dua mud (bahasa Arab, 1 *mud* setara dengan 675 gram). Juga lauk-pauk dan daging yang jumlahnya dua kali lipat atau dua bandingan yang diberikan oleh suami yang hidup miskin.⁴¹

2. Tanggung jawab Nafkah Pasca Perceraian

Kata “nafkah” diambil dari kata *الانفاق* (*al-Infāq*) yang artinya mengeluarkan.⁴² Nafkah juga berarti belanja, maksudnya sesuatu yang diberikan oleh seorang suami untuk istrinya, seorang ayah untuk anaknya, dan kerabat dari miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka.⁴³ Kata nafkah mempunyai makna segala kebutuhan hidup yang merupakan hak istri dan anak-anak dalam hal pangan, pakaian dan rumah sebagai tempat tinggal serta berbagai kebutuhan pokok lainnya, bahkan termasuk istri itu seorang wanita yang kaya.⁴⁴

Kata Nafkah secara istilah, sebagaimana terdapat dalam buku Ensiklopedi Hukum Islam, adalah “Pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh

⁴⁰ Muhammad Ibn Arafah ad-Dasuqī, *Hasyiyah ad-Dasuqi asy- Syarh al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Ihya al-Arabiyyah, tt), Juz 2, 534.

⁴¹ Hasan Ayyub, *Fikih Kelurga*, Terj. M. Abdul Ghoffar, (Jakarta Timur: Pustaka al-Kausar, 1999), 384.

⁴² Yahya Abdurahman al-Khatib, *Fikih Wanita Hamil*, (Jakarta: Qithi Press, 2005), 164.

⁴³ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: 1984/1985), Jilid 2, 184.

⁴⁴ Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 121.

seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya”.⁴⁵

Dengan demikian, dapat di simpulkan, bahwa kewajiban seseorang untuk mengeluarkan nafkah kepada siapa yang berhak menerimanya, seperti suami berhak untuk memberi nafkah kepada istrinya, anak-anaknya bahkan nafkah yang utama diberi itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan orang yang berada dalam tanggungannya, yakni makanan, pakaian dan tempat tinggal. Kewajiban memberi nafkah tersebut diberikan menurut kesanggupannya, hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan agar selaras dengan keadaan dan standar kehidupan mereka. Begitu pula terhadap kaum kerabat yang hidup dalam ekonomi miskin, dan begitu juga dengan anak-anak terlantar.⁴⁶

3. Dasar Hukum

Dasar hukum yang dimaksud disini adalah dalil atau hujah yang menunjukkan adanya kewajiban nafkah terhadap anak. Adapaun dasar hukum tentang eksistensi kewajiban nafkah tersebut terdapat dalam ayat Alquran dan juga hadis Rasulullah Saw.

Kewajiban orang tua untuk menafkahi anak, berdasarkan dalil-dalil yang terkandung dalam Alquran dan juga hadis Rasulullah Saw. di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Alquran

Uraian dalam Alquran menjelaskan bahwa membangun sebuah keluarga tidak akan tercapai ke tingkat bahagia tanpa tercukupinya nafkah. Dalam hal ini merupakan kewajiban suami sebagai kepala keluarga, meskipun telah terputus perkawinannya. Sebagaimana firman Allah Swt. berikut ini:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا.

Artinya:“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah

⁴⁵ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 1996), 1774.

⁴⁶ Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 121.

memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”. (QS. 65/at-Talaq: 7).⁴⁷

Nampaknya dalam ayat tersebut di atas, di samping kewajiban member upahan bagi yang menyusui dan yang mengasuh anaknya, seorang bapak juga wajib membiayai seluruh kebutuhan anak. Diperlukan untuk mencukupi kebutuhan anak kecil, seperti pangan, sandang, papan atau rumah sebagai tempat istirahatnya, obat-obatan dan kebutuhan dasar lain yang memang dibutuhkan oleh anak-anak. Allah Swt. berfirman dalam ayat berikut ini:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا
لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ
أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا
اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS. 2/al-Baqarah: 233)

Yang dimaksud *al-maulūd lah* pada ayat di atas ialah ayah, *ar-rizqun* adalah makanan secukupnya, *Kiswah* artinya pakaian, kemudian kata *al-ma’rūf*

⁴⁷ Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: al-Kausar, 2009)

diartikan dengan yang dikenal baik, dalam pengertian *syara'* tidak terlampau kikir dan tidak juga berlebih-lebihan atau sedang-sedang.⁴⁸

b. Hadis

Dasar kewajiban memberi nafkah kepada anak berdasarkan pada beberapa hadis, diantaranya adalah hadis berikut ini:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ هِنْدًا قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ فَأَحْتَاجُ أَنْ أَخَذَ مِنْ مَالِهِ، قَالَ (خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ)⁴⁹.

Artinya: “Menceritakan kepada kami oleh Muhammad bin Kasir, mengkhabarkan kepada kami oleh Sufyan dari Hisyām dari ayahnya dari Aisyah meriwayatkan bahwa Hindun binti Utbah pernah bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir. Ia tidak mau memberi nafkah kepadaku dan anakku sehingga aku harus mengambil darinya tanpa sepengetahuannya. Rasulullah Saw. bersabda, “Ambilah apa yang mencukupi untuk keperluan kamu dan anakmu dengan cara yang baik”. (HR. al-Bukhārī)

Hadis di atas menjelaskan bahwa jelas kewajiban seorang ayah untuk memberi nafkah kepada anaknya.⁵⁰

حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُثْبَةَ أُمَّرَأَةً أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ. فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ (رواه مسلم)

Artinya: Menceritakan kepadaku oleh Ali bin Hajr as-S’dī, Menceritakan kepada kami oleh Alī bin Mushir dari Hisyam bin ‘Urwah dari Bapakny dari Aisyah beliau berkata, Hindun putri utbah istri Abu Sufyan masuk menghadap Rasulullah Saw. seraya berkata: ya Rasulullah sesungguhnya

⁴⁸ H. SA Al-Hamdani, *Hukum Perkawinan Islam* (Rislah Nikah), (Jakarta: Pustaka Amani), 145.

⁴⁹ Al-Bukhārī, *Shahih al-Bukharī*, (Beirut: Dār Ibn Kasir), Juz 6, 2626.

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Arif Anggoro dkk, (Jakarta: Pena Pundi Askara, 2013), 430-431.

Abu Sufyan adalah seorang lelaki yang kikir. Dia tidak memberi saya nafkah yang cukup untuk saya dan anak-anakku selain apa yang saya ambil dari sebagian hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah saya berdoasa karena perbuatan itu? Lalu Rasulullah Saw. bersabda: “Ambillah olehmu sebagian dari hartanya dengan cara yang baik secukupnya untukmu dan anak-anakmu”. (HR. Muslim).⁵¹

Uraian hadis di atas, maka dapat dipahami bahwa kewajiban memberikan nafkah untuk istri yang dilakukan oleh seorang suami tidak dilakukan secara jelas-jelas, melainkan hanya dilakukan secara tersembunyi. Maksudnya jika seorang suami tidak menafkahi, maka sang istri mempunyai hak untuk mengambilnya dari harta suaminya untuk keperluan hidup dengan kadar secukupnya.⁵²

Hadis ini juga menunjukkan wajib hukumnya bagi suami untuk memberi nafkah dan pakaian untuk istri (keluarga) sesuai dengan kemampuan. Suami tidak bertanggungjawab di luar kesanggupannya. Dibolehkan bersikap tegas kepada istrinya untuk maksud mendidik, namun dilarang memukul wajah istri, dilarang memperdengarkan dengan perkataan yang dia benci, dan juga dibolehkannya menjauhkannya dari tempat tidur (pisah ranjang) sebagai hukuman untuk mendidik istrinya.⁵³

c. Pendapat Ulama tentang Tanggung Jawab Nafkah Pasca Perceraian

Setelah terjadi perceraian, tentunya yang sangat urgen untuk diperhatikan adalah persoalan biaya nafkah anak. Biaya nafkah anak ini sangat menyangkut semua hajat hidup dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, biaya pendidikan dan lainnya. Biaya nafkah anak ini menjadi penting disebabkan anak harus tetap tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya dan juga pendidikan yang harus ditempuhnya dan berkembang sebagaimana mestinya dan memperoleh pendidikan yang layak demi masa depan anak dikemudian hari. Untuk itu tentunya biaya nafkah anak setelah perceraian perlu diperhatikan dengan baik.

⁵¹ Muslim bin Hajjāj al-Qusyairī, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dār al-Jail, tt), Juz 5, 129.

⁵² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, 430-431.

⁵³ Muhammad Bin Ismail, *Subulu as-Salām*, Terj. Ali Nur Medan, dkk, (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2013), Jilid 3, 175.

Imam asy-Syafi'ī berpendapat bahwa ukuran nafkah untuk anaknya disetarakan dengan nafkah yang diberikan kepada istrinya, yaitu menyesuaikan dengan kesanggupan dan kelapangan ekonomi bapaknya.⁵⁴ Pendapat di kalangan ulama Syafi'ī bahwa jika seorang anak sudah tidak mempunyai ayahnya lagi, atau masih ada ayahnya akan tetapi kondisi ekonominya dan kesehatannya lemah dan tidak mampu berusaha untuk memberikan nafkahnya, maka yang bertanggung jawab nafkah itu adalah ibunya. Lebih lanjut dalam mazhab ini, berpendapat bahwa memberikan nafkah untuk anak itu tidak dianggap pemberian hutang bagi ayahnya, kecuali atas dasar keputusan hakim atau dimasukkan dalam kategori hutang oleh kebijakan yang sah. Sebab, ayahnya yang saat tidak berada di rumah ataupun ada kesengajaan untuk tidak menafkahnya yang merupakan sebagai kewajibannya.⁵⁵

Apabila nafkah anak itu wajib atas seorang ayah secara lahiriah, maka nafkah itu wajib juga atas ibunya dan demikian pula kewajiban memberi nafkah untuk cucu bagi seorang nenek, karena status mereka sama seperti ibunya, sedangkan kakek sama statusnya seperti ayah dalam hal kewajiban mengurus anak terkhusus dalam hal nafkahnya. Bila sama posisi kerabat atas jalur nasab dan juga mempunyai hak untuk mendapatkan warisan, maka menafkahi adalah kewajiban terhadap mereka karena alasan akan memperoleh warisan dari mereka sebagai kerabatnya. Akan tetapi jika tingkatan kekerabatannya berbeda, maka yang wajib menafkahi adalah kerabatnya yang terdekat, baik dari kelompok pewaris ataupun lainnya. Akan tetapi apabila sama tingkatannya, maka yang diutamakan ialah warisan menurut pendapat yang lebih sah.

Apabila seorang anak masih mempunyai ibunya dan juga kakeknya dari pihak ayah, maka kakeknya yang bertanggung jawab nafkahnya menurut pendapat yang sah, sebab itu bagian kakek tersendiri sehingga menyerupai seorang ayah. Apabila kakeknya dan neneknya seorang anak masih lengkap, maka yang menanggung nafkahnya adalah yang paling dekat hubungan dengannya.

⁵⁴ Muhammad bin Idris Asy-Syafi'ī, *Al-Umm*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1393 H), Jilid 5, 88.

⁵⁵ Wahbah az-Zuhailī, Terj. **Abdul Hayyie...**, *Fiqih Islam...*, Jilid 10, 142.

Para ulama yang tergolong dalam mazhab Hambalī secara umum berpendapat bahwa apabila seorang anak sudah tidak memiliki ayahnya lagi, maka nafkahnya wajib ditanggung oleh setiap ahli waris sesuai dengan kadar bagian warisannya, artinya apa yang diwajibkan atas seorang ayah terhadap anaknya juga diwajibkan atas terhadap seorang ahli warisnya.

Mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa nafkah anak gugur dengan lewatnya masa tanpa diambil dan berutang karena nafkah itu wajib atas ayah untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Jika masanya sudah terlewatkan, maka kebutuhan itu sudah tidak menjadi tanggung jawab ayahnya, sehingga nafkahnya juga dianggap gugur. Alquran dan hadis di dalamnya tidak diterangkan dengan tegas masa berakhirnya pemberian nafkah anak setelah terjadinya perceraian orang tuanya, hanya ada isyarat-isyarat ayat yang menjelaskan terhadap hal itu. Oleh karena itu para ulama berijtihad dalam menentukan masa berakhirnya pemberian nafkah anak pasca perceraian ayah dan ibunya.⁵⁶

Dalam masalah ini terdapat beberapa perbedaan pendapat di antara imam mazhab. Imam Hanafī berpendapat, nafkah anak yang sudah dewasa dan sehat, kewajiban nafkahnya dari orang tua menjadi gugur. Tetapi nafkah bagi anak perempuan tidak menjadi gugur kecuali anak tersebut sudah menikah. Pendapat serupa dari imam Malik, tetapi ia mewajibkan kepada bapak untuk tetap memberikan nafkah kepada anak perempuan hingga ia dicampuri oleh suaminya. Nafkah bagi anak laki-laki sampai ia balig, berakal dan mampu bekerja, sedangkan bagi anak perempuan sampai ia menikah atau mendapat tanggungan suaminya.⁵⁷

Imam asy-Syafi'ī berpendapat bahwa seorang ayah memberikan nafkah untuk anaknya hingga anak itu datang haid bagi anak perempuan dan mimpi basah bagi anak laki-laki. Setelah itu, maka tidak ada nafkah bagi anak tersebut dari

⁵⁶ Lihat: Wahbah az-Zuhailī, Terj. **Abdul Hayyie...**, *Fiqh Islam...*, 142.

⁵⁷ Abdurrahman al-Juzairī, *Fikih Empat Mazhab*, (Tp: Pustaka Kautsar, tt), Jilid 5, 1122-1123.

ayahnya. Sedangkan Imam Hanbalī berpendapat bahwa nafkah anak tetap menjadi tanggung jawab ayah jika anak tersebut tidak memiliki harta atau pekerjaan.⁵⁸

B. Perceraian Berdasarkan Undang-undang di Indonesia

Adapun undang-undang tentang perceraian yang berlaku di Indonesia antaranya adalah Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,⁵⁹ dan perubahannya dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019,⁶⁰ yang dimaksud dengan perceraian adalah putusannya perkawinan.⁶¹

Sedangkan yang dimaksud dengan perkawinan itu sendiri ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶²

Pada dasarnya, perceraian ini tidak dilarang jika alasan-alasan tersebut jelas, namun walaupun tidak dilarang pun hukum perceraian tetaplah hal yang dibenci Allah Swt. karena akan ada dampak buruk yang timbulkan akibat perceraian, dan itu pun bermacam-macam, antaranya putusannya akad pernikahan antara suami dan istri, harta bersama pun harus di bagi atau disebut juga harta hasil usaha bersama, dan yang terakhir paling besar pengaruhnya ialah anak-anak mereka. Perceraian hanya dapat dilakukan di sidang pengadilan apabila setelah pengadilan tersebut gagal mendamaikan kedua belah pihak dalam proses mediasi.

Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang inplementasi undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan perubahannya dengan undang-undang nomor 16 tahun

⁵⁸ Abdurrahman al-Juzairī, *Fikih Empat Mazhab*, (Tp: Pustaka Kautsar, tt), Jilid 5, 1122.

⁵⁹ Muhammad Nasir, *Perlindungan Hak-Hak Perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Ulama Dayah Aceh*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020), 79.

⁶⁰ Lihat: Undang-undang nomor 16 tahun 2019 atas perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974.

⁶¹ Lihat: Undang-undang RI nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2012), 48.

⁶² Oyo Sunaryo Mukhlas, *Pranata Sosial Hukum Islam*, (Bandung: PT. Refika Aditama), 93.

2019 Tentang Perkawinan menjelaskan perceraian dapat terjadi dengan alasan-alasan sebagai berikut:⁶³

1. Salah satu pihak melakukan zina atau menjadi pemabuk, penjudi, dan lainnya yang sukar untuk disembuhkan dari kebiasaannya;
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁶⁴

Berdasarkan pada Pasal 38 serta Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP. Nomor 9 tahun 1975, dan perubahannya dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019, perceraian meliputi penjelasan berikut:⁶⁵

1. Perceraian dalam pengertian pisah talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif dari pihak suami kepada Pengadilan Agama yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang pengadilan agama (pasal 14 sampai 18 PP No. 9 tahun 1975).
2. Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif dari istri kepada Pengadilan

⁶³ Nunung Rodliyah, "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Keadilan Progresif*, Volume 5, Nomor 1, (Maret 2014), 126.

⁶⁴ Lihat: *Undang-undang RI nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2012), 42.

⁶⁵ Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksana Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 353.

Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.⁶⁶ (pasal 20 sampai 36 PP Nomor 9 tahun 1975).

Tidak terdapat aturan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai pengertian perceraian tetapi hal-hal mengenai perceraian telah diatur dalam pasal 20 sampai dengan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan juga tersebut secara singkat dalam beberapa pasal yang lain dalamnya (KHI). Dengan memperhatikan isi pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa prosedur bercerai tidak mudah, karena harus memiliki alasan-alasan yang kuat dan alasan-alasan tersebut harus benar-benar menurut hukum. Hal ini ditegaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu sebagai berikut: “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.⁶⁷

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 39 seperti yang termaktub di atas, maka yang dimaksud dengan perceraian perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sebuah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan di depan persidangan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama. Apabila pengucapan ikrar talak itu dilakukan diluar persidangan, maka talak tersebut merupakan talak liar yang dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.⁶⁸ Dari penjelasan tentang alasan-alasan perceraian tersebut dapat dikatakan bahwa setiap orang dalam hal ini pasangan suami istri yang bercerai harus didasarkan pada alasan-alasan yang jelas dan dapat diterima lalu gugatan cerai tersebut dapat diajukan ke Pengadilan baik Pengadilan Agama untuk yang Muslim dan Pengadilan Negeri untuk yang Non-Muslim.

Dalam Pasal 114 KHI juga menyatakan perceraian sebagaimana yang dimaksud adalah: “Berakhirnya sebuah pernikahan yang disebabkan karena

⁶⁶ Lihat: *Undang-undang RI nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2012), 58.

⁶⁷ Lihat: *Ibid*, 13.

⁶⁸ Muhammad Amin Suma, *Humpunan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksana Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 375.

perceraian dapat terjadi akibat talak atau berdasarkan gugatan cerai dari pihak istri. Dari pasal-pasal tersebut, terdapat penjelasannya yang tertera dalamnya”, yaitu:

1. Kematian

Dengan terjadinya kematian ikatan suami dan istri, maka akan putus secara dengan sendirinya. Sehingga pihak yang masih hidup, maka bisa melakukan pernikahan kembali jika segala persyaratan dan ketentuan yang dianjurkan sudah terpenuhi semua. Pernikahan yang putus karena kematian maka berlaku masa iddah 130 hari bagi wanitanya, meskipun belum pernah berhubungan.

Masa iddah bagi seorang janda menurut Pasal 153 Ayat (2) KHI adalah sebagai berikut:

- a. Jika perkawinan itu putus karena perceraian, masa iddah bagi janda yang masih haid ditetapkan tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari. Dan bagi janda yang tidak haid ditetapkan 90 hari.
- b. Jika pernikahan itu putus karena cerai mati atau cerai hidup, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan. Sementara masa iddah bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu haid.
- c. Jika istri ditalak satu atau talak dua oleh suami lalu suaminya meninggal, maka masa iddahnya menjadi empat bulan sepuluh hari setelah suaminya meninggal dunia.

2. Atas keputusan pengadilan

Pada dasarnya pembatalan perkawinan terjadi karena telah melanggar larangan perkawinan yang telah dilakukan oleh kedua suami atau istri. Perceraian ini hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 mengandung makna sebagai berikut:

- a. Perceraian yang dilakukan di depan sidang pengadilan akan sah apabila hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus memiliki alasan yang cukup antara suami dan istri untuk tidak dapat menjalankan kehidupan rumah tangganya secara bersama lagi.
- c. Perceraian tersebut harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diberlakukan sehingga perceraian tersebut dapat disahkan.

Pada Bab V Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah mengatur tentang Tata Cara Perceraian. Alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam PP. 9 tahun 1975 adalah sebagai berikut:⁶⁹

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁷⁰

3. Talak

Aturan talak dapat dilihat dalam Pasal 114 KHI yang berbunyi: “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena

⁶⁹ Bab V Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Tata Cara Perceraian dan Alasan perceraian.

⁷⁰ Bab V Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah diatur tentang Tata Cara Perceraian Alasan perceraian.

talak atau berdasarkan gugatan perceraian yang dimaksud tentang talak itu sendiri menurut Pasal 117 KHI adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusanya perkawinan.

Hal ini diatur dalam Pasal 129 KHI yang berbunyi: “Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”

a. Talak Sunni

Merupakan talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah. Dikatakan talak sunni jika memenuhi empat syarat yaitu:

Seorang istri yang ditalak karena sudah pernah digauli, istri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak yaitu dalam keadaan suci dari haid.⁷¹

b. Talak Bid’i

Talak bidah (*bid’i*) yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunnah, tidak memenuhi syarat-syarat talak sunni. Mengenai talak bid’i ini ada beberapa macam keadaan yang mana seluruh ulama’ telah sepakat menyatakan bahwa talak semacam ini hukumnya haram.

- 1) Apabila seorang suami menceraikan istrinya ketika sedang dalam keadaan haid atau nifas.
- 2) Ketika dalam keadaan suci sedang ia telah menyetubuhinya pada masa suci tersebut, padahal kehamilannya belum jelas.

c. Talak bukan Sunnah dan bukan *bid’i*

d. Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli.

- 1) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah haid atau istri yang telah lepas haid.
- 2) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil.

e. Talak *Ṣariḥ*

Talak *ṣariḥ* (jelas) adalah talak seorang suami yang tidak lagi membutuhkan adanya niat, akan tetapi cukup dengan mengucapkan kata talak secara *ṣariḥ* (tegas) terhadap istrinya. Seperti dengan mengucapkan kata, aku

⁷¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 194.

cerai atau, kamu telah aku cerai, maka dengan itu ikatan tersebut sudah menjadi perceraian.⁷²

f. Talak *Kinayah*

Talak kinayah (sindiran) yaitu lafal yang maknanya bisa diartikan talak atau selainnya. Misalnya perkataan suami, saya melepas kamu, atau kamu saya lepas, atau saya meninggalkan kamu, atau kamu saya tinggalkan atau kamu pulang saja kerumah orang tuamu dari berbagai macam talak di atas talak masih memiliki berbagai macam misalkan talak *raj'ī* (rujuk), talak ba'in. Talak *Mu'allaq* atau talak yang diucapkan dengan cara mengkaitkan dengan sesuatu yang lain, *Khulu'*, *'Ila'*, *Li'an*, *Fasakh* dan *Dhihar*.⁷³

Dari definisi talak di atas, maka talak merupakan upaya untuk melepaskan suatu ikatan perkawinan seorang suami terhadap istrinya, pada dasarnya talak ini bersifat makruh namun perceraian tidak bisa dipungkiri akan terjadi, maka dari itu tak memiliki 4 sifat hukum di dalamnya:

- 1) Wajib, maksud dari kata wajib adalah talak yang dilakukan di depan hakim terhadap seseorang.
- 2) Sunah, apabila didalam rumah tangga tidak lagi ditemukan kenyamanan didalamnya maka talak boleh diucapkan karena bila mempertahankan rumah tangga yang sudah tidak bisa dilanjutkan maka akan menjadi mudarat bagi istrinya.
- 3) Mubah atau boleh, dilakukan bila memang perlu terjadi dan di dalamnya tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian tersebut, sehingga dalam perceraian tersebut akan membuat manfaat bagi suami dan istrinya.
- 4) Haram, maksudnya adalah apabila suami melakukan talak terhadap istrinya tanpa sebab sedangkan istri sedang dalam keadaan haid atau suci dalam masa itu.

⁷² Taqī ad-Dīn Abū Bakr bin Muhammad al-Husainī, *Kifayah al-Akhyar fi Gayah al-Ikhtisar*, (Indosenia: Toha Putra Semarang, tt), 84.

⁷³ *Ibid.*

Hukum talah pada dasarnya adalah makruh, namun hukum ini terus berubah-ubah sesuai dengan maksud dan kondisi seperti, sunnah, mubah dan bahkan haram. misalnya suami membutuhkan hal itu disebabkan akhlak sang istri sangat buruk, maka hukum menjadi sunnah.⁷⁴

4. Cerai Gugat

Menurut Undang-Undang Pemerintah dan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Cerai gugat adalah gugatan yang diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat (Pasal 40 UUP Pasal 20 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975).

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 132 ayat 1 KHI menyatakan bahwa “Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa cerai gugat merupakan Gugatan perceraian yang dilakukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, cerai gugat ini didasari atas perbuatan suami yang sudah tidak biasa ditoleri kembali oleh istri, cerai gugat ini hukumnya harus mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami.

C. Dampak Kendala dari Perceraian

Perceraian sering menuai berbagai masalah yang dialami dalam sebuah keluarga, baik masalah yang berdampak pada anak, ataupun orang tua sendiri. Masalah atau kendala dasar dalam sebuah perceraian antara lain adalah:

1. Tak ada figur ibu anak bisa menjadi pribadi yang waswas, hal ini terjadi karena anak-anak sudah melihat bahwa sosok ibu tidak dapat dijadikan teladan dalam hidupnya.

⁷⁴ Muhammad Nasir, *Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Ulama Dayah Aceh*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020), 114-116.

2. Minder dan tak percaya diri dalam pergaulannya sehari-hari, terutama dalam pengaulan di luar rumah.
3. Kehilangan figur ayah bisa membuat anak berperilaku nakal karena peran superego tidak ada, hal ini karena anak-anaknya tidak merasah dapat menjadi contoh apa yang didapatkan diri ayahnya.
4. Anak menjadi tidak terkendali, hal ini disebabkan oleh orang tua yang tidak hidup dalam satu dengan anak-anaknya.
5. Anak suka memberikan pilihan yang tak terduga, keputusan yang diambil oleh anak-anaknya sering bersifat tiba-tiba tergantung pergaulan di dapatnya dan perhatian orang tua terhadapnya sudah sangat luntur.⁷⁵

Adapun bila dilihat dari sisi baiknya yang bisa diambil dari kasus perceraian secara otomatis adalah dengan bercerai, maka kekerasan akan berhenti dan anak tidak harus menanggung beban lagi ketika melihat kekerasan tersebut. Perceraian dalam kasus tersebut tidak membawa dampak negatif bagi anak. Anak dapat hidup dengan tenang dan nyaman menurut sisi penyampaian dari psikolog.

Hal baik lainnya adalah anak bisa lebih mandiri. Anak akan lebih tergerak melakukan segala sesuatu sendiri, misalnya berangkat sekolah sendiri, menyiapkan sarapan sendiri, dan sebagainya.

Ketika perceraian terjadi, orang tua tidak sepenuhnya bersalah. Sebab tidak semua orang bisa berkompromi dengan ketidakcocokan pasangan. Namun demikian, rasa bersalah terhadap anak pasti dimiliki oleh orang tua yang bercerai.

Untuk itu, sebaiknya pasangan yang bercerai mencurahkan banyak waktunya untuk memperhatikan dan mengurus tumbuh kembang anaknya. Anak juga tidak pantas disebut sebagai korban, karena anak tetaplah seorang anak, yang berakhir bukan hubungan keluarga melainkan hanya hubungan suami istri.

Berikut empat dampak positif dari perceraian yang dikutip dari Onward:⁷⁶

1. Bertambahnya Kesejahteraan Orang Tua

⁷⁵ <https://www.klikindonesia.co.id/peristiwa/pr-4493995953/berikut-beberapa-dampak-positif-dari-perceraian>, diakses pada tanggal 03 Mei 2023.

⁷⁶ <https://www.klikindonesia.co.id/peristiwa/pr-4493995953/berikut-beberapa-dampak-positif-dari-perceraian>, diakses pada tanggal 03 Mei 2023.

Perceraian sudah tentu mengganti dinamika kehidupan anda. Untuk Anda dan sang mantan, ini menjadi titik balik ke arah kebahagiaan yang baru. Masalah yang ada kemungkinan akan menyusut atau lenyap. Maka dari itu, cukup banyak yang malah terasa nyaman saat jadi orang tua tunggal untuk anaknya.

Disamping itu, ada juga rasa berbahagia yang selama ini susah untuk didapat saat menikah. Kesehatan mental anda kemungkinan lebih baik, dan hal itu bisa dirasa oleh buah hati anda. Sebaliknya, bila anda alami depresi berat. Maka hal tersebut akan menular pada anak anda. Perlu diketahui, hal positif yang dapat dialami dari bercerai tidak bisa didapat demikian saja cuma dalam satu malam.

2. Jalinan Anak dengan Ayah dan Ibu jadi Lebih Kuat

Anda mempunyai saat yang sedikit dengan anak saat proses cerai berjalan. Emosi dan mental Anda banyak terkuras saat proses itu berjalan. Tetapi sesudah sah berpisah, Anda akan mempunyai beberapa waktu untuk sang buah hati.

Untuk mengadakan jalinan di antara anak dan orang tua jadi lebih dekat. Kegiatan seperti mendengarkan curhatan, tanpa memotong perkataannya dan ritual konyol saat sebelum tidur. Atau selalu berada di saat anak memerlukan Anda. Perceraian dapat menjadi salah satu jalan untuk mendekat dengan anak.

Sebahagian dari anak-anak hasil dari perceraian akan terasa nyaman saat mereka minimal memperoleh seseorang dewasa yang konstan dan tenang selalu untuk berada di sisi mereka.

a. Ada Bonus.

Acara khusus seperti rayakan ulang tahun berdua dengan anak adalah bonus dari perceraian. Tidak cuma kesibukan khusus, anak bisa juga mendapatkan dukungan extra karena berhubungan dengan orang tua secara terpisah.

b. Memperoleh Relasi Baru

Dalam menolong memulihkan buah hati, anda bisa mengenalkannya sama orang yang 'sukses' dalam perceraian. Support sosial yang didapatkan akan memudahkan anak dalam menyesuaikan dengan keadaan baru di keluarganya.

The American Psychological Association memberikan laporan jika mempunyai mekanisme komunitas yang kompak secara berarti bisa meningkatkan

ketahanan anak dalam hadapi kesusahan. Tidak ada yang lebih bernilai dibanding kondisi sang buah hati. Dengan pelajaran dan cinta yang semakin besar, ada dampak jangka panjang yang bisa berakhir positif.⁷⁷

D. Hak Anak dalam Islam

1. Pengertian Hak-hak Menurut Islam

Sebelum penulis menjelaskan tentang hak anak, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu hak. Hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa hak adalah tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, yang sederajat atau martabat.⁷⁸

Adapun hak menurut agama Islam, Hak berasal dari bahasa Arab yaitu haq yang secara etimologi mempunyai beberapa makna, antara lain yaitu:

- a. Kepastian atau ketetapan, hal ini dijelaskan dalam Firman Allah Swt. dalam Alquran berikut ini:

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.

Artinya: Sesungguhnya telah pasti Berlaku Perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, kerana mereka tidak beriman. (QS. 36/Yasin: 7)

Kebenaran, hal ini dijelaskan dalam Firman Allah Swt. dalam Alquran Yunus ayat 35 berikut ini:⁷⁹

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ.

⁷⁷ <https://www.klikindonesia.co.id/peristiwa/pr-4493995953/berikut-beberapa-dampak-positif-dari-perceraian>, diakses pada tanggal 03 Mei 2023.

⁷⁸ Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 502.

⁷⁹ Ghufron Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 31-32.

Artinya: “Katakanlah: “Apakah di antara sekutu-sekuturmu ada yang menunjuki kepada kebenaran?” Katakanlah “Allah-lah yang menunjuki kepada kebenaran”. Maka Apakah orang-orang yang menunjuki kepada kebenaran itu lebih berhak diikuti ataukah orang yang tidak dapat memberi petunjuk kecuali (bila) diberi petunjuk? mengapa kamu (berbuat demikian)?” (QS. 10/Yunus: 35)

- b. Menetapkan dan Menjelaskan, hal ini dijelaskan dalam Firman Allah Swt. berikut ini:

لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ.

Artinya: “Agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang yang berdosa (*musyrik*) itu tidak menyukainya”. (QS. 8/al-Anfāl: 8)

Secara terminologi hak terdapat 2 pengertian sebagai berikut:

- a. Hak merupakan sekumpulan kaidah yang mengatur hubungan antar manusia baik yang berkaitan dengan perorangan maupun hartabenda.
- b. Hak merupakan kewenangan atau kekuasaan atas sesuatu atau sesuatu yang wajib bagi seseorang untuk orang lain.

Menurut pendapat Sudarsono bahwa hak adalah kewenangan untuk melakukan sesuatu yang telah dibenarkan oleh undang-undang.⁸⁰ Selain itu menurut Satjipto Rahardjo, hak adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang dengan tujuan untuk melindungi kepentingan seseorang tersebut.

Berdasarkan beberapa pengertian jadi dapat penulis simpulkan bahwa hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir yang mempunyai nilai manfaat atau nilai materi. Yang mana hak juga merupakan bentuk timbal balik setelah melakukan kewajiban yang harus dilaksanakan berdasarkan sesuatu yang sudah menjadi ketetapanannya.

2. Kewajiban Terhadap Bapak dan Ibu

Kewajiban yang utama terhadap anak bagi orang tua yang telah bercerai adalah nafkah atau biaya hidup seorang anak. Bagian dari nafkah yang harus disediakan oleh seorang suami untuk istrinya yang telah diceraikannya atau oleh

⁸⁰ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), 154.

seorang ayah untuk anaknya yang ibunya telah berpisah dengannya adalah tempat tinggal atau rumah yang layak untuk dihuninya.

Hak untuk sebuah pengasuhan yang paling penting adalah hak anak untuk hidup, ini merupakan anugerah dari Allah Swt. Namun demikian, sebagaimana peradaban mengharamkan hak tersebut bagi manusia. Pada masa-masa terdahulu yakni Arab Jahiliyah, umat manusia tidak dapat menegakkan hak tersebut secara seimbang. Mereka membunuh ruh-ruh anak-anak karena takut menderita kemiskinan atau karena cacat pada anak tersebut.⁸¹

Adapun anak yang orang tuanya berpisah menurut Imam Taqī ad-Dīn mengenai hak asuhnya adalah ibunya (istri yang dicerai) sampai anak tersebut berusia 7 tahun. Namun setelah usia tersebut dilewatinya, maka anak tersebut boleh memilih antara tinggal bersama ayahnya atau ibunya, dan tinggal bersama ibunya lebih diutamakan sampai sebelum menikah, berdasarkan hadis berikut ini:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو - يَعْنِي الْأَوْزَاعِيَّ - حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتَذْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ جِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مِمَّا لَمْ تَنْكِحِي » (وَأَبُو دَاوُدَ)⁸²

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar ra. bahwa ada seorang wanita berkata: “Wahai Rasulullah Saw. Ini adalah anakku. Perutku menjadi tempat baginya. Asi-ku menjadi minumannya. Pangkuanku menjadi tempat aman baginya. Bapaknya telah menceraikan saya dan dia ingin merampasnya dariku”. Nabi saw. bersabda: “Engkau lebih berhak pada anakmu selama belum nikah lagi.” (HR. Abu Dawud)

Jadi, dalam masa tinggal bersama ibunya, maka kewajiban bagi ayahnya menyediakan nafkah dan tempat yang layak baginya sampai usia 7 tahun.⁸³ Namun, apabila setelah usia tersebut anak masih memilih tinggal bersama ibunya,

⁸¹ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 301.

⁸² Abu Dawūd Sulaiman bin al-Asy’asy as-Sijistan, *Sunan Abū Dawūd*, (Bairud: Dār al-Kitāb, tt), Juz 2 dari 4, 251.

⁸³ Taqī ad-Dīn..., *Kifayah al-Akhyar...*, juz. 2, 151.

ayahnya berkewajiban memberikan berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupannya termasuk tempat tempat tinggal.

3. Batas Usia dalam Asuhan Ibu dan Bapak

Hak asuh anak berdasarkan pada usianya atau masa tinggal bersama ibunya dari usia nol tahun sampai usia 7 tahun, Dalam masa ini, maka kewajiban bagi ayahnya menyediakan nafkah dan tempat yang layak baginya.⁸⁴ Namun, apabila setelah usia tersebut anak masih memilih tinggal bersama ibunya, ayahnya berkewajiban memberikan berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupannya, seperti pendidikan, pengobatan bila sakit, tempat tinggal dan biaya hidupnya.⁸⁵

4. Kadar Nafkah Anak

Tahap awal yang harus kita pahami terkait dengan nafkah anak adalah adalah berhak tidaknya istri menerima nafkah anak. Istri berhak mengelola dan menerima nafkah anak dari suami ketika ditemukan fakta bahwa anak secara nyata berada dalam asuhan istri, sebagaimana ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.

Berdasarkan surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 Tahun 2016. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf (c) juga dinyatakan bahwa “biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”; Hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun telah terjadi perceraian antara suami isteri tersebut dan anak diasuh oleh ibu anak tersebut. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak.

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ *Ibid.*

Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah kehidupan terbaik baik anak-anaknya;

Terkait dengan besaran nafkah anak yang perlu ditetapkan, Hakim perlu mempertimbangkannya secara cermat dengan memperhatikan kriteria atau standar hidup layak, hal mana dapat dilihat dari upah minimum Kabupaten.

Dalam menentukan besaran nafkah anak maka Hakim bisa memperkirakan kebutuhan dasar seorang anak (kebutuhan primer) yaitu sandang, dan pangan menurut tabel berikut:

Tabel: 2. 1 Estimasi Nilai Nafkah

No	Komponen Kebutuhan	Estimasi Nilai Satuan	Jumlah Satuan	Total
1	Pangan (makan dan minum)	Rp 18.000,00	30	Rp 540.000,00
2	Pangan (susu formula)	Rp 70.000,00	4	Rp 280.000,00
3	Sabun mandi, shampo, dan lainnya	Rp 80.000,00	1	Rp 80.000,00
4	Sandang (pakaian)	Rp 100.000,00	1	Rp 100.000,00
5	Suplemen dan obat-obatan	Rp 100.000,00	1	Rp 100.000,00
6	Popok	Rp 50.000,00	3	Rp 150.000,00
Jumlah Kebutuhan dasar setiap bulan				Rp 1.250.000,00

Ketika sudah menemukan kebutuhan dasar seorang anak maka Hakim bisa mempertimbangkan kemampuan suami untuk memenuhi kebutuhan anak.

Jika suami dianggap kurang mampu dan istri dianggap mampu, maka beban nafkah anak bisa saja dibagi kepada ayah dan ibu si anak, sebagaimana ketentuan UU Perkawinan.⁸⁶

E. Hak Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Undang-Undang

1. Pengertian Hak-hak Menurut Undang-Undang

Pengertian hak anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.⁸⁷ Anak merupakan salah satu yang termasuk dalam kelompok masyarakat yang rentan. Oleh karena itu, setiap orang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak untuk memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya tersebut.⁸⁸ Penjelasan mengenai hal tersebut diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak anak adalah bagian integral dari Hak Asasi Manusia, dimana negara mempunyai kewajiban untuk melindungi (*to protect*), memenuhi (*to fulfill*), dan menghormati (*to respect*).⁸⁹ Sebenarnya, harapan dari sebuah negara harus mempunyai peran aktif dalam usaha pemberian nafkah anak, sebab masih ada masyarakat yang belum begitu mengerti tentang pemenuhan hak-hak anak merupakan salah satu dari bagian integral dari Hak Asasi Manusia (HAM).

⁸⁶ Syafiul Anam, *Menghitung Besaran Nafkah Istri Dan Anak Pasca Perceraian*, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia – Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2022), 12-13.

⁸⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁸⁸ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, *Analisis dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Melindungi Kelompok Rentan Fokus Kesejahteraan Anak*, (Jakarta: 2017), 1.

⁸⁹ *Ibid*, 174.

Kewajiban dan Hak-hak anak yang menjadi bagian dari tanggung jawab orang tua dan keluarga mereka untuk melindungi, mendidik, dan memeliharanya. Pemenuhan hak-hak anak sangatlah penting, karena hal tersebut dapat mempengaruhi proses tumbuh dan berkembangnya anak tersebut. Jika anak tersebut dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya berjalan secara baik dan maksimal, maka dapat dipastikan pada saat ia dewasa akan terbentuk kepribadian yang baik dan sempurna.

2. Dasar Hukum Tentang Hak Anak

Setiap anak yang ada di Indonesia berhak atas kesejahteraan, pemeliharaan, kasih sayang, dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun setelah anak tersebut dilahirkan.⁹⁰ Oleh karenanya, Jika terdapat anak-anak yang mempunyai masalah dalam memperoleh hak-hak dasarnya, negara telah menyiapkan jaminan sosial yang merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap anak-anak.

Orang tua berkewajiban terhadap anaknya berdasarkan pada Undang-Undang tentang pernikahan, terdapat dalam Undang-Undang tersebut tentang hak dan kewajiban orang tua dan anak-anaknya pada undang-undang No. 16 tahun 2019 berkaitan dengan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 01 tahun 1974 dalam Pasal 45, 47, 48 dan Pasal 49 yang menyatakan bahwa:⁹¹

Negara Indonesia menjadi aturan dalam pemenuhan hak anak adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Konvensi Hak Anak.

Alasannya adalah anak merupakan bagian dari salah satu kelompok masyarakat yang rentan, maka ia juga dapat mengalami pelanggaran tambahan

⁹⁰ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak, cetakan kesatu*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), 6.

⁹¹ Undang-Undang Perkawinan Tentang Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Dalam Pasal 45, 47, 48 dan Pasal 49.

pada hak asasi manusia, apabila terdapat hak atas pemeliharaan mereka yang dilanggar hukum.⁹²

Penetapan hak asasi terhadap anak bagian dari sebuah yang terjadi pada dua unsur, yaitu pengakuan bahwa anak memiliki hak terhadap hak asasi manusia sebagai haknya sendiri yang independen, bukan sebagai hak orang tua atau wali mereka, dan pengakuan bahwa anak memerlukan perlindungan tambahan dari walinya.⁹³

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga mengatur berkaitan hak yang dimiliki oleh seorang anak yang disebutkan dalam Pasal 28 B ayat (2), yaitu bahwa anak memiliki hak untuk mendapatkan kelangsungan hidup, untuk tumbuh, dan berkembang serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁹⁴ Agar terpenuhinya hak anak tersebut, maka orang tua atau wali merupakan pelaksana utama yang berwajib mengawasi dan memenuhi apa yang menjadi hak anak tersebut.

Negara Indonesia telah melakukan peratifikasian atas konvensi hak anak yang dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, maka negara Indonesia sebagai negara peserta (*state party*) mendapatkan kewajiban untuk mengimplementasikan hak-hak anak. Dalam konvensi hak anak juga ditegaskan dan dibentuk hak-hak anak yang secara kategoris terdiri atas empat macam, yaitu sebagai berikut:⁹⁵

a. Hak atas kelangsungan hidup (*survival rights*)

Dalam Konvensi Hak Anak dijelaskan bahwa anak memiliki hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidupnya. Selain itu anak juga berhak untuk memperoleh standard kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.

b. Hak terhadap perlindungan (*protection rights*)

⁹² Rhona K.M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2015), cet. 3, 138.

⁹³ *Ibid*, 139.

⁹⁴ Pasal 28 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁹⁵ Muhammad Joni, Zulaicha Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1999), 35.

Hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak untuk mendapatkan perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan, dan keterlantaran bagi anak yang tidak memiliki keluarga dan anak-anak pengungsi.

- c. Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*) hak-hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan, baik pendidikan formal maupun non-formal, dan hak untuk mencapai standard hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak.
- d. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*)

Hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga disebutkan mengenai hak-hak anak yang terdapat pada Pasal 9 ayat (1). Isi dari pasal tersebut yaitu setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran untuk pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.⁹⁶

Terkait penjelasan mengenai hak-hak anak di atas, sudah jelas bahwa pemenuhan hak anak sangatlah penting. Karena hal tersebut akan berpengaruh terhadap proses tumbuh kembang anak. Apabila anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, maka pada saat dewasa ia dapat menjadi seseorang yang baik dan tidak menyimpang. Begitu pula sebaliknya, apabila dalam proses tumbuh dan berkembangnya tidak baik, maka pada saat dewasa ia menjadi seseorang yang kurang baik dan mungkin saja menyimpang. Namun, tumbuh dan berkembangnya tiap anak tidaklah sama prosesnya.

3. Macam-macam Hak Anak

Setelah orang tua bercerai, maka terdapat beberapa pengaturan mengenai hak-hak anak dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan

⁹⁶ Lihat: Pasal 9, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Anak, oleh karenanya anak tetap harus mendapatkan hak-haknya dan harus dipenuhi oleh kedua orangtunya, hak itu antara lain:⁹⁷

- a. setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan, perhatian, dan bimbingan yang di dasari pada kasih sayang yang didapatkannya, baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;
- b. setiap anak memiliki hak mendapatkan pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa supaya menjadi warga negara yang baik dan berguna;
- c. setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pemeliharaan dan perlindungan, baik selama dalam kandungan maupun setelah dilahirkan;
- d. setiap anak memiliki haknya untuk mendapatkan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya;
- e. setiap anak mempunyai hak mendapatkan pertolongan, bantuan, dan perlindungan yang pertama, pada saat dalam keadaan yang membahayakan;
- f. setiap anak yang tidak memiliki orang tua, akan berhak mendapatkan asuhan oleh negara atau orang atau badan;
- g. setiap anak yang tidak berkemampuan berhak memperoleh bantuan agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar dalam lingkungan keluarganya;
- h. setiap anak yang mengalami masalah tingkah laku berhak diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan untuk menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya;
- i. setiap anak yang cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut; dan

⁹⁷ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, *Analisis dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Melindungi Kelompok Rentan Fokus Kesejahteraan Anak*, (Jakarta: 2017), 1.

- j. setiap anak berhak memperoleh bantuan dan pelayanan yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraannya.

Peraturan Hukum Internasional mengenai hak anak, terdapat pada Konvensi Hak Anak (*Convention of Rights of The Child*). Konvensi Hak Anak sendiri disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989. Sebelum Konvensi Hak Anak disahkan oleh PBB, seorang pendiri *Save the Children Fund* yang bernama Mrs. Eglantyne Jebb mengemukakan gagasan tentang hak-hak anak yang berisi sebagai berikut:⁹⁸

- a. setiap anak harus dapat dilindungi di luar dari segala pertimbangan mengenai ras kebangsaan dan kepercayaan;
- b. setiap anak harus dapat dipelihara dan dihargai keutuhan keluarga;
- c. setiap anak harus dapat disediakan sarana yang diperlukan untuk menunjang perkembangannya secara normal;
- d. setiap anak yang kelaparan harus diberi makan, setiap anak yang dalam kondisi sakit harus mendapatkan perawatan, setiap anak yang cacat mental atau cacat tubuh harus dididik dan mendapatkan pertolongan, serta setiap anak yatim piatu dan anak yang terlantar harus diurus atau diberi tempat tinggal;
- e. anak merupakan orang pertama yang harus mendapatkan bantuan atau pertolongan ketika ia mengalami kesengsaraan;
- f. setiap anak harus dapat menikmati dan memperoleh manfaat dari program kesejahteraan dan jaminan sosial, serta mendapatkan pelatihan supaya pada suatu saat diperlukan nanti dapat dipergunakan untuk mencari nafkah, dan setiap anak harus dilindungi dari segala bentuk eksploitasi; dan
- g. setiap anak harus dapat diasuh dan dididik serta diberikan pemahaman kepadanya bahwa bakatnya suatu saat dibutuhkan untuk mengabdikan pada sesama.

⁹⁸Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 119.

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak juga terdapat bentuk hak-hak anak yang diberikan oleh negara dan pemerintah. Hak-hak anak tersebut dibebankan pada negara dan pemerintah untuk menghormati dan menjamin hak asasi dari setiap anak di Indonesia. Dalam upaya menghormati dan menjamin hak tersebut, tentunya negara dan pemerintah tidak diperkenankan untuk membeda-bedakan anak berdasarkan suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin, budaya, bahasa, status hukum, serta kondisi fisik dan/atau mental mereka.

Jadi, hak paling mendasar yang harus terpenuhi adalah kebutuhan primer, yaitu kebutuhan utama harus dipenuhi lebih dahulu agar manusia dapat mempertahankan hidupnya. Dengan kata lain, kebutuhan primer adalah kebutuhan yang utama harus dipenuhi agar manusia tetap hidup. Kebutuhan tersebut muncul secara alamiah. Kebutuhan primer disebut juga kebutuhan alamiah. Contoh yang termasuk dalam kebutuhan primer adalah kebutuhan untuk makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal atau rumah.

Berdasarkan dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa baik dari peraturan hukum nasional maupun hukum internasional, terdapat kesamaan bahwa mengenai hak anak merupakan hal yang sangat penting dan sangat dilindungi. Oleh karena itu, orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam mengupayakan apa yang menjadi hak-hak mereka tersebut.⁹⁹

a. Hak Mendapatkan Sandang

Hak atas sandang yang layak, walaupun seiring dengan kebutuhan primer lainnya, acap diabaikan bila tidak diremehkan. Pada saat seseorang merasa bahwa kebutuhan pangannya terpenuhi pada hari itu, maka tidak ada alasan untuk mengenakan pakaian yang patut, karena setidaknya pakaian yang apa adanya sudah cukup baginya meskipun pakaian yang dikenakannya berlubang atau sobek.

Pakaian layak kerap tidak dipedulikan karena apabila sudah memenuhi kebutuhan pangan, maka yang selanjutnya menjadi prioritas adalah papan.

⁹⁹ Imamul Arifin, *Membuka Cakrawala Ekonomi 3: Untuk Kelas XII Sekolah Menengah Atas*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2009), 2.

Pakaian adalah kebutuhan yang di perlukan oleh manusia sebagai makhluk berbudaya.¹⁰⁰ Di sisi lain, untuk seseorang yang berkecukupan, pakaian justru menjadi simbol identitas bagi dirinya sehingga, pakaian pun menjadi salah satu poin penting untuk menunjang penampilan dan gaya hidupnya. Sementara, menurut instrumen hak asasi manusia, pakaian merupakan salah satu kebutuhan manusia selain makan dan tempat tinggal yang diperlukan untuk mempertahankan dan melanjutkan hidup.

Kebutuhan tersebut secara naluriah akan diusahakan untuk dipenuhi di dalam keseharian hidup manusia sebagai hak asasinya. Pangan, sandang, dan papan mencakup kebutuhan material dan menjadi kebutuhan primer bagi manusia di sepanjang kehidupannya, setelah hak untuk hidup.

Sandang sebagai hak asasi untuk standar hidup yang layak. Instrumen-instrumen hak asasi manusia mengakui hak atas sandang sebagai hak asasi manusia sebagai standar minimal hidup layak dan ini termaktub di dalam hak atas standar hidup yang layak.

Hak Asasi Manusia yang diketahui memiliki berbagai instrumen yang disepakati secara internasional mencakup pula hak atas sandang. Hak atas sandang yang biasanya serangkai dengan hak atas pangan dan hak atas papan yang di Indonesia diatur di dalam hak atas perumahan sesuai hukum yang berlaku dikenal sebagai kebutuhan pokok manusia.

Kebutuhan dasar yang meliputi hak atas pangan, sandang, dan papan, diakui sebagai hak asasi mendasar yang mesti dicukupi untuk memenuhi persyaratan agar seseorang tidak hidup di bawah garis kemiskinan.

Hak atas sandang tidak dimungkiri merupakan hak dasar yang semestinya dipenuhi demi kehidupan seseorang dan tidak bisa dicabut ataupun dilanggar oleh pihak mana pun. Kebutuhan primer yang melandasi seseorang dapat dikatakan hidup layak. Hak atas sandang yang layak lebih dari sekadar pemenuhan kebutuhan penampilan fisik semata. Pakaian yang dikenakan dapat menunjukkan identitas meskipun tidak sepenuhnya berlaku bagi semua orang.

¹⁰⁰ Widyosiswoyo, Hariwijaya Soewandi, *Ilmu Alamiah Dasar*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991), 211.

Pakaian memperlihatkan kesejahteraan yang mengenakannya, juga menambah rasa percaya diri, serta secara efektif meningkatkan kemampuan untuk menempatkan diri di masyarakat.

b. Hak Mendapatkan Pangan

Kebutuhan ekonomi anak-anak adalah sangat harus dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Kemudian, pemenuhan ekonomi lebih ditanggung oleh ayahnya dan jumlah nominal untuk kebutuhan hak anak disesuaikan dengan penghasilan orang tuanya perbulan, sehingga kehidupan sehari-hari anak tetap terpenuhi dan terjamin setelah orang tuanya berpisah dan harus rutin diberikan kepada mereka.

Selain kebutuhan ekonomi, kebutuhan anak terhadap kesehatan juga merupakan bagian yang sangat penting untuk diperhatikan oleh kedua orang tuanya, agar terpenuhi kebutuhan tersebut. Orang tua harus selalu menjaga serta mengawasi kondisi yang mengacu pada kesehatan anak, baik pola hidup, pertumbuhan anak, maupun yang berkaitan dengan psikisnya. Pada kenyataannya, sering kali orang tua mengabaikan dan kurang memperdulikan tentang hak kesehatan anak-anaknya dan ditambah lagi dengan perceraian keduaorang tuanya dan hanya satu orang tua saja yang peduli peduli kepadanya.

Kepedulian dan pengawasan dari kedua orang tuanya pasca perceraian, maka yang lebih dominan dalam memberikan hak pengasuhan dan pengawasan kepada anak adalah ibunya, apalagi untuk anak yang masih tergolong kecil. Namun yang sebenarnya selain ibu, ayah dari sang anak juga tetap harus mengawasi dan memberi perhatian lebih kepada anak agar ia merasa tetap diawasi oleh kedua orang tuanya. Sebab, kedua orang tuanya berperan penting dalam hidup anak, maka mereka menjadi orang yang pertama dan harus selalu menjadi kontrol sosial bagi anak supaya anak terhindar dari pergaulan yang tidak baik atau berdampak buruk bagi tumbuh dan kembangnya.

c. Hak Mendapatkan Papan (tempat tinggal)

Hak merupakan suatu hal yang pasti dimiliki oleh setiap manusia, tidak terkecuali anak-anak. Maka disini akan dipaparkan sedikit mengenai hak dasar yang harus dimiliki oleh seorang anak, yaitu:¹⁰¹

Seperti hak yang lain mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, hak kebebasan bermain, dan termasuk hak anak juga untuk mendapatkan tempat tinggal, yaitu rumah yang layak dihuninya, maksudnya tempat tinggal yang dapat digunakan untuk melindungi anak dari berbagai cuaca buruk, tempat beristirahat, berkumpul dengan keluarga serta tidak mengganggu aktivitas.

Hak untuk mendapatkan rumah atau tempat tinggal adalah dibebankan kepada ayahnya, sedangkan ibunya hanya diberikan hak asuh sampai usia 7 tahun, namun nafkah dalam masa asuhan ibu juga dibebankan kepada ayahnya.

d. Hak Mendapatkan Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi anak karena dengan pendidikan anak bisa belajar dan mengembangkan pengetahuannya. Pendidikan juga merupakan bagian dari kewajiban orang tua untuk mendidik dan memberikan pengajaran kepada anak-anaknya. Sehingga, anak-anak tersebut diharapkan kelak akan menjadi manusia yang memiliki kecerdasan, baik secara emosional maupun spritual serta memiliki kesanggupan sesuai dengan keahlian dan bakat yang dimilikinya.¹⁰²

Supaya anak tumbuh secara baik dan sempurna, aka anak-anak membutuhkan dan menginginkan pengajaran dan pendidikan yang baik dan benar. Pengajaran dan Pendidikan itu diharapkan akan membuat sebagai bekal hidup bagi anak-anak ketika berhadapan dengan tantangan di era globalisasi di masa-masa mendatang atau masa depannya. Dan juga memberikan pendidikan dan pengajaran pada anak berarti orang tua telah memberikan pakaian perlindungan kepada anak-anaknya, sehingga mereka dapat hidup mandiri dan mampu menghadapi persoalan-persoalan yang menimpa mereka di masa depan.

¹⁰¹ D. C. Tyas, *Hak dan Kewajiban Anak*, (Semarang: ALPRIN, 2019), 2-12.

¹⁰² Mufidaah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 310.

Setiap disisi lain anak berhak memperoleh ilmu pengetahuan yang dimulai dari Sekolah Dasar (SD) sampai dengan perkuliahan dan sudah menjadi tanggung jawab orang tuanya untuk menyekolahkan anak-anaknya. Persoalan ini dapat dilihat pada isi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak terdapat hak-hak anak meliputi:

- 1) setiap anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;
- 2) setiap anak memiliki berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna;
- 3) setiap anak memiliki berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan;
- 4) setiap anak memiliki berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Seorang anak memiliki hak-haknya dalam hal pendidikan, pengajaran, dan keimanan dan lainnya. Untuk memenuhi semua itu, maka diperlukan orang tua yang sempurna, baik jasmani maupun rohani, terutama yang berkaitan langsung pada pembinaan pengasuhan, perawatan dan pendidikan anak-anaknya.

Setiap anak pada prinsipnya adalah bagian dari generasi muda dan sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus yang berbeda-beda satu sama lain.

Pembinaan dan perlindungan sangat diperlukan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap mereka, sangat diperlukan dukungan dari semua pihak, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih memadai. Oleh karena itu, terhadap anak yang melakukan tindak pidana diperlukan pengadilan anak secara khusus.

Dewasa ini berbagai kasus kekerasan terhadap anak merebak dimana-mana dan terjadi di dalam berbagai level kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, optimalisasi Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga perlu didukung dan ditingkatkan, agar masa depan anak-anak Indonesia terjamin, yang dengan sendirinya dapat menjamin hidup dan kehidupan masa depan bangsa. Nabi Muhammad saw. mengungkapkan: “Pemuda hari ini adalah pemimpin maa depan”, dan untuk membentuk mental tangguh seorang pemuda, harus dididik oleh seorang ibu yang tangguh dan kompeten. Karena itu, sabda Nabi Muhammad saw: “ibu adalah tiang negara” sebab hanya ibulah yang mampu mendidiknya dan melahirkan para pemimpin muda yang tangguh.

Berbagai penyimpangan dan pelanggaran hukum, terutama dalam rana privasi, kerap dilakukakn dan terjadi di masyarakat. Kasus yang paling signifikan adalah masalah perkawinan yang tidak tercatat dan berdampak pada perlindungan hak anak setelahnya.¹⁰³

Menurut Komisi Perlindungan Anak Indoonesia (KPAI), Konstruksi sosial dari perbuatan perkawinan tidak dicatat dapat dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bentuk: (1) Perkawinan yang tidak dicatatkan (nikah siri) yang bersifat eksploitatif berbentuk “kawin kontrak” yang dalam kasus tertentu terjadi antara warga negara asing dengan perempuan local; (2) Perkawinan Ayang tidak dicatatkan karena tidak memiliki akses terhadap pelayanan publik; (3) perkawinan yang tidak dicatatkan yang bertujuan hanya sebagai pelampiran hasrat seksual semata.

Bentuk perkawinan yang tidak tercatat sebagaimana dikelompokkan oleh KPAI itu semata-mata dipandang sebagai bentuk penyimpangan dan pelanggaran hukum. Mengingat pernikahan yang tidak tercatat oleh institusi yang berkompeten, yakni KUA atau KCS (bagi non muslim) akan berdampak buruk bagi kepentingan anak-anak. Bahkan dapat mengancam bagi pemenuhan hak-hak

¹⁰³ Warta KPAI, *KPAI Ingatkan Pernikahan Siri-Dampak Problem Sosial Anak*, (Jakarta: Pdf, 2010), Edisi II, 21.

mereka, perlindungan dan penegakan hak-haknya. Oleh karena sebagai peristiwa hukum, perkawinan tertentu berhubung langsung dengan anak-anak yang dilahirkan, baik menyangkut hukum keluarga (*ahwal al-syakhsiyah*) maupun hak-hak keperdataan anak lainnya yang dijamin sebagai hak asasi manusia. Jadi, meskipun secara genetik anak yang lahir itu berasal dan merupakan buah kasih sayang ayah dan ibu kandungnya, tetapi apabila pernikahannya secara administratif tidak terdaftar dan tidak dicatat di institusi yang berwenang (KUA atau KCS), maka implikasi keperdataannya sangat luas, baik mengenai hak privasi, seperti garis keturunan (*nasab*), perwalian, dikucilkan dari pergaulan sosial dengan keluarga, kerabat sehingga menghilangkan status sosial sebagai anak dari ayahnya, hak waris, pemeliharaan, biaya hidup (*living cost*), maupun yang berkaitan dengan administrasi publik, seperti urusan akta kelahiran, KTP, dan masalah pembuatan passport. Oleh karena itu, dengan tidak tercatatnya peristiwa pernikahan, itu bisa jadi merupakan bentuk tindakan halus dalam hal menelantarkan anak-anak.

Realitas dalam kehidupan di masyarakat, anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dikualifikasi non marital child itu merupakan fakta sosial yang bukan lagi sebagai rahasia yang mungkin disembunyikan. Oleh karena itu, negara tidak boleh membiarkan terjadinya perbuatan hukum yang menyimpang itu, dengan dalih karena dipandang tidak tersentuh oleh regulasi. Beberapa kasus yang dilaporkan kepada KPAI, bahwa pernikahan tidak tercatat terutama dalam pernikahan poligini, justru dilakukan oleh kalangan tertentu yang memiliki pendidikan, memilki jabatan, dan memiliki kemampuan ekonomi yang kuat.

Tidak sedikit dari pernikahan seperti itu yang berujung dengan perselisihan dan pertengkaran hebat yang melibatkan kekuasaan lembaga negara. Contoh konkrit adalah kasus pernikahan tidak tercatat Machica Mochtar alias Aisyah dengan Moerdiono,¹⁰⁴ yang membawa implikasi hukum terhadap

¹⁰⁴ Non marital Child adalah pernikahan yang melahirkan anak dengan cara-cara sederhana yang hanya bisa dikontraskan dengan konsep perkawinan (*az-Zaujijyah*). Satu-satunya cara memahami konsep non marital adalah memahami konsep perkawinan (*az-Zaujijyah*), yakni pernikahan (*an-nikah*) yang berdasarkan kesepakatan sosial antara seorang laki-laki dan perempuan.

persoalan identitas dan pengakuan anak yang lahir dari buah pernikahan mereka itu yaitu seorang anak yang bernama Muhammad Iqbal Ramadhan.

Perbuatan hukum tersebut berujung pada munculnya putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 melalui uji materi (*judicial review*) atas Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yaitu: Pertama, Menolak permohonan uji materi Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perubahannya dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019, dengan pertimbangan hukum, bahwa pencatatan pernikahan penting untuk ketertiban. Pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh Negara dimaksudkan agar perkawinan sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan.

Kedua, menerima uji materi pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan menyatakan bahwa klausul: “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan lakilaki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca: “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya, yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”¹⁰⁵

Bahwa perkawinan antara Hj Aisyah Machica Mochtar dengan almarhum Moerdiono dilakukan secara siri (dibawah tangan) tidak tercatat sebagaimana dimaksudkan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) akan tetapi perkawinan tersebut dilakukan menurut Agama Islam dan telah sesuai dengan syarat sahnya/rukun perkawinan dalam Agama Islam yaitu ada wali, ada saksi, ada Ijab Kabul dan ada Mahar, sehingga perkawinannya secara hukum Islam adalah sah dan anak yang dilahirkan dari perkawinan itu tentunya juga sah. Lihat: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html/?q=machica>, diakses pada tanggal 28 Maret 2023

¹⁰⁵ Lihat: Oyo Sunaryo Mukhtar, *Menakar Kekuatan dan Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010*, (Bandung: Islamica, 2013), 41.

Pembahasan ini dalamnya menjelaskan kedudukan hak asuh anak menurut hukum positif dan hukum Islam terhadap hak dan kewajiban seorang anak yang merupakan korban dari perceraian kedua orang tuanya lebih mementingkan kesejahteraan anak, agama yang dianut oleh anak, pendidikan anak, serta ruang lingkup keseharian anaknya.

Oleh karena itu, di Indonesia sudah memiliki sederet aturan untuk melindungi, mensejahterakan, dan memenuhi hak-hak anak. Indonesia telah mengesahkan Undang-undang RI Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam juga memuat tentang hak anak, seharusnya sudah dapat menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan terhadap perlindungan anak dan hak-hak terhadap mereka.

e. Hak Asuh Anak Menurut Undang-undang Indonesia

Hak anak menurut undang-undang terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dan Perubahannya Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hak-hak Anak tersebut dijelaskan pada Pasal 04 Pasal 18 tahun 2014 tentang Hak dan Kewajiban Anak yang meliputi:¹⁰⁶

- 1) Pasal 4, menjelaskan hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan dari segala bentuk diskriminasi pihak-pihak tertentu.
- 2) Pasal 5, mengamanatkan bahwa hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- 3) Pasal 6, menetapkan bahwa setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.

¹⁰⁶ Lihat: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 4 - Pasal 18 tentang Hak dan Kewajiban Anak.

- 4) Pasal 7, menjelaskan bahwa setiap Anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri; “Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak asuh, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
- 5) Pasal ke 8, Menjelaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan layanan dari instansi kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual, dan sosialnya.
- 6) Pasal ke 9
 - a) Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan serta pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. a) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan pada satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
 - b) Selain memperoleh hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (1a), anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus dari satuan pendidikan.
- 7) Pasal 10, Menetapkan bahwa setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan infoemasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan
- 8) Pasal 11, Menjelaskan bahwa setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul, dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi sesuai minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri

- 9) Pasal 12, Bahwa setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- 10) Pasal 13, menyatakan bahwa : a. Setiap anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan seperti : diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan ketidakadilan dan perlakuan yang salah lainnya, b. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk di maksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.
- 11) Pasal 14, menetapkan: a. Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir, b. Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat Anak tetap berhak:
- bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;
 - mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
 - memperoleh Hak Anak lainnya.
- 12) Pasal 15, menyatakan bahwa setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
- penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
 - pelibatan dalam peperangan; dan
 - kejahatan seksual.

- 13) Pasal 16, menyatakan : a. Setiap Anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, b. Setiap Anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum, c. Pengkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir

- 14) Pasal 17, bahwa setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk seperti: mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum, b. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

- 15) Pasal 18, menyebutkan bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Pasal-pasal tersebut yang termuat dalam undang-undang, baik dalam Kompilasi Hukum Islam, maupun yang tertuang dalam undang-undang hukum positif lainnya, semuanya sudah menunjukkan adanya kepastian hukum dan perlungan hukum terhadap wanita dan anak-anak.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penulisan ini menggunakan jenis penelitian yang tergolong dalam penelitian kualitatif atau disebut juga dengan penelitian berbasis lapangan (*field research*) dan metode yang ditentukan ialah metode *deskriptif*. Menurut Sugiyono penelitian yang berjenis kualitatif ialah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, dan digunakan untuk meneliti suatu kondisi objek yang bersifat alamiah. Kemudian penelitian lapangan *field research* adalah sebuah penelitian yang dilakukan di lapangan atau lingkungan tertentu. Langkah awal yang ditempuh sebagai usaha ketika memasuki lapangan penelitian adalah menentukan lokasi dan situasi yang mengandung unsur tempat, pelaku, dan kegiatan yang akan dilakukan.

Adapun metode deskriptif ialah sebuah metode untuk meneliti status sebuah kelompok dari manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau juga peristiwa di masa sekarang.¹⁰⁷

Penelitian kualitatif juga bertujuan untuk menemukan hasil-hasil yang nyata dan beraneka ragam.¹⁰⁸ Karena pemikiran dan pandangan setiap orang itu berbeda-beda, tergantung cara pandang mereka masing-masing.

Adapun pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, sebagaimana yang dijelaskan oleh Lexy. J. Moleong bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dialami.¹⁰⁹ Oleh karena itu, penelitian kualitatif dalam tulisan ini adalah untuk menggali suatu fakta, lalu memberikan penjelasan terkait berbagai realita yang ditemukan, fakta yang penulis dapatkan di lapangan dalam penelitian

¹⁰⁷ Lihat: Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 22.

¹⁰⁸ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 25.

¹⁰⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 33.

ini adalah berkaitan dengan pemenuhan hak anak pasca perceraian di Kecamatan Langsa Timur.

Jadi, pada penelitian ini, peneliti mengadakan study ke lapangan untuk mendapatkan semua data dan semua informasi yang sifat pasti. Kemudahan data-data tersebut dikumpulkan baik dalam bentuk kata-kata, ucapan maupun penggambaran situasi yang menjadi fokus dalam penelitian dan menggambarannya secara jelas sebagai landasan dalam penggunaan penelitian.

Penelitian ini akan berfokus tentang bagaimana Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Langsa Timur dan menurut hukum Islam. Kerena adanya peraturan hak anak pasca perceraian yang tidak sesuai, baik secara hukum positif atau hukum Islam di Kecamatan Langsa Timur. Hak memberikan nafkah untuk anak tersebut dalam pembahasan penelitian yaitu lebih fokus pada anak-anak di usia antara 5-15 tahun atau anak yang masih di bawah usia 21 tahun serta belum menikah. Maksudnya, yang seharusnya anak-anak dalam usia tersebut akan memperoleh nafkah, terutama kewajiban terhadap seorang bapak, dimana kewajiban tersebut akan terus berlaku meskipun orang tua anak tersebut sudah berpisah sampai anak mencapai dewasa atau sanggup berusaha mencari nafkah secara mandiri.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini ialah dilakukan di Kecamatan Langsa Timur, yaitu sebuah wilayah yang termasuk dalam pemerintah daerah Kota Langsa. Terfokus pengambilan sampelnya adalah gampong Alue Pineung. Peneliti memilih gampong Alue Pineung salah satu gampong dari 16 (enam belas) gampong di Kecamatan Langsa Timur, sebagai objek penelitian menyangkut pemenuhan hak dan kewajiban terhadap anak pasca perceraian, sebabnya, di gampong yang akan peneliti lakukan tersebut, terdapat banyak anak-anak yang tidak memperoleh haknya dan kewajibannya dari seorang ayah sebagai penanggungjawab pemberi nafkah yang utama. Dengan sebab terabaikan nafkah, maka hal ini berpengaruh juga kepada pengajaran anak, karena anak-anak yang berada di Kecamatan

Langsa Timur, ketika orang tuanya berpisah, anak tersebut lebih memilih tinggal bersama ibunya dari pada tinggal bersama ayahnya.

Anak-anak yang seharusnya menjadi tanggung jawab ayahnya, ini terbeban kebutuhan hidupnya kepada ibu kandung anak tersebut sebagai orang yang akan memenuhi kebutuhannya, sebab sesudah berpisah orang tuanya, anak-anak berada di bawah tanggung jawab ibunya sendiri dan anak-anak tersebut masih berusia antara 5-15 tahun dan belum menikah. Dimana ibunya tersebut rata-rata memiliki kemampuan pendapatan yang rendah, hal tersebut dapat mengakibatkan harus bekerja sekuat tenaga agar dapat membiayai anak-anaknya.

2. Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian yang penulis siapkan waktu adalah selama 2 (dua) bulan, yaitu melakukan penelitian mulai dari tanggal 12 bulan Februari 2023 sampai tanggal 12 April 2023.

C. Responden Penelitian

Responden adalah orang yang merespon atau menjawab pertanyaan peneliti baik lisan maupun tulisan.¹¹⁰ Jadi, Responden atau Informan di pada studi lapangan ini ialah terlihat berikut ini:

1. Ayah kandung anak sebagai orang yang berhak untuk memberi nafkah anaknya walaupun sudah berpisah dengan istrinya, dimana anak-anaknya masih berusia antara 5-15 tahun atau di bawah 21 tahun yang belum mampu menfkahi dirinya sendiri dan belum menikah.
2. Ibu kandung anak yang sudah berpisah dengan mantan suaminya dan anak-anaknya tinggal bersamanya, kemudian sebagai orang yang memenuhi semua kebutuhan anaknya setelah bercerai dengan mantan suaminya, baik yang ada mendapatkan bantuan nafkah ataupun tidaknya dari ayah kandung anak tersebut.
3. Orang tua dari pihak ketiga yang membantu nafkahnya pada waktu orang tuanya telah bercerai dengan suami atau istrinya bila memungkinkan.

¹¹⁰ Lihat: M. Djunaidi Ghony, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 73.

4. Pejabat Gampong Alue Pineung yang terdiri dari Geuchick, Imam, Sekretaris dan Tuha Peut jika diperlukan.

Penelitian ini juga dijadikan sampel sebanyak 20 orang dari 10 keluarga yang ada di gampong Alue Pineung, Kecamatan Langsa Timur, yaitu terdiri dari 10 orang mantan suami dan 10 orang mantan istri, kemudian ditambahkan dengan pejabat desa sebanyak 5 orang serta orang-orang berkompeten dalam memberikan informasi mengenai perceraian dan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian yang terjadi di gampong Alue Pienueng tersebut jika dibutuhkan.

Tabel 3.1: Informan Penelitian di Alue Pineung, Kecamatan Langsa Timur

No	Nama Informen	Status Keluarga		Keterangan
1	Hanafiah	Mantan Suami	Cerai	
2	Zulkifli	Mantan Suami	Cerai	
3	Jafaruddin	Mantan Suami	Cerai	
4	Sulaiman	Mantan Suami	Cerai	
5	Samsuar	Mantan Suami	Cerai	
6	M. Jamil	Mantan Suami	Cerai	
7	Samsul Bahri	Mantan Suami	Cerai	
8	M. Ramadhan	Mantan Suami	Cerai	
9	Hasanuddin	Mantan Suami	Cerai	
10	Jamaluddin	Mantan Suami	Cerai	
11	Siti Fatimah	Mantan Istri	Cerai	
12	Nadia Safitri	Mantan Istri	Cerai	
13	Fitriani Jafaruddin	Mantan Istri	Cerai	

14	Maknawiyah	Mantan Istri	Cerai	
15	Ummi Habibah	Mantan Istri	Cerai	
16	Rukaiyyah	Mantan Istri	Cerai	
17	Humaira	Mantan Istri	Cerai	
18	Sumiati	Mantan Istri	Cerai	
19	Fatimah Zuhra	Mantan Istri	Cerai	
20	Suriyanti	Mantan Istri	Cerai	

Sejumlah perangkat atau pejabat desa atau gampong di Alue Pineung, Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa, yang penulis ikut mengambil informasi atau mewawancarai untuk kelengkapan data penelitian, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2: Informan Penelitian Pejabat Gampong di Alue Pineung

No	Nama Informen	Jabatan	Keterangan
1	Supriaman	Geuchik Gampong	
2	Septia Manda Saputri, SE	Sekretaris Gampong	
3	Tgk. Abdul Muthallib	Imam Gampong	
4	Zulkifli	Ketua Tuha Peut	
5	Safrizal	Tokoh Pemuda	

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah memperolehnya data. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain observasi di lapangan, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Sutrisno Hadi (1986) menjelaskan bahwa maksud dari observasi merupakan sebuah proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses pengamatan dan proses ingatan.¹¹¹

Adapun tehnik pengumpulan data dengan observasi digunakan untuk mendapatkan gambaran umum tentang masalah-masalah yang diteliti di lokasi penelitian. Observasi atau juga yang disebut dengan pengamatan meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra.¹¹² Jadi, mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap. Ini adalah pengamatan langsung, dimana penelitian observasi dapat dilakukan dengan tes, kuesioner, rekaman gambar, rekaman suara. Dalam penelitian salah satu observasi yang peneliti lakukan adalah, mengamati tentang kegiatan atau pekerjaan ibu yang menanggung anaknya ketika bercerai dengan mantan suaminya, untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya.

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan untuk maksud tertentu, percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan dimaksud.¹¹³ Tehnik ini dilaksanakan dengan metode mewawancara secara langsung kepada responden atau informan, hal tersebut bertujuan untuk memperoleh data berkaitan dengan tanggung jawab orang tua pada pemenuhan hak pendidikan anak secara objektif dari masalah yang akan diteliti. Informan yang diwawancarai meliputi:

¹¹¹ Lihat: Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2006), 54.

¹¹² Lihat: Jonatan Sarwono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 224.

¹¹³ Lihat: Husien Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), 3.

- a. Ibu-ibu (janda) yang membesarkan anak-anaknya sendiri setelah bercerai dari mantan suaminya.
- b. Bapak-bapak (duda) yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya setelah bercerai dengan mantan istrinya.
- c. Orang tua dari pihak yang membantunya ketika sudah bercerai dengan mantan suaminya di gampong Alue Pineung, Kecamatan Langsa Timur.

2. Dokumentasi

Adapun yang dimaksud studi dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, Peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk memperoleh keadaan dan permasalahan. Dokumentasi sendiri berasal dari kata dokument, yang dimaksudkan adalah sesuatu yang tertulis dan tercatat yang dipakai sebagai bukti terhadap sesuatu atau sebuah keterangan. Maksudnya metode yang dipakai untuk mendapatkan data mengenai permasalahan atau variabel berupa catatan-catatan, buku, surat kabar, artikel baik cetakan maupun online yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti penulis yaitu tentang pemenuhan nafkah anak pasca perceraian.

Terkait hal serupa, dalam penelitian ini dokumentasi yang peneliti lakukan adalah dengan mengetahui jumlah anak-anak, termasuk dokumentasi baik ibu maupun ayah kandung dari anak yang tidak mendapatkan nafkah dari ayahnya ketika bercerai, dan dokumentasi orang tua dari pihak ibu yang membantunya setelah bercerai dengan mantan suaminya di Kecamatan Langsa Timur, khususnya di gampong Alue Pineung Timue dan Alue Pineung Barat.¹¹⁴

E. Pengecekan Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif. Keabsahan data dilakukan untuk

¹¹⁴ Lihat: Sanafiah Faisal, *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi*, (Malang: Ttp, 1990), 77.

membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh.

Jadi, setiap data yang merupakan temuan, harus dicek keabsahannya agar hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya dan dapat dibuktikan keabsahannya. Untuk menguji validitas data atau keabsahan data disini penulis menggunakan metode triangulasi.

Penulis memilih triangulasi sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain sebagai bahan perbandingan. Dalam hal ini penulis menggunakan triangulasi dengan sumber, yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif juga meliputi uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan confirmabilitas. Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan.

1. Kredibilitas

Uji kredibilitas atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.

a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas/ kepercayaan data. Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru.

Perpanjangan pengamatan berarti hubungan antara peneliti dengan sumber akan semakin terjalin, semakin akrab, semakin terbuka, saling timbul kepercayaan, sehingga informasi yang diperoleh semakin banyak dan lengkap.

Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh. Data yang diperoleh setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, ada perubahan atau

masih tetap. Setelah dicek kembali ke lapangan data yang telah diperoleh sudah dapat dipertanggungjawabkan/benar berarti kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri.

b. Meningkatkan kecermatan

Penelitian ini berfungsi untuk meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan maka kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan baik, sistematis.

Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara mengontrol/mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau belum.

Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh. Dengan cara demikian, maka peneliti akan semakin cermat dalam membuat laporan yang pada akhirnya laporan yang dibuat akan semakin berkualitas.

c. Triangulasi

William Wiersma (1986) mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu

1) Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (member check) dengan tiga sumber data.

2) Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka

peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

3) Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

4) Analisis Kasus Negatif

Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti masih mendapatkan data-data yang bertentangan dengan data yang ditemukan, maka peneliti mungkin akan mengubah temuannya.

5) Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya.

6) Mengadakan Membercheck

Tujuan membercheck adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi, tujuan membercheck adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan.

2. Transferabilitas

Transferabilitas merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Pertanyaan yang berkaitan dengan nilai transfer sampai saat ini masih dapat diterapkan/dipakai dalam situasi lain. Bagi peneliti nilai transfer sangat bergantung pada si pemakai,

sehingga ketika penelitian dapat digunakan dalam konteks yang berbeda di situasi sosial yang berbeda validitas nilai transfer masih dapat dipertanggungjawabkan.

3. Dependabilitas

Reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama.

Penelitian yang dependabilitas atau reliabilitas adalah penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula.

Pengujian dependabilitas dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan cara auditor yang independen atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

Misalnya bisa dimulai ketika bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber data, melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan hasil.

4. Konfirmabilitas

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji konfirmabilitas penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji konfirmabilitas berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar konfirmabilitas. Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari, menemukan dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh melalui hasil observasi, wawancara, serta

dokumentasi dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain yang membutuhkan.¹¹⁵

Lebih lanjut, analisis data yang dipakai pada penelitian ini adalah dianalisa dengan menggunakan analisa data kualitatif yang berarti menguraikan data secara kualitas pada bentuk kalimat yang runtun, logis tidak tumpang tindih, teratur, dan efektif sehingga mudah dipahaminya dari interpretasi data.¹¹⁶

Menganalisa berdasarkan mutu data yang sesuai dengan persoalan yang dibahas dalam penulisan penelitian, maksudnya tentang pemenuhan nafkah anak setelah perceraian di gampong Alue Pineung, Kecamatan Langsa Timur menurut hukum Islam. Hal ini akan diuraikan secara deduktif mengenai beberapa teori atau ketentuan-ketentuan umum yang berlaku baik menurut undang-undang, hukum positif maupun hukum Islam sendiri.

Selanjutnya peneliti berupaya menganalisis dan mendapatkan lebih spesifik yang menuju ke sasaran yang ingin dibahasnya. Sehubungan dengan proses analisis data ialah untuk mengelompokkan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data. Analisis data merupakan aktivitas pengorganisasian data. Data yang terkumpul nantinya dapat berupa komentar peneliti dan catatan lapangan, dokumen, foto, gambar, artikel, laporan, biografi, dan sejenisnya.¹¹⁷

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses dalam seleksi, menyederhanakan, memfokuskan, mentransformasikan dan mengabstraksikan data mentah yang muncul dalam pengumpulan data di lapangan. Sebenarnya, reduksi data bukanlah merupakan suatu yang terpisah dari analisisnya. Reduksi data ialah suatu bentuk analisis yang ringkas, terfokus, dan tajam, menyingkirkan data yang tidak penting

¹¹⁵ M. Djunaidi Ghony, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 103

¹¹⁶ Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 172.

¹¹⁷ Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PustakaSetia, 2012), 145.

dan mengelompokkan data sebagai metode untuk memverifikasi dan menggambarkan kesimpulan terakhir.¹¹⁸

Reduksi data berlangsung selama proses penelitian sampai tersusunya laporan akhir penelitian.¹¹⁹

2. Penyajian Data (*Display Data*)

Penyajian data termasuk usaha merangkai informasi yang dikelompokkan dalam upaya membentuk kesimpulan dan mengambil tindakan. Bentuknya biasa display atau penampilan data kualitatif menggunakan teks narasi. Sebagaimana reduksi data dan kreasi penggunaan display juga bukan merupakan suatu yang terpisah dari analisis, namun hal itu bagian dari analisis.¹²⁰

3. Verifikasi Data dan Menarik Kesimpulan

Adapun verifikasi dan penarikan simpulan termasuk dari aktivitas analisis, yaitu pada awal pengumpulan datanya, seorang analisis mulai memutuskan apakah sesuatu tersebut memiliki makna, atau tidak mempunyai peraturan, penjelasan, pola, kemungkinan konfigurasi, proposisi dan hubungan sebab akibat.¹²¹

Miles dan Huberman menguatkan kesimpulan adalah tinjauan ulang pada catatan di lapangan atau kesimpulan dapat ditinjau sebagai makna yang muncul dari data yang harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yaitu yang merupakan validitasnya.¹²² Yang diperoleh dari data-data hasil wawancara, observasi, dokumentasi, kemudian peneliti mencari makna dari hasil penelitian atau dari hasil terkumpul. Peneliti berusaha untuk mencari pola hubungan serta hal yang sering timbul. Dari hasil peneliti membuat kesimpulan-kesimpulan kemudian diverifikasi. Alur di atas, bila digambarkan dengan skema adalah sebagai berikut:


¹¹⁸ Lihat: Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 29.

¹¹⁹ Lihat: Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 83.

¹²⁰ Emzir, *Metodologi Penelitian...*, 131.

¹²¹ *Ibid*, 133.

¹²² Miles dan Huberman, *Strategi dan Langkah-langkah Penelitian*, (Semarang: IKIP Semarang Press, 2000), 20-21.



Komponen-Komponen Analisis Data Model Interaksi.¹²³

¹²³ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku sumber Tentang Metode-metode Baru*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1992), 46.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Sekilas tentang sejarah Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa sebagai lokasi penelitian yang penulis jadikan sebagai tempat studi tentang pemenuhan nafkah bagi anak-anak yang orang tuanya bercerai. Hal ini telah penulis jelaskan sekilas dalam bab III yang membahas tentang metodologi penelitian.

1. Sejarah Singkat Kecamatan Langsa Timur

Kecamatan Langsa Timur pada awal terbentuknya dari Pemerintah Kota Langsa yang terdiri dari 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Langsa Barat, Kecamatan Langsa Kota dan Kecamatan Langsa Timur dengan Jumlah Desa Sebanyak 45 Desa (Gampong) dan 6 Kelurahan. Kemudian dimekarkan menjadi 5 Kecamatan Berdasarkan Qanun Kota Langsa No 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Langsa Lama dan Langsa Baru. Dari segi Budaya, Politik dan Ekonomi, Provinsi ini Semakin Dituntut Mengembangkan diri, Khususnya dari segi administrasi sebuah Kota Madya. Dimana pada masa itu Pemerintah Kota Langsa memerlukan desa ataupun gampong untuk dimekarkan agar bisa melengkapi administrasi sebuah Kota Madya minimal memiliki 80 desa/Gampong dan termasuk juga pemekaran Kecamatan di Langsa.

Adapun Gampong yang ada di Kecamatan Langsa Timur saat ini memiliki 1 mukim, yaitu Seuneubok Antara, dan terbagi lagi menjadi 16 gampong, sebagaimana terlihat berikut ini:

- a. Alue Merbau
- b. Alue Pineueng
- c. Alue Pineueng Timue
- d. Buket Meutuah
- e. Buket Pulo
- f. Buket Rata
- g. Cinta Raja
- h. Simpang Wie

- i. Kapa
- j. Matang Ceungai
- k. Matang Panyang
- l. Matang Seutui
- m. Seuneubok Antara
- n. Sukarejo
- o. Sungai Lueng
- p. Meudang Ara

Salah satunya desa ataupun gampong yang dimekarkan di Kecamatan Langsa Timur sebagaimana terlihat di atas adalah gampong Alue Pineung, yang saat ini terbagi menjadi Alue Pineung induk dan Alue Pineung Timue dari hasil pemekaran.

Dulunya gampong Alue Pineung sebelum dimekarkan menjadi gampong Alue Pineung Timue, gampong ini dulunya masuk ke wilayah Kota Administratif (Kotif) bagian kecamatan Langsa Timur yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah nomor 64 Tahun 1991 tanggal 22 Oktober 1991, dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 2 April 1992.

2. Keadaan Geografis

Kecamatan Langsa Timur merupakan nama dari sebuah kecamatan yang merupakan bagian dari wilayah yang terletak di Kota Langsa di bagian barat. Ibu Kota Kecamatan terletak di Desa Seunebok Antara.

Sedangkan batasan wilayah Kecamatan Langsa Timur adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Langsa Kota, Kecamatan Langsa Lama dan Kecamatan Langsa Barat (semua kecamatan tersebut termasuk dalam wilayah Kota Langsa)
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tamiang.¹²⁴

¹²⁴ Data Kantor Kecamatan Langsa Timur dan hasil wawancara dengan Camat Langsa Timur pada Tanggal 20 Maret 2023.

Selanjutnya, penulis juga menjelaskan sekilas tentang lokasi yang menjadi sampel penelitian, yaitu sebuah desa yang bernama Alue Pineung yang berada dalam wilayah Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa. Sekarang desa ini terbagi menjadi dua desa, yaitu Alue Pineung Utama dan Alue Pineung Timue sebagai desa pemekaran yang baru, desa Alue Pineung Utama yang penulis jadikan sebagai objek penelitian berkaitan dengan pemenuhan hak pasca perceraian suami dan istri, jika data yang penulis perlukan mencukupi, namun bila tidak mencukupi, maka akan penulis perluaskan lapangan penelitian ke desa-desa lain.

Menurut cerita-cerita dari orang-orang tua yang masih hidup, dulunya disini banyak di tumbuhinya pohon-pohon pinang dan alur-alurnya yang masih berbentuk hutan. Semakin lama semakin bertambah populasi penduduk, akhirnya setelah ada kesepakatan di namakan lah Gampong Alue Pineung.

Sistem pemerintahan Gampong Pineung berasaskan umum penyelenggaraan pemerintah yang baik yaitu: asas keislaman, asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, pada pola adat kebudayaan dan peraturan formal yang sudah bersifat umum sejak zaman dahulu, pemerintah Gampong di pimpin oleh seorang Geuchik dan di bantu oleh kepala Dusun. Imuem Mukim memiliki peranan yang cukup kuat dalam tatanan pemerintahan Gampong, yaitu sebagai penasehat baik dalam penetapan sebuah kebijakan di tingkat pemerintahan Gampong dan dalam memutuskan sebuah keputusan hukum adat.¹²⁵

Tuha Peut menjadi bagian lembaga penasehat Gampong, Tuha Peut juga sangat berperan dan berwenang dalam memberi pertimbangan terhadap pengambilan keputusan-keputusan Gampong, memantau kinerja dan kebijakan yang di ambil oleh Geuchick. Imeum Meunasah berperan mengorganisasikan kegiatan-kegiatan keagamaan. Pada zaman dulu roda pemerintahan dilaksanakan di rumah Pak Geuchick dan di lapangan (Tengan-Tengah Masyarakat) karena pada saat itu belum ada Kantor Geuchick sampai pada Tahun 2002, Baru di bangun dan di danai secara swadaya oleh masyarakat.

¹²⁵ Wawancara dengan Geuchick Alue Pineung, yaitu bapak Supriaman pada tanggal 23 Februari 2023.

B. Praktik Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa

Hasil wawancara dan observasi, bahwa di gampong Alue Pineung Kecamatan Langsa Timur, rata-rata mereka bercerai disebabkan persoalan ekonomi suami yang kurang mencukupi untuk nafkah istri dan anak-anak, sehingga terjadi pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan faktor tersebut.¹²⁶

Namun, setelah mereka bercerai juga nafkah semakin tidak terpenuhinya. Hasil komunikasi kami dalam hal memediasi antara mantan suami dengan mantan istri yang membahas tentang nafkah untuk istri dalam masa iddah dan nafkah untuk anaknya, meskipun mantan suami bertanggungjawab nafkah tersebut, namun di lapangan atau pada kenyataan tetap saja tidak terealisasinya.¹²⁷

1. Inventarisasi data keluarga yang bercerai

Data kasus perceraian untuk wilayah Kota Langsa tercatat tiga tahun berturut-turut, yaitu tahun 2020 mencapai 320 kasus, lalu pada tahun 2021 terdata sebanyak 321 kasus, sedangkan pada tahun 2022 selama satu tahun penuh mencapai 326 kasus.¹²⁸

Angka kasus perceraian di atas ini terlihat meningkat setiap tahunnya, belum lagi kasus yang tidak sampai ke pengadilan, yaitu yang diselesaikan di gampong (desa) masing-masing dengan menempuh hukum adat dan kearifan lokal masing-masing desa.¹²⁹ Oleh karenanya perlu pembinaan dari Kementerian Agama yang membidangnya seperti penyuluh untuk membina keluarga dalam

¹²⁶ Hasil wawancara dengan Geuchak Alue Pineung Supriaman pada tanggal 23 Februari 2023.

¹²⁷ Hasil wawancara dengan Imam Desa Tgk Abdul Muthallib pada tanggal 25 Februari 2023.

¹²⁸ Data yang diperoleh dari kantor pengadilan syariah Kota Langsa. Sedangkan data yang valid tentang perceraian di Kecamatan Langsa Timur secara tertulis tidak ditemukan setelah penulis lakukan penelusuran ke kantor Camat, KUA dan Kantor Pengadilan Langsa, karena kebanyakan dari mereka tidak bercerai melalui putusan pengadilan, namun dengan cara adat di desa masing-masing. Hasil wawancara dengan beberapa Geuchik Gampong di Kecamatan Langsa Timur.

¹²⁹ Laporan Perkara yang diterima di Mahkamah Syari'ah Langsa tahun 2020-2023. dan hasil wawancara dengan kepala Mahkamah Syariah Kota Langsa.

berbagai aspek, agar angka perceraian dalam masyarakat akan menurun setiap tahunnya.¹³⁰

Adapun data perceraian di gampong Alue Pineung adalah sebagai berikut:¹³¹

Data Mantan Suami dan Mantan Istri yang Bercerai
Gampong Alue Pineung Kec. Langsa Timur Kota Langsa
Tahun 2020 – 2022 (Tiga Tahun Terakhir)

Tabel 4.1 : Data Pasangan yang Bercerai

No	Mantan Suami	Mantan Istri
1	Hanafiah	Siti Fatimah
2	Zulkifli	Nadia Safitri
3	Jafaruddin	Fitriani Jafaruddin
4	Sulaiman	Maknawiyah
5	Samsuar	Ummi Habibah
6	M. Jamil	Rukaiyyah
7	Samsul Bahri	Humaira
8	M. Ramadhan	Sumiati
9	Hasanuddin	Fatimah Zuhra
10	Jamaluddin	Suriyanti

2. Penanggungjawab Nafkah Anak Pasca Perceraian di Gampong Alue Kecamatan Langsa Timur

¹³⁰ Hasil wawancara dengan geuchik gampong Alue Pingueng pada tanggal 20 Februari 2023.

¹³¹ Seperti telah penulis jelaskan sebelumnya bahwa dua desa yang menjadi sasaran penelitian dalam tesis ini penulis jadikan satu dalam pembahasan dengan menyebutkan nama Alue Pineung.

Dari hasil wawancara dan observasi terhadap ayah (mantan suami) dan ibu (mantan istri) dapat terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.2 : Daftar Hasil Wawancara

No	Ayah	Ibu
1	<p>Menurut dari hasil wawancara dengan bapak Hanafiah mantan suami dari ibu Siti Fatimah, mengatakan:</p> <p>“Saya bercerai dengan mantan istri saya sudah memasuki tahun ke 3 (tiga), saya memiliki anak tiga (3) orang anak dan tinggal bersama-bersama dengan ibunya, yaitu mantan istri saya. Setelah kami bercerai saya pergi ke desa lain, yaitu menikah dengan wanita lain dan tinggal di desa tempat istri barunya berada.</p> <p>Dalam kewajiban menafkahi anak, saya sangat jarang memberi nafkah, sesekali saya kasih berupa uang jajannya saja, sedangkan nafkah yang bersifat wajib pada umumnya, itu saya serahkan kepada tanggungjawab istri dan pihak keluarganya.”¹³²</p>	<p>Berdasarkan dari wawancara dengan mantan istri, yaitu ibu Siti Fatimah mengatakan:</p> <p>“Ketika saya bercerai sudah memasuki tiga tahun, anak-anak tinggal bersama saya dan anak saya berusia sebanyak tiga (3) orang, anak yang pertama berusia 18 tahun atau tamat SMA, anak kedua sekitar umur 17 dan duduk dibangku sekolah kelas 11 SMA, dan anak yang ketiga berusia 15 tahun dan belajar pada jenjang SMP kelas 9, semuanya tinggal bersama saya.</p> <p>Tentang kewajiban menafkahi mantan suami terhadap anak setelah bercerai, Mantan suami tidak pernah memberikan nafkah apapun setelah bercerai, kecuali hanya sedikit jajan, bahkan berjumpa pun tidak pernah, kadang kalau mereka ingin beicara sering lewat telpon, itupun hanya sesekali saja.</p>

¹³² Hasil Wawancara dengan Hanafiah mantan suami dari Siti Fatimah pada tanggal 2 April 2023.

		<p>Jadi, selama bercerai yang memenuhi kebutuhan sehari-hari anak hanyalah saya sendiri, dari hasil pekerjaan sebagai pembantu rumahan dengan mencuci pakaian orang, buruh kasar di pertanian dan lainnya, kemudian apabila kebutuhan saya tidak mencukupi, maka saya meminta bantuan kepada keluarga saya.”¹³³</p>
2	<p>Sedangkan hasil dari wawancara, yaitu informan bapak Zulkifli, mantan suami dari ibu Nadia Safitri mengatakan:</p> <p>“Saya sudah bercerai sekitar 8 tahun, saya memiliki 4 (empat) orang anak dengan mantan istri saya dan anak-anak saya tinggal bersama saya dua orang dan tinggal bersama istri saya dua orang setelah kami bercerai.</p> <p>Ketika sudah bercerai kewajiban nafkah kepada anak-anak yang saya tanggung adalah anak yang tinggal bersama saya, sedangkan yang tinggal bersama mantan istri saya, maka dia yang</p>	<p>Lanjutnya dari wawancara dengan mantan istri, yaitu ibu Nadia Safitri menjelaskan:</p> <p>“Waktu bercerai saya memiliki 4 orang anak dan dua orang anak tinggal bersama saya setelah bercerai dengan mantan suami, sedangkan dua orang anak lagi tinggal bersama mantan suami saya. Ketika saya bercerai dengan mantan suami, anak saya yang pertama berusia sekitar 17 tahun dan anak yang kedua berusia 14 tahun, keduanya tinggal sama ayah, sedang kecil dua orang lagi, tinggal bersama saya dengan alasan masih kecil.</p> <p>Mengenai kewajiban</p>

¹³³ Hasil Wawancara dengan Siti Fatimah Mantan istri dari Hanafiah pada tanggal 2 April 2023.

<p>tanggung nafkahnya, saya pernah membiaya nafkah kepada anak yang dibawah tanggungjawab mantan istri saya.</p> <p>Adapun komunikasi saya dengan anak-anak saya yang berada sama istri itu tidak pernah lagi, karena dilarang sama mantan istri saya dengan alasan terjadi fitnah, sehibgga saya tidak bisa memberi nafkah kepada anak-anak saya yang bersama mantan istri saya.”¹³⁴</p>	<p>menafkahi mantan suami terhadap anak-anak setelah bercerai, mantan suami belum pernah memberikan nafkah atau bantuan apapun untuk anak, karena memang benar setelah bercerai ibu kandung saya melarang untuk menemui anak kami dengan alasan takut terjadi fitnah, padahal seharusnya walaupun tidak bisa melihat anak secara lansung tapi bisa menghubungi lewat via telpon, jadi mengenai nafkah setidaknya bisa juga melalui transfer bank, karena anak-anak yang masih kecil membutuhkan susu, makan dan jajan sekolahnya.</p> <p>Setelah bercerai saya tetap menempati rumah yang terbangun bersama mantan suami ketika belum bercerai, dan juga dua orang anak yang tinggal bersama saya, untuk memenuhi kebutuhannya, saya bekerja sebagai karyawan honorer di kantor dan bekerja sebagai tenaga upahan harian di sawah milik oreng untuk memenuhi nafkah anak saya sekolahnya”¹³⁵</p>
--	---

¹³⁴ Hasil wawancara dengan Zulkifli mantan suami dari Nadiya Safitri pada tanggal 3 April 2023.

¹³⁵ Hasil wawancara dengan Nadiya Safitri Mantan Istri dari Zulkifli pada tanggal 3 April 2023.

3	<p>Kemudian hasil dari wawancara dengan informan bapak Jafaruddin sebagai mantan suami dari ibu Fitriani mengatakan:</p> <p>“Saya sudah bercerai selama 2 tahun dengan mantan istri, saya memiliki 2 (dua) orang anak dengan mantan istri saya dan anak saya semuanya tinggal bersama dengan mantan istri saya.</p> <p>Berkaitan dengan kewajiban nafkah untuk anak-anak saya setelah bercerai, saya sebenarnya sudah memberikan nafkah seperti yang seharusnya diberikan secara rutin semampu saya, hanya saja saya memberikan berupa uang dalam setiap tahun sebanyak dua kali, yaitu ketika menjelang hari raya idul fitri atau idul adha. kemudian saya juga saya selalu membeli baju baru untuk anak saya sebagai kebutuhan hari raya, sedangkan nafkah rutin tidak pernah saya kira”¹³⁶</p>	<p>Selanjutnya hasil wawancara dengan informan ibu Fitriani mengatakan:</p> <p>“Ketika saya berpisah dengan mantan dari suami saya, anak saya waktu itu baru berusia 8 tahun dan adeknya berusia 6 tahun dan anak saya tinggal bersama saya ketika sudah bercerai dengan mantan suami saya sampai saat ini.</p> <p>Kewajiban dari mantan suami saya tentang menafkahi, saya selalu mendapatkan nafkah untuknya, namun pemberian itu dilakukan oleh mantan suami saya setiap, sedangkan kebutuhan harian anak-anak berupa jajan atau membeli daging megang lebaran haji dan lebaran puasa memang benar ada seperlunya sesuai dengan kemampuannya, seperti ketika menjelang hari raya, mantan suami saya memberikan sejumlah uang untuk keperluan membeli baju baru anak-anaknya atau mengirimnya pakaian untuk anaknya. Hanya itu yang diberikan mantan suami saya untuk keperluan anak-anaknya setiap tahun, selebihnya hanya saya memenuhi</p>
---	--	---

¹³⁶ Hasil wawancara dengan bapak Jafaruddin mantan suami dari Fitriani pada tanggal 2 April 2023.

		<p>kebutuhan dan kebutuhan sehari-hari anak dari kerja keras dengan upahan diperkebunan orang lain atau juga bekerja sebagai pembantu rumah tangga orang dan bekerja sebagai upahan di sawah-sawah ketika orang lain setiap kali panen padi. Saya sangat bersyukur ketika sedang pergi berkerja orang tua saya bisa membantu untuk menjaga anak-anak saya.”¹³⁷</p>
4	<p>Sedangkan hasil dari wawancara dengan informan bapak Sulaiman, yaitu mantan suami dari ibu Maknawiyah mengatakan:</p> <p>“Saya berpisah dengan mantan istri sudah menjelang 5 tahun, Saya memiliki 4 (empat) orang anak dengan mantan istri saya dan anak saya tinggal bersama mantan istri saya. Setelah bercerai, saya memberikannya kepada anak saya sampai anak saya menikah adalah dari usaha dan pendapatan ibunya, dan sisa anak saya 3 orang lagi, satu orang tinggal bersama saya dan dua lagi tinggal bersama ibunya,</p>	<p>Kemudian hasil dari wawancara dengan informan, yaitu ibu Maknawiyah mengatakan:</p> <p>“Ketika saya berpisah dengan mantan suami saya, maka anak saya dua orang hidup bersama saya, sedangkan anak yang paling tua sudah menikah dan yang kedua tinggal bersama ayahnya satu orang dan dua orang anak lagi tinggal bersama saya.</p> <p>Berkaitan dengan nafkah anak saya yang seharusnya tanggung jawab mantan suami saya meskipun sudah bercerai, mantan suami saya yang berkewajiban secara terus-menerus memberikan nafkah untuk kebutuhan</p>

¹³⁷ Hasil wawancara dengan Fitriani mantan istri dari Jafaruddin pada tanggal 3 April 2023.

	<p>yaitu mantan istri saya.</p> <p>Jadi, nafkah anak yang saya tanggung adalah yang berada dalam tanggungjawab saya atau yang tinggal bersama saya.”¹³⁸</p>	<p>anaknyanya, namun yang dinafkahi adalah anak yang tinggal bersamanya. Sedangkan anak yang tinggal bersama saya sebagai ibunya, tidak pernah dinafkahi kecuali untuk kebutuhan lebaran setahun dua kali, selebihnya saya tidak tau alasannya apa dia tidak menafkahi anaknya, padahal makin lama kebutuhan anak semakin banyak, apalagi sekarang anak sudah berumur sekolah SMA dan SMP, saya sangat mengkhawatir adalah kekurangan biaya untuk sekolah anak-anak dengan perkembangan yang sekarang, saya tau kebutuhan anak sekarang sangat banyak dan bervariasi adanya, termasuk kebutuhan sekolah dan belanja hariannya. Sudah 3 tahun terakhir hidup dalam kekurangan, untung saja saya dapat bantuan sedikit dari desa dan orang saya ikut membantu meringankan beban hidup keluarga saya, karena saya hanya buruh upahan di sawa-sawah orang setiap tahun 3 kali, itupun kusus pada musim tanam padi saja”¹³⁹</p>
--	--	---

¹³⁸ Hasil wawancara dengan Sulaiman Mantan suami Maknawiyah pada tanggal 29 Maret 2023.

¹³⁹ Hasil wawancara dengan Maknawiyah mantan istri Sulaiman pada tanggal 30 Maret 2023.

5	<p>Selanjutnya hasil wawancara informan bapak Samsuar mengatakan:</p> <p>“Saya bercerai dengan mantan istri saya sudah memasuki tahun ke 4, Saya memiliki 2 (dua) orang anak dengan mantan istri saya dan anak saya tinggal bersama istri saya kedua-duanya.</p> <p>Kewajiban nafkah kepada anak setelah bercerai, memang benar setelah bercerai, saya selalu memenuhi nafkah untuk anak-anak saya sebagai tanggung jawab saya dan semampu saya sesuai dengan ekonomi saya sampai saat ini, dan selebihnya saya serahkan kepada mantan istri saya, sebab mantan istri saya setelah selesai perceraian dengan saya, dia menikah lagi dan anak-anak saya dibantu untuk kebutuhannya oleh ayah tirinya.”¹⁴⁰</p>	<p>Kemudian, dari wawancara mantan istri dari bapak Samsuar, yaitu ibu Ummi Habibah menerangkan:</p> <p>“Pada waktu saya berpisah dengan mantan suami saya mempunyai 2 orang anak dan kedua-duanya tinggal bersama saya, dan saat itu anak berumur 13 tahun anak yang tertua dan berusia 3 tahun yang kedua. Selama bercerai mantan suami masih memberi nafkah semampunya, dan saya pun membebankannya dalam hal nafkah anak, sebab saya sudah menikah, sehingga kurang kebutuhan anak kami tanggung bersama suami saya yang baru.</p> <p>Di samping itu juga, untuk memenuhi kebutuhan anak, saya memang punya usaha kios sembako yang setiap harinya terkadang ada pemasukan walaupun tidak banyak, karena kios saya kurang pengunjungnya, namun pada waktu ada kesulitan saya harus meminta sama orang tua untuk memenuhi nafkah dibantu oleh orang tua dan juga suami saya, itupun hanya sebatas belanja makannya, sedangkan uang sekolah</p>
---	---	---

¹⁴⁰ Hasil wawancara dengan Samsuar mantan suami Ummi Habibab pada tanggal 1 April 2023.

		dan juga untuk jajanannya mendapat kirimasn dari ayahnya,” ¹⁴¹
6	<p>Menurut hasil wawancara informan bapak M. Jamil mengatakan:</p> <p>“Semenjang berpisah dengan mantan istri saya sudah memasuki 4 tahun, Saya memiliki 4 (empat) orang anak dengan mantan istri saya dan anak saya tinggal semuanya bersama mantan istri saya.</p> <p>Mengenai kewajiban nafkah kepada anak setelah bercerai. Memang benar setelah bercerai saya belum pernah menafkahi anak saya, karena pada saat itu saya bercerai dengan mantan istri karena masalah ekonomi dan saya dalam kemiskinan, sedangkan mantan istri saya bekerja sebagai pegawai negeri dan dari sebelum berpisah pun nafkah hampir sepenuhnya di tanggung sama istri saya, dan saya belum memiliki pekerjaan yang tetap pada waktu itu,</p>	<p>Menurut hasil dari peneliti mewawancarai informan, yaitu ibu Rukaiyyah mengatakan:</p> <p>“Sudah memasuki 4 tahun saya bercerai dengan mantan suami saya dengan 4 orang anak dan anak tinggal semuanya bersama saya. Tentang persoalan menafkahi mantan suami terhadap anak setelah bercerai. Setelah bercerai mantan suami belum pernah memberikan nafkah terhadap anak.</p> <p>Saya bercerai dengan mantan suami sudah empat tahun, kami bercerai karena ekonomi suami yang tidak punya pekerjaan tetap, karena kami menikah juga dalam keadaan mantan suami tidak begitu memilik pekerjaan yang menjamin, tapi pada saat itu saya pikir bisa dipikirkan setelah menikah, tapi ternyata makin lama pekerjaan suami makin tidak mencukupi, apalagi ditambah kami</p>

¹⁴¹ Hasil wawancara dengan Ummi Habibab mantan istri Samsuar pada tanggal 1 April 2023.

	<p>sedangkan sekarang saya sering bekerja untuk perjalan luar negeri”¹⁴²</p>	<p>sudah memiliki anak pengeluaran pun makin banyak, sehingga semua beban nafkah saya yang tanggung dari hasil kerja saya sebagai pegawai negeri. Pada saat berpisah umur anak saya yang pertama sekitar 17 tahun, sedangkan yang terakhir berusia 10 tahun dan saat ini semua mereka sedang menumpuh pendidikan pada tingkatnya masing-masing.</p> <p>Saya mempunyai pekerjaan sebagai pegawai kantor catatan sipil di Kota Langsa, sehingga dari hasil tersebut saya bisa memenuhi kebutuhan anak saya walaupun tidak sempurna.”¹⁴³</p>
7	<p>Sedangkan hasil dari mewawancarai dengan informan, yaitu bapak Samsul Bahri mengatakan:</p> <p>“Sampai saat ini saya sudah bercerai dengan mantan istri selama 2 tahun, Saya memiliki 2 (dua) orang anak dengan mantan istri saya dan anak saya tinggal bersama mantan</p>	<p>Selanjutnya, hasil dari wawancara dengan informan, yaitu ibu Humaira mengatakan:</p> <p>“Ketika anak berumur berusia 9 tahun, Saya bercerai dengan mantan suami sudah memasuki 2 tahun. Kewajiban menafkahi anak yang merupakan tanggung jawab mantan suami walaupun sudah bercerai. Tetapi</p>

¹⁴² Hasil wawancara dengan M. Jamil mantan suami Rukaiyyah pada tanggal 4 April 2023.

¹⁴³ Hasil wawancara dengan Rukaiyyah mantan istri M. Jamil pada tanggal 4 April 2023.

	<p>istri saya.</p> <p>Kewajiban nafkah kepada anak setelah bercerai. Memang benar setelah bercerai saya belum pernah menafkahi anak saya, karena menurut saya, mantan istri saya mampu untuk menghidupi anak saya dan mantan saya tinggal bersama dengan ibu kandungnya, tidak mungkin ibu dari mantan istri membiarkan cucunya menderita.</p> <p>Jadi, setelah bercerai pun saya tidak memberikan apapun sekedar bertemu saja sama anak saya.”</p> <p>Kondisi saya pun sering sakit-sakitan, sehingga mantan istri saya tidak sabar lagi sehingga kami berpisah, karena sejak saya sakit-sakitan, nafkah rumah tanggah terbebankan kepada mantan istri pada waktu itu.¹⁴⁴</p>	<p>selama bercerai mantan suami belum pernah memberikan nafkah apapun, alasannya saya juga tidak tahu, mungkin karena saya tinggal sama orangtua kandung saya, makanya mantan suami lepas tangan mengenai anak karena dianggapnya saya dan keluarga mampu menutupi kebutuhannya. memang benar kalau kondisi suami saya kurang sehat atau dalam keadaan sakit-sakitan, jangan kan untuk menafkahi anak-anaknya, untuk diri sendiri pun susah menafkahnya.</p> <p>Orangtua saya mempunyai usaha, jadi setiap hari saya membantu usaha keluarga untuk menutupi kebutuhan anak-anak saya.”¹⁴⁵</p>
8	<p>Kemudian wawancara dengan bapak M. Ramadhan menerangkan:</p>	<p>Adapun dari wawancara dengan ibu Sumiati menjelaskan:</p> <p>“bahwa anak tinggal bersama</p>

¹⁴⁴ Hasil wawancara dengan Samsul Bahri mantan suami Humairah pada tanggal 5 April 2023.

¹⁴⁵ Hasil wawancara dengan Humairah mantan istri dari Samsul Bahri pada tanggal 7 April 2023.

	<p>“Ketika saya berpisah dengan mantan istri saya sudah berjalan 4 tahun, sedangkan anak yang lahir bersama mantan istri saya sebanyak 2 orang. Sedangkan nafkah tidak saya tanggung karena pekerjaan saya sering tidak ada karena sebagai kuli bangunan, maka nafkah anak saya saya serahkan kepada tanggung istri dan keluarganya.”¹⁴⁶</p>	<p>saya” “Usia perceraian dengan mantan suami saya yang sudah menjelang 4 tahun yang lalu, Saya memiliki 2 (dua) orang anak dengan mantan suami saya. Mengenai kewajiban nafkah kepada anak setelah bercerai. Memang benar mantan suami saya tidak pernah menafkahi anak saya, karena saya bercerai dengan mantan suami karena persoalan ekonomi yang tidak mencukupinya, sedangkan anaknya semuanya tinggal di rumah saya dan berama saya. Setiap harinya saya mencari nafkah dengan upahan dari sawah atau mencuci pakaian dirumah tetangga.”¹⁴⁷</p>
9	<p>Adapun hasil wawancara informan bapak Hasanuddin mengatakan :</p> <p>“Perceraian saya dengan mantan istri saya sudah 5 tahun berlalu, Saya memiliki 3 (tiga) orang anak dengan mantan istri saya dan anak saya tinggal bersama mantan istri saya.</p>	<p>Selanjutnya dari wawancara dengan ibu Fatimah Zuhra menjelaskan:</p> <p>“Ketika menikah dengan mantan suami saya memiliki 3 orang anak dan anak tinggal bersama saya semuanya. Mengenai kewajiban menafkahi mantan suami terhadap anak setelah bercerai. Setelah bercerai</p>

¹⁴⁶ Hasil wawancara dengan M Ramadhan mantan suami dari Sumiati pada tanggal 6 April 2023.

¹⁴⁷ Hasil wawancara dengan Sumiati mantan istri dari M Ramadhan pada tanggal 7 April 2023.

	<p>Selama bercerai memang benar saya belum pernah menafkahi anak saya, karena anak saya pada saat itu masih berumur 16 tahun dan kami bercerai karena sering terjadi pertengkaran dengan mantan istri saya, di karena mantan istri tidak ingin saya bekerja dan ditinggal sendirian dirumah, padahal pada saat itu anak saya ada yang masih kecil dan butuh uang juga termasuk untuk jajan sekolah yang sudah sekolah, hingga saat ini saya tidak diperbolehkan lagi untuk melihat anak saya atau sekedar menanyakan kabarnya pun tidak di perbolehkan.”¹⁴⁸</p>	<p>mantan suami belum pernah memberikan kepada nafkah anak, kami bercerai dimana usia anak masih ada yang umurnya dibawah 10 tahun, pada saat itu mantan suami ingin bekerja ke luar kota dan tidak tau akan pulang kapan, karena kerja sistem borongan dan saya ikut tidak diperbolehkan tempatnya hanya khusus yang bekerja tidak boleh bawah keluarga, karena saya pikir anak masih kecil saya tidak ingin mantan suami tinggal, saya takut terjadi apa-apa dengan anak yang masih kecil, karena hal kami bercerai dan pada akhirnya setelah bercerai saya bekerja sebagai pembantu rumah tangga orang seperti mencuci baju dan memasak nasi.”¹⁴⁹</p>
10	<p>Adapun dari wawancara dengan Jamaluddin mengatakan:</p> <p>“Iya, hingga saat ini saya bercerai dengan mantan istri saya sudah 5 tahun, Saya memiliki 4 (empat) orang anak dengan mantan istri saya dan anak saya tinggal</p>	<p>Senada hasil wawancara informan ibu Suriyanti mengatakan:</p> <p>“Semenjak bercerai hingga saat ini anak tinggal bersama saya semuanya. Ketika bercerai sampai saat ini mantan suami tidak pernah memenuhi kewajiban menafkahi</p>

¹⁴⁸ Hasil wawancara dengan Hasanuddin mantan suami Fatimah Zuhra pada tanggal 6 April 2023.

¹⁴⁹ Hasil wawancara dengan Fatimah Zuhra mantan istri dari Hasanuddin pada tanggal 5 April 2023.

<p>bersama mantan istri saya. Alasan kami berpisah adalah karena kekerasan dalam rumah tangga yang sampai pada pada proses pengadilan dan sehingga kami berpisah.</p> <p>Mengenai kewajiban nafkah kepada anak setelah bercerai sebenarnya dalam tanggung jawab saya, namun karena kondisi ekonomi saya masih tergolong bermasalah pada waktu, jadi tidak saya berikannya. Disamping itu juga, istri tidak mau berkomunikasi dengan saya sejak kami berpisah, sehingga hanya bisa saya mengirimkan sedikit bantu untuk anak seperti kebutuhan hari raya.¹⁵⁰</p>	<p>terhadap anak setelah bercerai. Setelah bercerai dengan mantan suami belum pernah memberikan nafkah apapun kepada anak, sebenarnya selama ini saya tidak pernah membicarakan mengenai nafkah anak kepada mantan suami, hanya saja anak sering bertemu sama mantan suami dan diberikan jajanannya saja. Karena anak tinggal bersama saya sejak usia 17 tahun tertua dan adek-adeknya yang masih kecil, jadi kebutuhan anak selama ini hanya saya yang memenuhi tanpa bantuan dari mantan suami, akan tetapi saya juga dibantu oleh pihak keluarga saya yaitu mamak dan bapak saya ikut membantu kebutuhan hidup saya dan anak saya.</p> <p>Saya juga tidak mempunyai pekerjaan tetap, hanya saja membantu orang tua saya berjualan di pajak kota Langsa, dimana gaji saya tergantu dari pemberian orang tua saya seadanya dengan harapan sampai ekonomi saya lebih akan lebih bagus.”¹⁵¹</p>
--	---

¹⁵⁰ Hasil wawancara dengan Jamaluddin mantan suami dari Suriyanti pada tanggal 8 April 2023.

¹⁵¹ Hasil wawancara dengan Suriyanti mantan istri dari Jamaluddin pada tanggal 9 April 2023.

Berdasarkan tabel hasil wawancara dari informan ibu (mantan istri) atau ibu dari anak-anak yang tidak mendapatkan nafkah dari seorang ayah atau mantan suami di Alue Pineung Kecamatan Langsa Timur setelah orangtuanya bercerai dapat peneliti simpulkan bahwa, setelah orang tuanya bercerai anak-anak yang ada bersama ibunya di Alue Pineung Kecamatan Langsa Timur mencapai 80 % kebutuhan hidupnya atau nafkah tidak terpenuhinya walaupun tidak secara rutin harian atau bulanan. Kemudian sekitar 20 % anak-anak yang orang tuanya berpisah tidak terpenuhi nafkah hidupnya secara rutin atau secara kontinyu dari ayah kandung anak yang seharusnya berkewajiban menafkahnya meskipun sudah bercerai dengan ibunya atau mantan istri.

Jadi, rata-rata anak yang tinggal bersama ibu kandungnya setelah perceraian yaitu anak-anak yang masih berusia 3-16 tahun dan masih membutuhkan seorang ibu dan ayahnya yang mengurusnya. Tetapi yang menjadi keluhan atau kekhawatiran dari ibu si anak adalah mengenai kehidupan anak-anak dalam hal pendidikan, karena hanya membesarkan anaknya sendirian yang ditakutkan adalah biaya atau beban sekolah anak yang saat ini sangat mahal dan dikhawatirkan menjadi terganggu karena kekurangan biaya untuk kebutuhan anak tersebut.

Sedangkan hasil wawancara dari seorang ayah (mantan suami) yang sudah bercerai dengan mantan istrinya, yaitu selaku seorang ayah dalam hal ini yang sebenarnya berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya, karena walaupun sudah bercerai, namun seorang ayah tidak boleh melepaskan tanggungjawabnya mengenai kebutuhan anak-anaknya yang tinggal bersama ibunya atau mantan istrinya dengan alasan apapun.

Hal ini dapat peneliti simpulkan bahwa, Anak-anak yang ada di Alue Pineung Kecamatan Langsa Timur setelah orangtuanya bercerai tidak mendapatkan nafkah dari ayahnya yang bersifat rutin dan terus menerus sampai anak itu dewasa atau mampu bekerja. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan ayah dari anak-anak yang orangtuanya bercerai, bahwa setelah bercerai seorang ayah tidak menjalankan kewajiban dengan menafkahi anaknya seperti yang seharusnya seorang ayah berikan memberi nafkah, meskipun sudah

bercerai dengan mantan istrinya, hanya memang ada memberikan berupa uang ketika bertemu dengan anaknya saja dan yang diberikan hanya sebatas uang jajan kepada anaknya, membeli pakaian setahun dua kali yaitu waktu lebaran tiba.

Selanjutnya, memang benar ada yang tetap menjalin komunikasi dengan anak-anaknya meskipun jauh, yaitu untuk menanyakan kabar, tetapi ada juga tidak memberikan apapun kepada anaknya setelah bercerai dengan mantan istrinya, bahkan tidak pernah lagi berkomunikasi, dengan alasan bahwa mantan istrinya yang bertanggungjawab karena anak tinggal bersama mantan istri. Sehingga setelah bercerai yang memenuhi kebutuhan anak-anak yang tinggal bersama ibu kandungnya hanya mantan istrinya saja atau ibu kandung dari anak-anaknya dengan hasil kerja upahan atau dari hasil usaha sendiri.

C. Pembahasan

1. Analisis Penanggung Jawab Nafkah Anak

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara atau melalui cara observasi, penanggung jawab nafkah bagi anak di gampong Alue Pineung Kecamatan Langsa Timur, hanya di penuhi oleh ibu (mantan istri) dari anak yang orangtuannya sudah bercerai saja dan dengan beberapa sebagian dibantu oleh pihak keluarga dari pihak ibu. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, karena mengenai nafkah anak yang berkewajiban adalah orangtua dari seorang ayah walaupun dalam hal ini orangtua seorang anak itu sudah bercerai dengan ibunya.

Agama Islam terdapat di dalamnya syarat-syarat mengenai kewajiban seorang ayah sebagai berikut:¹⁵²

- a. Anak-anak membutuhkan nafkah jika miskin dan tidak mampu bekerja
Anak dipandang tidak mampu bekerja juga apabila masih kecil atau telah besar, namun tidak mendapatkan pekerjaan yang layak dan mulia atau terhormat; dan
- b. Ayah mempunyai harta dan berkuasa memberi nafkah yang menjadi tulang punggung kehidupannya.

¹⁵² Adang Djumhur Salikin, *Hukum Perkawinan...*, 254.

Atas dasar adanya syarat-syarat tersebut, apabila anak fakir telah sampai umur mampu bekerja, meskipun belum balig, dan tidak ada halangan apa pun untuk bekerja, gugurlah kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada anak. Berbeda halnya apabila anak yang telah mencapai umur dapat bekerja itu terhalang untuk bekerja di sebabkan sakit atau kelemahan-kelemahan fisiknya atau lainnya, maka ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah untuk anaknya itu sampai tidak ada batas waktunya.

Apabila ayah dalam keadaan fakir, tetapi mampu bekerja dan memang benar-benar dapat bekerja, tetapi penghasilannya tidak mencukupi, kewajiban member nafkah kepada anak-anaknya itu semampunya dan tidak gugur nafkah tersebut. Apabila ibu anak-anak berkemampuan, dapat diperintahkan untuk mencukupkan nafkah anak-anaknya yang menjadi kewajiban ayah mereka itu tetapi dapat di perhitungkan sebagai utang ayah yang dapat ditagih pada saat ayah sudah mampu.

Apabila tiba-tiba ibu pun termasuk fakir juga, nafkah anak dimintakan kepada kakek (bapak ayah), yang pada saatnya, kakek berhak meminta ganti nafkah yang diberikan kepada cucunya itu kepada ayah. Apabila bapak itu tidak ada lagi, nafkah anak itu dibebankan kepada kakek (bapak ayah) sebab kakek berkedudukan sebagai pengganti ayah dalam kondisi ayah telah tiada. Demikianlah jumhur ulama fikih. Menurut pendapat Imam Malik misalnya, wajib nafkah itu hanya terbatas pada anak-anak sebab ayat Alquran dengan tegas menyebutkan bahwa sudah menjadi kewajiban seorang ayah untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya. Dengan begitu, kakek menurut Imam Malik tidak dibebani kewajiban nafkah untuk cucu-cucunya.¹⁵³

Jadi, dapat peneliti simpulkan bahwa syarat-syarat di atas sudah sangat jelas mengenai kewajiban ayah kepada anak-anaknya, dan di jelaskan juga mengenai apabila seorang ayah tidak mampu menafkahi anak-anaknya. Sedangkan di gampong Alue Pineung Kecamatan Langsa Timur, anak-anak pasca orangtuanya bercerai tidak diberikan apapun oleh ayahnya, terlebih anak-anak tersebut masih berumur 3-16 tahun, yang mana ada yang belum sekolah dan

¹⁵³ Adang Djumhur Salikin, *Hukum Perkawinan...*, 256.

masih membutuhkan nafkah atau bantuan dari ayahnya termasuk biaya pendidikan dan kesehatannya.

2. Analisis Pelaksanaan Nafkah Anak

Adapun hasil penelitian yang penulis lakukan baik dengan wawancara secara langsung maupun dengan cara observasi, yaitu wawancara tentang pemenuhan nafkah bagi anak yang tidak mendapatkan nafkah dari ayahnya.

Dalam hal ini, seorang ayah dari seorang anak tidak melaksanakan kewajiban menafkahi kepada anaknya seperti yang seharusnya, sehingga dalam pelaksanaannya untuk memenuhi kebutuhan anak hanya dilakukan oleh ibu dari anak dan sebagiannya yang kurang dibantu oleh orangtua dari pihak ibu, maka dalam memenuhi kebutuhan anak terdapat beberapa pekerjaan atau usaha yang dilakukan seorang ibu untuk anaknya dan dibantu oleh orangtua dari pihak ibunya.

Sesuai dengan hasil wawancara dan observasi dengan pihak ibu, mayoritas mereka bekerja untuk memenuhi nafkah diri sendiri dan anaknya pasca bercerai adalah dengan bekerja di sawah sebagai buruh upah harian. Sebagian kecil dari mereka berjualan di kios milik keluarganya, sebagian lain sebagai tenaga honor di kantor atau di sekolah, dan sisa waktunya juga ikut bekerja sebagai buruh upahan di sawah milik tetangganya atau milik orang lain.

Berdasarkan hasil data yang diperoleh baik hasil wawancara secara langsung maupun melalui cara observasi, Pada umumnya yang terjadi di masyarakat gampong Alue Pineung Kecamatan Langsa Timur mengenai nafkah anak setelah bercerai memang tidak pernah dilaksanakan oleh ayahnya sebagai orang yang paling bertanggungjawab, bahkan setelah bercerai. Namun setelah bercerai tidak ada pembahasan mengenai nafkah anaknya, sehingga yang terjadi ketika sudah bercerai anak-anaknya hanya tinggal bersama mantan istrinya, dan mantan istrinya adalah yang harus memenuhi semua kebutuhan anak-anaknya tanpa bantuan nafkah dari mantan suaminya untuk anak-anaknya dan sebagian dibantu oleh orangtua dari pihak ibu. Hal ini terjadi dengan berbagai alasan, bisa dengan

miskinnya tanpa pekerjaan tetap, bisa karena jauh tidak terjangkau dan juga dengan berbagai alasan lainnya.

Adapun undang-undang yang mengatur kewajiban orangtua terhadap anak yang terdapat di dalam Undang-Undang Perkawinan tentang hak dan kewajiban orang tua dan anak Nomor 16 Tahun 2019,¹⁵⁴ tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 01 tahun 1974 dalam pasal 45 bahwa:¹⁵⁵

- a. Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya;
- b. Kewajiban kedua orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.

Kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus. Istilah dewasa menurut ketentuan kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Keblumdeewasaan Pasal 330,¹⁵⁶ 124 menyatakan bahwa: “Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah.”

Dan dewasa di dalam Kompilasi Hukum Islam Perkawinan tentang Pemeliharaan Anak Pasal 98 menjelaskan bahwa:¹⁵⁷ “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.”

Adapun Nafkah anak ketika terjadi perceraian, di dalam Kompilasi Hukum Islam terkait Perkawinan tentang Pemeliharaan Anak Pasal 105 dan Pasal 156 (D) jika terjadinya perceraian:¹⁵⁸

- Pasal 105 bahwa:
 - a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

¹⁵⁴ Undang-undang nomor 16 tahun 2019, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 01 tahun 1974 dalam pasal 45 tentang kewajiban orang tua terhadap anaknya.

¹⁵⁵ Undang-Undang Perkawinan Tentang Hak Dan Kewajiban Orang Tua Dan Anak No 01 Tahun 1974 Dalam Pasal 45.

¹⁵⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Keblumdeewasaan Pasal 330.

¹⁵⁷ Kompilasi Hukum Islam Perkawinan tentang Pemeliharaan Anak Pasal 98.

¹⁵⁸ Kompilasi Hukum Islam Perkawinan tentang Pemeliharaan Anak Pasal 105 dan Pasal 156 (D).

- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya; dan
 - c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.
- Pasal 156 (D) bahwa: “Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (usia 21 tahun)”

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan tentang hak dan kewajiban orangtua dan anak Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 01 tahun 1974 dalam pasal 45, Orangtua berkewajiban memenuhi kewajiban dan berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus.

Mengenai nafkah yang berkewajiban adalah seorang ayah, itu artinya seorang ayah berkewajiban meskipun sudah bercerai, namun kewajiban tersebut tidak boleh di abaikan, tetapi yang hasil wawancara peneliti di gampong Alue Pineung Kecamatan Langsa Timur mengenai nafkah anak setelah bercerai, anak-anak tidak pernah mendapatkan hak nafkahnya dari seorang ayah, sedangkan anak-anak akibat perceraian di gampong Alue Pineung Kecamatan Langsa Timur sangat membutuhkan nafkah dari ayahnya untuk kebutuhan hidup dan pendidikannya serta biaya kesehatan dan gizinya.

Penulis telah menjelaskan secara mendetil sebelumnya, bahwa Para ulama fikih berbeda pendapat mengenai nafkah terhadap anak-anaknya yaitu:

- a. Imam Abū Hanifah berpendapat bahwa anak yang sudah dewasa dan sehat, maka nafkah dari orang tuanya menjadi gugur. Akan tetapi nafkah bagi anak perempuan dari orang tuanya tidak akan menjadi gugur kecuali ia sudah menikah;
- b. Imam Malik berpendapat mewajibkan bagi seorang ayah untuk tetap memberikan nafkah kepada anak perempuannya yang sudahmenikah, hingga anak perempuan tersebut sudah dicampuri oleh suaminya;

- c. Pendapat imam asy-Syafi'ī bahwa nafkah dikewajiban bagi anak itu menjadi gugur jika si anak sudah dewasa, baik anak laki-laki maupun anak perempuan; dan
- d. Pendapat imam Hanbalī bahwa kewajiabn nafkah kepada anaknya yang sudah dewasa tetap di bebaskan kepada orang tuannya, dengan ketentuan bahwa anak tersebut tidak memiliki harta dan pekerjaan.¹⁵⁹

Mayoritas ulama fikih mengemukakan pendapat bahwa kewajiban menanggung nafkah untuk anak yang belum desawa adalah hukumnya wajib terhadap orang tua yang dianggap mampu.¹⁶⁰ Apabila mayoritas ulama berpendapat, yaitu balig merupakan batasan memberikan nafkah untuk anak, maka Imam Ahmad Ibn Hanbal menjadikan kedewasaan dan kemandirian menjadi standard batas kewajiban terhadap menafkahi anak. Begitu pula para fuqaha kontemporer, seperti Wahbab al-Zuhaily yang menyebutkan, kewajiban ini berakhir ketika anaknya mampu bekerja atau memiliki pekerjaan, tidak cacat mental atau fisik, bukan sedang menuntut ilmusehingga tidak dapat bekerja.

Jadi, dapat penulis simpulkan berdasarkan Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam di atas bahwa Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam, tidak sesuai dengan yang seharusnya dan haram hukumnya. Karena anak-anak tidak mendapatkan hak nafkahnya dari ayahnya kandungnya seperti ketentuan-ketentuan diatas setelah orangtuanya bercerai, anak-anak akibat perceraian di Kecamatan Langsa Timur ketika orangtuanya bercerai yang memenuhi kebutuhannya hanya ibu kandungnya saja tanpa nafkah dari seorang ayahnya.

Mengenai batasan usia menafkahi anak, berdasarkan peraturan diatas berlaku hingga anak belum menikah sekurangnyakurangnya berusia 21 tahun dan mampu menghidupi dirinya. Bagi ayah sebagai orang yang wajib menafkahi sesuai kemampuannya saja, karena nafkah di dalam Islam tidak ada ketentuan yang khusus melainkan tergantung kemampuan masing-masing. Sedangkan anakanak yang penulis maksudkan di dalam penelitian ini, anak-anak yang masih

¹⁵⁹ Syaikh Muhammad, *Fikih Empat Madzhab...*,139.

¹⁶⁰ Amir Nuruddin dkk, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia...*, 293.

berumur 5-15 tahun, itu artinya seorang ayah masih berkewajiban untuk menafkahi anak-anaknya meskipun sudah bercerai dengan mantan istrinya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan tentang Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian di gampong Alue Pineung, Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa Perspektif Hukum Islam, maka penulis dapat menguraikan beberapa kesimpulan berikut yang berdasarkan batasan rumusan masalah yang penulis bahas dalam tesis ini sebagai berikut:

1. Pemenuhan hak anak akibat perceraian di Kecamatan Langsa Timur yang berkewajiban menafkahi anak adalah seorang ayah (mantan suami), walaupun perkawinan kedua orang tua telah putus. Tetapi sebanyak delapan keluarga di Kecamatan Langsa Timur setelah bercerai yang bertanggung jawab nafkah adalah ibu dari anak (mantan istri) dan dibantu oleh keluarga dari pihak si ibu tersebut dari hasil usahanya atau bekerja upahan, berjualan, menjadi guru honorer, karyawan honor dan lainnya, kemudian selebihnya sebanyak dua keluarga lagi penanggung jawab pemberian nafkah ditanggung oleh ayahnya atau mantan suami.
2. Praktik pemenuhan hak anak akibat perceraian di Kecamatan Langsa Timur menurut hukum Islam, yaitu menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) berkaitan dengan perkawinan yang berhubungan dengan pemeliharaan anak dalam pasal 156 (d) jika terjadinya perceraian, maka “Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (berusia 21 tahun)”. Artinya seorang ayah harus tetap memenuhi kewajibannya untuk menafkahi sampai anak sekurang-kurangnya berusia 21 tahun atau dianggap dewasa atau sudah menikah bagi anak perempuan, dan mampu menghidupi dirinya sendiri dari pekerjaan yang ditekuninya.

3. Dampak kendala dari tidak terpenuhi hak anak pasca perceraian adalah dimana kebanyakan dari anak yang terjadi perceraian orang tuanya dan beban nafkah menjadi tanggung jawab seorang ayah, namun tidak terpenuhi dan hidupnya dalam keadaan kurang, baik dari segi pakaian, tempat tinggal maupun pendidikan. Hampir semua persoalan kebutuhan anak menjadi tanggung jawab ibunya seorang diri, hanya sedikit dari ayah mereka yang masih peduli tentang tanggung jawabnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan ini ada beberapa saran yang perlu dipertimbangkan mengenai Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian di gampong Alue Pineung, Kecamatan Langsa Timur Perspektif Hukum Islam, agar bisa lebih efektif untuk kedepannya yaitu:

1. Pemenuhan hak nafkah anak harus diutamakan meskipun ikatan perceraian telah putus, karena memberikan nafkah kepada sangat berpengaruh terhadap kehidupan anak kedepannya termasuk dalam hal terpenuhinya pendidikan anak.
2. Sebaiknya ketika dalam proses perceraian ada baiknya membahas atau ada sebuah perjanjian mengenai nafkah anak jika tidak dipenuhi bagi seorang ayah dapat di selesaikan melalui kantor pengadilan dan menghindari dari tidak bertanggung jawab.
3. Agar masyarakat di gampong Alue Pineung, Kecamatan Langsa Timur lebih memahami dan mementingkan nafkah anaknya sebagai orang tua yang sudah bercerai dan bertanggung jawab setelah terjadi perceraian, agar hal buruk yang tidak diinginkan yang menyangkut pertumbuhan anak kedepannya tidak terjadi, terutama bagi pendidikan anak-anak mereka.

DAFTAR PUSTAKA

A. Referensi Buku

- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 1996).
- Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992).
- Abu Dawūd Sulaiman bin al-Asy'asy as-Sijistan, *Sunan Abū Dawūd*, (Bairud: Dār al-Kitāb, tt), Juz 2 dari 4.
- Ad-Dasuqī, Muhammad Ibn Arafah, *Hasyiyah ad-Dasuqi asy- Syarh al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Ihya al-Arabiyyah, tt), Juz 2.
- Afifuddin dan Saebani, Beni Ahmad, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PustakaSetia, 2012).
- Al-Bukhārī, *Shahih al-Bukharī*, (Beirut: Dār Ibn Kasir), Juz 6.
- Al-Hamdani, H. SA, *Hukuum Perkawinan Islam (Rislah Nikah)*, (Jakarta: Pustaka Amani, tt).
- Al-Husainī, Taqī ad-Dīn Abī Bakr bin Muhammad, *Kifayah al-Akhyar fi Gayah al-Ikhtishar*, (Semarang: Toha Putra, tt), juz. 2.
- Al-Jauhari, Mahmud Muhammad dan Khayyal, Muhammad Abdul Hakim, *Membangun Keluarga Qur'ani*, (Jakarta: Amzah, 2005).
- Al-Jurjanī, Alī bin Muhammad, *At-Ta'rifat*, (Jakarta: Singapur, 1421 H).
- Al-Juzairī, Abdurrahman, *Fikih Empat Mazhab*, (Tp: Pustaka Kautsar, tt), Jilid 5.
- Al-Khatib, Yahya Abdurahman, *Fikih Wanita Hamil*, (Jakarta: Qithi Press, 2005).
- Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: al-Kausar, 2009)
- Al-Qusyairī, Muslim bin Hajjāj, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dār al-Jail, tt), Juz 5.
- Arifin, H.M., *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama di Lingkungan Sekolah dan Keluarga*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978).
- Arifin, Imamul, *Membuka Cakrawala Ekonomi 3: Untuk Kelas XII Sekolah Menengah Atas*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2009).
- As-Sijstanī, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'as, *Sunan Abu Dawud*, (Bairut: Dār al-Kitāb al-'Arabi, tt), Juz 2.

- As-Subki, Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012).
- Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris, *Al-Umm*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1393 H), Jilid 5.
- Ayyub, Hasan, *Fikih Kelurga*, Terj. M. Abdul Ghoffar, (Jakarta Timur: Pustaka al-Kausar, 1999).
- Az-Zuhailī, Wahbah, *Fiqh Imam Syafi'i* Jilid 3.
- Bab V Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Tata Cara Perceraian dan Alasan perceraian.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM RI, *Analisis dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Melindungi Kelompok Rentan Fokus Kesejahteraan Anak*, (Jakarta: 2017).
- Bahder Johan dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam, Kompilasi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Hibah, Wakaf dan Shadaqah*, (Bandung: Madar Maju, 1997).
- D. C. Tyas, *Hak dan Kewajiban Anak*, (Semarang: ALPRIN, 2019).
- Darwis, Tesis Rizal, *Konpensasi Nafkah Batin dalam Perkawinan: Telaah kritis Hukum Islam*, (Makassar; Program Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar, 2006).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bogor: Sygma, 2007).
- Departemen Pendidikan , *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008).
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: 1984/1985), Jilid 2.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).
- Endang Astorini, Muhari, *Hubungan Antara Keluarga Disharmonis Dan Motivasi Belajar Dengan Prestasi Belajar Pada Siswa Kelas X Dan XI SMA Negeri 1 Kutorejo Mojokerto Tahun Ajaran 2012/2013*, Jurnal Bk UNESA, Vol. 4, No. 1, (Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, 2014).

- Fachrina, Anggraini, Nini, *Penyesuaian Kembali (Readjustment) Peran dan Hubungan Sosial Pasangan yang Bercerai, Artikel Ilmiah*, (Padang: Universitas Andalas Padang, 2007).
- Faisal, Sanafiah, *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi*, (Malang: Ttp, 1990).
- *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 10.
- Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*.
- Ghony, M. Djunaidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012).
- <https://www.klikindonesia.co.id/peristiwa/pr-4493995953/berikut-beberapa-dampak-positif-dari-perceraian>, diakses pada tanggal 03 Mei 2023.
- <https://www.klikindonesia.co.id/peristiwa/pr-4493995953/berikut-beberapa-dampak-positif-dari-perceraian>, diakses pada tanggal 03 Mei 2023.
- <https://www.klikindonesia.co.id/peristiwa/pr-4493995953/berikut-beberapa-dampak-positif-dari-perceraian>, diakses pada tanggal 03 Mei 2023.
- Joni, Muhammad, Z. Tanamas, Zulaicha, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1999), 35.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Kebelumdewasaan Pasal 330.
- Kompilasi Hukum Islam Perkawinan tentang Pemeliharaan Anak Pasal 98.
- Kompilasi Hukum Islam Perkawinan tentang Pemeliharaan Anak Pasal 105 dan Pasal 156 (D).
- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006).
- M. Dagun, Save, *Psikologi Keluarga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).
- M. Djunaidi Ghony, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012).
- Maryanti, Rosmiani, *Keluarga Bercerai dan Intensitas Interaksi Anak Terhadap Orang Tuanya*, Jurnal Harmoni Sosial, Vol. I, No. 2, (Sumatera Utara: FISIP Universitas Sumatera Utara, 2007).
- Mas'ud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, terj. Yudian W. Asmin, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995).

- Masadi, Ghufron, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).
- Miles dan Huberman, *Strategi dan Langkah-langkah Penelitian*, (Semarang: IKIP Semarang Press, 2000).
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002).
- Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2008).
- Muhamad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
- Muhammad Amin Suma, *Humpunan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksana Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).
- Muhammad Amin Suma, *Humpunan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksana Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).
- Muhammad bin Ismail, *Subulu as-Salām*, Terj. Ali Nur Medan, dkk, (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2013), Jilid 3.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002).
- Nasir, Muhammad, *Perlindungan Hak-Hak Perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Ulama Dayah Aceh*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020).
- Nurmila dkk, *ISTINBATH*, Volume 15, Nomor 1, (Jawa Barat: Institut Agama Islam Darussalam (IAID), (Jawa Barat, Ciamis, 2020).
- Oyo Sunaryo Mukhlas, *Menakar Kekuatan dan Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010*, (Bandung: Islamica, 2013)
- Pasal 28 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pasal 9, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Prinst, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003).
- Rhona K.M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, Cet. 3, 2015).

- Rodliyah, Nunung, “Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Jurnal Keadilan Progresif*, Volume 5, Nomor 1, (Maret 2014).
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Terj. Arif Anggoro dkk, (Jakarta: Pena Pundi Askara, 2013).
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqih Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001).
- Sarwono, Jonatan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006).
- Satori, Djam’an dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017).
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2006).
- Suryabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998).
- Tesis Azuratunnasuha, *Nafkah Keluarga Oleh Isteri Implikasinya Pada Masyarakat Tanjung Balai Kabupaten Asahan*, (Medan: Program Pascasarjana Uin Sumatera Utara, 2018).
- Tesis Diah Ardian Nurrohmi, *TinjauanYuridis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama mengenai Tanggung Jawab Ayah terhadap Biaya Pemeliharaan Anak (Hadhanah) Setelah Perceraian(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Boyolali No. 923/Pdt.G/2007/PA.Bi)*”. (Semarang: Tesis Magister Jurusan Kenotariatan. Universitas Diponegoro, 2010).
- Tesis Eni Putri Sari, *“Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam*, (Bengkulu: Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri/IAIN, 2021).
- Udin Safalah, *“Nafkah Anak Pasca Perceraian menurut Abu Zahrah dan Implikasinya bagi Pelaksanaan Hukum Islamm di Indonesia” Justitia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, (Vol 12, No. 2, Juli 2015).
- Umar, Husien, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawal Press, 2001), 3.

Undang-undang nomor 16 tahun 2019 atas perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Perkawinan Tentang Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Dalam Pasal 45, 47, 48 dan Pasal 49.

Undang-Undang Perkawinan Tentang Hak Dan Kewajiban Orang Tua Dan Anak No 01 Tahun 1974 Dalam Pasal 45.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 4 - Pasal 18 tentang Hak dan Kewajiban Anak.

Undang-undang RI nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2012).

Undang-undang RI nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2012).

Undang-undang RI nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2012).

Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak, cetakan kesatu*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009).

Warta KPAI, *KPAI Ingatkan Pernikahan Siri-Dampak Problem Sosial Anak*, (Jakarta: Pdf, 2010), Edisi II.

Wibisono, Dermawan, *Riset Bisnis*, (Yogyakarta: Badan Penerbitan Fakultas Ekonomi 2000).

Widyosiswoyo, Hariwijaya soewandi, *Ilmu Alamiah Dasar*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991).

B. Hasil Wawancara

Hasil wawancara dengan bapak Jafaruddin mantan suami dari Faitriani pada tanggal 2 April 2023.

Hasil wawancara dengan Fatimah Zuhra mantan istri dari Hasanuddin pada tanggal 5 April 2023.

Hasil wawancara dengan Fitriani mantan istri dari Jafaruddin pada tanggal 3 April 2023.

Hasil wawancara dengan Geuchak Alue Pineung Supriaman pada tanggal 23 Februari 2023.

Hasil Wawancara dengan Hanafiah mantan suami dari Siti Fatimah pada tanggal 2 April 2023.

Hasil wawancara dengan Hasanuddin mantan suami Fatimah Zuhra pada tanggal 6 April 2023.

Hasil wawancara dengan Humairah mantan istri dari Samsul Bahri pada tanggal 7 April 2023.

Hasil wawancara dengan Imam Desa Tgk Abdul Muthallib pada tanggal 25 Feberuari 2023.

Hasil wawancara dengan Jamaluddin mantan suami dari Suriyanti pada tanggal 8 April 2023.

Hasil wawancara dengan M Ramadhan mantan suami dari Sumiati pada tanggal 6 April 2023.

Hasil wawancara dengan M. Jamil mantan suami Rukaiyyah pada tanggal 4 April 2023.

Hasil wawancara dengan Maknawiyah mantan istri Sulaiman pada tanggal 30 Maret 2023.

Hasil wawancara dengan Nadiya Safitri Mantan Istri dari Zulkifli pada tanggal 3 April 2023.

Hasil wawancara dengan Rukaiyyah mantan istri M. Jamil pada tanggal 4 April 2023.

Hasil wawancara dengan Samsuar mantan suami Ummi Habibab pada tanggal 1 April 2023.

Hasil wawancara dengan Samsul Bahri mantan suami Humairah pada tanggal 5 April 2023.

Hasil Wawancara dengan Siti Fatimah Mantan istri dari Hanafiah pada tanggal 2 April 2023.

Hasil wawancara dengan Sulaiman Mantan suami Maknawiyah pada tanggal 29 Maret 2023.

Hasil wawancara dengan Sumiati mantan istri dari M Ramadhan pada tanggal 7 April 2023.

Hasil wawancara dengan Suriyanti mantan istri dari Jamaluddin pada tanggal 9 April 2023.

Hasil wawancara dengan Ummi Habibab mantan istri Samsuar pada tanggal 1 April 2023.

Hasil wawancara dengan Zulkifli mantan suami dari Nadiya Safitri pada tanggal 3 April 2023.

Hasil wawancara singkat dengan Elhazir Geuchik Gampong Sungai Lueng, Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa pada tanggal 10 Oktober 2023.

Hasil wawancara singkat dengan Syarifuddin, Imam Gampong Sungai Lueng, Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa pada tanggal 20 Oktober 2023.

FOTO HASIL PENELITIAN
WAWANCARA DENGAN SEKCAM LANGSA TIMUR



FOTO HASIL PENELITIAN
WAWANCARA DENGAN SEKRETARIS GAMPONG



FOTO HASIL PENELITIAN
WAWANCARA DENGAN TOKOH MASYARAKAT LANGSA TIMUR



FOTO HASIL PENELITIAN
WAWANCARA DENGAN RESPONDEN



FOTO HASIL PENELITIAN
WAWANCARA DENGAN RESPONDEN





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER

Jln. Meurandeh - Kota Langsa - Provinsi Aceh
Telepon (0641) - 22619 / 23129; Faksimili (0641) 425139; Surel: info@iainlangsa.ac.id;
website: http://pps.iainlangsa.ac.id/

SURAT KEPUTUSAN

DIREKTUR PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR : B - 040 /In.24/PPs/ PP.00.9/01/2023


TENTANG

PEMBIMBING TESIS MAHASISWA
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

- Menimbang : a. Bahwa untuk Memenuhi Persyaratan dalam meraih gelar strata dua bagi mahasiswa Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa, perlu ditetapkan Dosen Pembimbing Tesis;
b. Bahwa nama-nama yang tercantum namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat/diserahi tugas sebagai Dosen Pembimbing Tesis;
c. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu surat Keputusan Direktur Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Langsa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor: 146 tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyyah Cot Kala Langsa menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama sebagai telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa
6. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/17201 tanggal 24 April 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa.
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2853 Tahun 2017 Tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Langsa
8. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa.
- MEMUTUSKAN :
- Menetapkan :
Pertama : Menunjukkan dan mengangkat Dosen Pembimbing Tesis Mahasiswa sebagai berikut:
Pembimbing I : Dr. Zulkarnaini, MA
Pembimbing II : Dr. Mursyididn AR, MA
bagi mahasiswa:
Nama : Muhammad Amin
NIM : 502 2021 011
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Langsa Timur - Kota Langsa)
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku selama dua semester (Semester Ganjil 2022/2023 dan Genap 2022/2023) sesuai Kalender Akademik Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa;
- Ketiga : Surat Keputusan Ini ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penempatan dan penetapan ini.

Ditetapkan di : LANGSA
Pada Tanggal : 05 Januari 2023 M
12 Jumadilil Akhir 1444 H

Direktur,


Zulkarnaini



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER

Jalan Meurandeh Kota Langsa Provinsi Aceh
Telepon (0641) - 22619 / 23129; Faksimili (0641) 425139; Surel: info@iainlangsa.ac.id;
Website: <http://pps.iainlangsa.ac.id/>

Nomor : B-148/ln.24/PPs/PP.00.9/02/2023
Lamp. : -
Hal : Mohon Izin Penelitian

Langsa, 09 Februari 2023 M
18 Rajab 1444 H

Kepada Yth,

Di

Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb


Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu Pimpinan Instansi dalam wilayah Kota Langsa bahwa mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Muhammad Amin
Tempat/Tgl. Lahir : Banda Aceh / 08 Februari 1977
NIM : 5022021011
Judul Penelitian : **Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Langsa Timur – Kota Langsa)**

bermaksud melakukan penelitian di tempat Bapak. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Bapak agar dapat mengizinkan mahasiswa kami untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan Tesis.

Demikian permohonan kami, atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Langsa, 09 Februari 2023
Direktur,


Zulkarnaini



PEMERINTAH KOTA LANGSA KECAMATAN LANGSA TIMUR

Jalan Peutua Salimin, No. 1, Gampong Seuneubok Antara,
Kode Pos 24411, LANGSA

Langsa, 09 Februari 2023

Nomor : 423.1/ 76.1 /2023
Lampiran : -
Prihal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth :
IAIN LANGSA

di -

LANGSA

Sehubungan surat dari Institut Agama Islam Negeri Langsa Pascasarjana Program Magister Nomor : B-148/In.24/PPs/PP.00.9/02/2023 /2023 tanggal 09 Februari 2023 perihal sebagaimana tersebut pada pokok Surat diatas maka dengan ini kami memberi Izin Penelitian Kepada :

Nama : Muhammad Admin
Tempat/Tgl.Lahir : Banda Aceh 08 Februari 1977
NIM : 5022021011
Judul : Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Langsa Timur-Kota Langsa)

Pada Prinsipnya pihak kami tidak menaruh keberatan untuk mengeluarkan Surat Izin Melakukan Penelitian sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan dan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

Demikian Surat Izin Melakukan Penelitian ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

An. Camat Langsa Timur
Sekretaris



MUSLEH ADISAF, SE

Penata Tk.I (III/d)

NIP. 19771023 200902 1 002



PEMERINTAH KOTA LANGSA KECAMATAN LANGSA TIMUR

Jalan Peutua Salimin, No. 1, Gampong Seuneubok Antara,
Kode Pos 24411, LANGSA

SURAT KETERANGAN

Nomor : 423.1/241/2023

Sehubungan dengan Surat dari Institut Agama Islam Negeri Langsa Pascasarjana Program Magister Nomor : B-148/In.24/PPs/PP.00.9/02/2023 tanggal 09 Februari 2023 dan Surat dari Kantor Camat Langsa Timur Nomor : 423.1/76.1/2023 tanggal 09 Februari 2023 perihal Izin Melaksanakan Penelitian dengan nama tersebut dibawah ini :

Nama	: Muhammad Admin
Tempat/Tgl.Lahir	: Banda Aceh 08 Februari 1977
NIM	: 5022021011
Judul	: Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Langsa Timur – Kota Langsa)

Benar telah melaksanakan penelitian dalam wilayah Kecamatan Langsa Timur Pemerintah Kota Langsa mulai bulan Februari sampai dengan Juni 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Langsa, 26 Juni 2023

An. Camat Langsa Timur
Sekretaris



NIP. 19771023 200902 1 002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Muhammad Amin
Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh, 08 – 02 – 1977
NIP : 19770208 200801 1 001
Pangkat/Gol : Penata (III/c)
Jabatan : Kasi Advokasi Perlindungan Hukum dan HAM
Alamat Rumah : Dusun Ilham, Gampong Kapa, Kec. Langsa Timur, Kota Langsa
Alamat Kantor : Idi Rayeuk
Email : ma8186379@gmail.com
Nama Ayah : M. Affan
Nama Ibu : Zainabon
Nama Istri : Fitriani
Nama Anak : 1. Annis Firda, 2. M. Fauzul Fitrah,
3. Azzahra Syaila, 4. M. Afdalul Haj

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

No	Nama Satuan/ Lembaga	Tahun Lulus	Ket
1	SDN No. 84 Banda Aceh	Tahun Lulus 1990	
2	SMP Swata Abulyatama Aceh Besar	Tahun Lulus 1995	
3	MAN 1 Meulaboh Aceh Barat	Tahun Lulus 2000	
4	S-1, STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa S1 (Jurusan Dakwah)	Tahun Lulus 2010	

2. Pendidikan Non Formal

Pesantren Abul Yatama TMI Tahun Lulus 1995

C. Riwayat Pekerjaan

1. Guru Agama SD Negeri 100 Alu Naga Banda Aceh 1997 - 1999
2. Kantor AJB Bumi Putra 1912, Tahun 1999 - 2002
3. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tahun 2008 - Sekarang

D. Prestasi/Penghargaan

1. Juru Kampanye P3 Kab. Seumeulue Tahun 2002
2. Juara 3 MTQ Kota Madya Banda Aceh Tahun 2002

E. Karya Ilmiah

1. Buku
 - a.
 - b.
2. Artikel
 - a.
 - b.
3. Penelittian
 - a.
 - b.

Langsa, 05 Juni 2023

(**Muhammad Amin**)